

PENDIDIKAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

**Penyunting:
Dr. Sumarto, S.Sos.I, M.Pd.I**



Penerbit Buku Literasiologi

Pendidikan dan Pengamalan Pancasila

Penyunting :

Dr. Sumarto, S.Sos.I, M.Pd.I

ISBN : _____

Desain Sampul:

Dharma Setyawan, M.A

Editor dan Lay Out:

Emmi Kholilah Harahap, M.Pd.I

Penerbit :

Literasiologi Indonesia

Redaksi :

Jl. Ness Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Muara Jambi – Jambi
Indonesia

Cp/WA. 082136949568

Email : info@literasikitaindonesia.com

www : <http://literasikitaindonesia.com>

Kerja sama Penerbit Buku Literasiologi dengan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Cetakan Pertama, Januari 2019

Hak cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara

Apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit

Kontribusi Tulisan Terima Kasih Kepada :

Robiansyah, Bella Odista Dahlia, Riska Safitriani, Eka Wiranti, Yuliaten,
Siti Aysah, Nathalia Khairani, Ilham Maulana, Yosse Anjary,
Deta Puspita, Wulan Fitria Ningsih, Yuliani. S, Putri Handayani
Nuraini Tasari, Ranti Eka Saputri, Lianvi Shofianingsih,
Ahmad Afshohuddin, Kurnia Ningsih Janah, Yulis Mawati
Rafika Monirah, Annisa, Kiki Dewita Amalia, Ela Yuliana
Nisa Arridha Roza, Cici Amalia, Bela Sesarwati, Nicco Bastian
Muhammad Imaduddin, Syarif Hidayatullah, Rina Pradita Ariyani
Olivia Febrianti, Azek Riani, Kholil Akbar, Handrian
Retno Nur Fitriana, Ferdi Gustiansyah

Kata Pengantar

Penyunting Penerbit Buku Literasiologi

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan buku “*Pancasila dan NKRI*” Buku ini disusun sebagai buku mata kuliah atau bahan kajian dalam perkuliahan dan bisa juga dijadikan sebagai salah satu referensi dalam bidang kajian lainnya yang memiliki keterhubungan dengan tema Pancasila dan Kewarganegaraan, tidak hanya sebagai buku mata kuliah buku ini juga bisa digunakan sebagai panduan bagi organisasi masyarakat dan masyarakat secara umum.

Selaku penyunting buku, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk penyusunan buku ini, sebagai bentuk komitmen nyata bahwa kita cinta Indonesia cinta Pancasila. Beberapa kajian dalam buku ini membahas Pancasila dan NKRI sudah menjadi kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Dengan landasan Pancasila, NKRI semakin kuat, karena Pancasila menjadi sistem nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem yang mengatur setiap tatanan kehidupan sosial, budaya, politik, pendidikan dan agama. Sistem yang berdasarkan nilai – nilai yang sesuai dengan budaya dan sosial masyarakat Indonesia yang multikulturalisme. Problematika kebangsaan bisa menjadi besar apabila tidak di dasarkan kembali kepada Pancasila, karena Pancasila menjadi pedoman dan pandangan kehidupan berbangsa dan menguatkan NKRI. Dalam buku ini ada beberapa ulasan dan catatan

dari teman – teman tentang Pancasila dan NKRI yang bisa menjadi bahan diskusi dan referensi.

Realita sekarang masih ada yang kurang memahami maksud yang terkandung di dalam Pancasila, tidak hanya anak-anak, namun juga orang dewasa. Padahal, sebagian besar orang dewasa seharusnya mereka sudah menerima pelajaran mengenai Pancasila selama lebih dari 12 tahun. Akibatnya, muncul penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila yang memicu perpecahan di Indonesia. Sebagai contoh masalah yang sedang marak saat ini yaitu masalah agama dan meresahkan beberapa kalangan masyarakat. Hal ini akan mengganggu perdamaian dan persatuan negara Indonesia. Semoga, buku ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan Pancasila hadir disetiap kehidupan, aktifitas sehari hari sehingga menambahkan dan menguatkan rasa cinta tanah air.

Jambi, Januari 2019

Penyunting,

Dr. Sumarto, S.Sos.I, M.Pd.I

Kata Pengantar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih telah teritnya buku *“Pancasila dan NKRI”* yang mana buku ini bisa menjadi salah satu referensi dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Pentingnya Perguruan Tinggi sebagai sumber belajar bagi civitas akademika dan masyarakat secara umum, terutama dalam kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, apalagi melihat setiap situasi dan kondisi yang terjadi pada bangsa kita, mulai muncul problematika kebangsaan seperti; tindakan radikalisasi, tindakan separatisme, tindakan liberalisme dan tindakan-tindakan yang bisa mengurus nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi Negara. Dengan hadirnya buku ini, bisa menjadi pencerahan akademik untuk memberikan pandangan yang lurus tentang pengamalan dari nilai-nilai Pancasila.

Dari beberapa kajian yang dibahas dalam buku ini, menyampaikan tentang sejarah lahirnya Pancasila, tim perumus Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, pengamalan Pancasila, peran Pancasila sebagai ideologi negara yang menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, negara yang multikulturalisme dan negara yang memiliki prinsip-prinsip social dan budaya.

Selanjutnya dalam buku juga mengkaji tentang Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara merupakan kekuatan

yang menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai latar belakang suku dan budaya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tentu bersifat mutlak dan memiliki keutamaan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara itu sendiri. Pancasila sejatinya menjadi modal dasar dan sumber kecerdasan dalam membangun peradaban pembangunan bangsa Indonesia yang adil dan beradab

Pancasila harus direfleksikan dan diimplementasikan secara real oleh semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, Pancasila apabila dimaknai secara mendalam seperti makna yang ditulis penulis di atas dapat mewujudkan tanggung jawab penuh dalam menjaga dan melestarikan Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya dari pengaruh pengaruh radikalisme dan sikap intoleran yang memecahbelahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Demikian pengantar ini kami sampaikan, semoga buku ini menjadi sumber referensi dan sumber belajar dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang memberikan manfaat bagi dunia akademik dan masyarakat secara umum, untuk mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jambi, Januari 2019
Dekan

Dr. M. Subhan, M.Ag

Daftar Isi

Kata Pengantar Penyunting Penerbit Buku Literasiologi__iv

Kata Pengantar Dekan FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi__vi

Pembukaan “Pendidikan dan Pengamalan Pancasila”__

1. Pancasila sebagai sistem etika__
2. Masalah masyarakat di era moderen__
3. Pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai__
pendidikan moral di era globalisasi__
4. Ekonomi Pancasila__
5. Cinta tanah air dan bela negara __
6. Pancasila sebagai sistem filsafat__
7. Pelanggaran HAM__
8. Kondisi hukum dan penegakan hukum di Indonesia__
9. Implementasi Pancasila dalam kehidupan __
10. Berbangsa dan bernegara__
11. Masyarakat madani__
12. Hak asasi manusia dalam pancasila__
13. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan indonesia__
14. Pudarnya nilai pancasila pada generasi muda__
15. Demokrasi liberal, kapitalis dan komunis__
16. Pancasila sebagai ideologi negara__
17. Hakikat pendidikan seumur hidup__
18. Perkembangan ideologi nasionalisme__
19. Pancasila sebagai landasan hukum di Indonesia__
20. Budaya demokrasi__

21. Peran perempuan dalam hukum dan masyarakat__
22. Merawat pancasila, merawat bangsa__
23. Pancasila dan etika politik__

Pendidikan dan Pengamalan Pancasila

Dr. Sumarto, S.Sos.I, M.Pd.I

Pendidikan dan Pengamalan Pancasila sudah seharusnya dilakukan, ditanamkan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bukti kesadaran bernegara dan berbangsa. Tidak hanya dalam kertas atau buku mata pelajaran, pendidikan Pancasila sudah seharusnya sampai kepada tahap pengamalan kebangsaan. Nilai nilai pancasila terkandung dalam pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental. Adapun pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat nilai nilai pancasila mengandung empat pokok pikiran yang bilamana di analisis makna yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai nilai pancasila.

Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara persatuan, yaitu Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Hal ini merupakan penjabaran sila ke tiga. Pokok pikiran ke dua, menyatakan bahwa Negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga Negara . mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran sila ke lima.

Pokok pikiran ke tiga, menyatakan bahwa Negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Hal ini menunjuk kan bahwa Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Hal ini penjabaran dari sila ke empat. Pokok pikiran ke empat menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap, ini merupakan sumber moral dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Hal ini mengandung arti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaban semua agama dalam pergaulan hidup Negara. Hal ini merupakan penjabaran sila pertama dan kedua.

Hal ini dapat di simpulkan bahwa keempat pokok pikiran tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari sila sila pancasila. Pokok pikiran ini sebagai dasar, fundamental dalam pendirian Negara, yang realisasi berikutnya perlu di wujudkan atau di jelmakan lebih lanjut dalam pasal pasal UUD 1945. Dengan perkataan lain bahwa dalam penjabaran sila sila pancasila dalam peraturan perundang undangan bukanlah secara langsung dari sila sila pancasila melainkan melalui pembukaan UUD 1945

Barulah di konkritisasikan dalam pasal pasal UUD 1945. Selanjutnya di jabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam peraturan perundang undangan serta hukum positif di bawahnya. Dalam pengerian inilah dapat di simpulkan bahwa pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi Negara Indonesia terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara.

Pancasila membentuk pendidikan karakter bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan bahagian dari proses pendidikan karakter yaitu menanamkan nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai bermusyawarah, nilai keadilan yang seharusnya ada dalam setiap proses pembelajaran di sekolah dan kehidupan bermasyarakat. Pendidikan di Indonesia merupakan upaya untuk membangun SDM yang berkarakter, sehingga tidak dipungkiri kurikulum pendidikan di Indonesia mewajibkan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter di setiap mata pelajaran atau mata kuliah, karena Muslich mengungkapkan bahwa pendidikan karakter kunci kemajuan bangsa.¹

¹ Muslich, Masnur. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011, hal. 1.

Pendidikan nasional di Indonesia memiliki tujuan dan fungsi yang sudah dirumuskan di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Indonesia adalah sebuah negara yang luas, membentang dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk yang padat. Dengan kekayaan alam yang berlimpah dan tingginya jumlah penduduk, secara ekonomi Indonesia menjadi pangsa pasar yang luas. Ini menjadi sebuah keuntungan yang baik, sebab Indonesia berperan strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Tentunya diharapkan ini membuat perekonomian Indonesia semakin maju sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara terbentuk sebagai hasil kesepakatan politik para pendiri bangsa ketika mendirikan Indonesia yang merdeka. Pancasila hadir sebagai ideologi tengah di tengah konflik memanas ideologi kapitalisme dan komunisme. Dengan kecerdasan dan kearifan pemimpin bangsa, Pancasila tidak berorientasi individualisme maupun kolektivisme. Pancasila juga tidak menganut paham teokrasi maupun sekuler, serta berusaha ditawarkan sebagai konsep ilmiah, rasional dan kritis yang mendukung perdamaian dunia dan peningkatan kesejahteraan, keadilan serta kemakmuran rakyat Indonesia.²

Dalam perjalanannya, Pancasila mengalami banyak dinamika. Pada saat berdirinya Republik Indonesia, Pancasila ditempatkan sebagai ideologi yang mengatur kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Tetapi sejak Nopember 1945 sampai sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pemerintah Indonesia menerapkan demokrasi liberal yang condong kepada Barat.

² Mulyono, "Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" Artikel. Universitas Diponegoro. 2010.

Akibat muncul ketidakpuasan, maka kemudian pemerintah mengoreksinya dengan menerbitkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengarah kepada kelompok berhaluan kiri atau komunisme (PKI) Pada masa Orde Baru, Indonesia kembali menerapkan Pancasila dengan penekanan kepada asas tunggal dan indoktrinasi Pancasila. Masa reformasi 1998 sampai sekarang, Pancasila terus dibumikan melalui kegiatan bela negara maupun empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila, secara filsafat memiliki nilai yang sudah berkembang sejak Indonesia masih berbentuk kerajaan. Ketika itu nilai adat istiadat, agama, budaya menyatu dalam satu kesatuan yang membentuk kelahiran Pancasila itu sendiri.

Melalui nilai agama, manusia Indonesia dididik mengenal dan mempercayai kehidupan ini membutuhkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa bimbingan nilai spiritualitas, maka kehidupan seorang manusia akan mengalami kegersangan dan tidak memiliki panduan hidup. Untuk itu, manusia Indonesia memiliki agama sebagai pedoman kehidupan dengan adanya kebebasan dari negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam tulisan ini akan disampaikan lebih lanjut.

1. Penerapan Pancasila dalam Kehidupan

Pancasila mengandung nilai yang bersifat kelompok seperti kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana setiap manusia harus memiliki rasa kemanusiaan terhadap manusia dan alam di sekitarnya. Tak ada manusia yang dapat hidup sendiri, sehingga dibutuhkan kerjasama yang terwujud dalam persatuan Indonesia. Tanpa adanya keinginan bersatu, tentu sulit bagi bangsa Indonesia mencapai impiannya sebagaimana diamanatkan konstitusi yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.³

Hidup sebagai warga negara tentu membutuhkan partisipasi aktif sehingga kehidupan negara yang demokratis dapat terwujudkan dengan baik. Bagaimanapun proses pemilihan penyelenggara negara harus

³ Inggar Saputra, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, Juli 2017 ISSN 2527-7057 (Online), ISSN 2545-2683 (Printed)

diperhatikan seluruh masyarakat Indonesia. Sebab mereka merupakan pemegang kebijakan dalam mengatasi segala potensi ancaman yang menghampiri perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Tidak dapat dilupakan juga bagaimana pentingnya membangun keadilan sosial sebagai proses membangun keharmonisan hidup berkelompok di tengah berbagai perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang ada di Indonesia.⁴

Nilai Pancasila secara umum dibagi menjadi dua yaitu nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai dasar itu bersifat abstrak dan normatif dimana isinya belum dapat dioperasionalkan. Untuk dapat bergerak secara operasional dan eksplisit, maka dibutuhkan penjabaran ke dalam nilai instrumental seperti UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Dengan bersumber lima nilai dasar (Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan, Nilai Keadilan) maka dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental.

Dalam pandangan Moerdiono (1995/1996 dalam Mulyono, 2010) menjelaskan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Pertama, *nilai dasar*, yaitu suatu nilai prinsip yang bersifat umum, abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan para pendiri negara yang tumbuh dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan dan berasal dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.⁵

Kedua, *nilai instrumental*, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu

⁴ *Ibid.*

⁵ Mulyono, "Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" Artikel. Universitas Diponegoro. 2010.

pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program dan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental adalah MPR, Presiden, dan DPR.

Ketiga, *nilai praksis*, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, badan-badan ekonomi, pimpinan kemasyarakatan, bahkan warganegara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas.

2. Pancasila: Penerapan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan usaha untuk membangun masyarakat di Indonesia khususnya pemuda, karena pemuda adalah pemimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Apabila ingin masa depan Indonesia cerah, maka bangun pengetahuan, keterampilan, dan karakter pemuda di era sekarang. Nasionalisme adalah karakter yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia, karena karakter tersebut dapat menyatukan bangsa Indonesia sehingga mampu merdeka pada tahun 1945.⁶

Pendidikan karakter yang diimplementasikan di sekolah yang menerapkan pendidikan Islam menggunakan strategi agar peserta didik mampu memiliki karakter nasionalisme. Awalnya peserta didik dikenalkan dengan karakter yang berdasarkan ajaran nabi Muhammad SAW dan kepribadian bangsa Indonesia khususnya karakter nasionalisme dan juga dikenalkan tentang karakter buruk, selanjutnya peserta didik

⁶ Pipit Widiatmaka, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, Juli 2016 ISSN 2527-7057.

dituntut untuk mencintai karakter-karakter yang baik tersebut khususnya karakter nasionalisme. Tahap selanjutnya peserta didik dituntut untuk mengaplikasikan karakter-karakter tersebut khususnya karakter nasionalisme dengan selalu hidup rukun sesama teman, mengikuti upacara bendera dan lain sebagainya. Tahap terakhir peserta didik dituntut untuk membiasakan tingkah laku cinta terhadap tanah air di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat.

3. Pancasila dalam Penerapan Pendidikan Islam

Konteks Pancasila sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila dalam Pancasila merupakan suatu sistem nilai sehingga hakikatnya Pancasila adalah satu kesatuan. Kelima dasar atau prinsip yang ada dalam sila-sila Pancasila saling berhubungan dan bekerja sama untuk satu tujuan tertentu sehingga dapat disebut sebagai sistem. Meskipun setiap sila dalam hakikatnya merupakan suatu asas yang memiliki fungsi sendiri-sendiri, namun tujuannya sama yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁷

Aktualisasi nilai Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus dijiwai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan kepercayaan adanya pencipta alam semesta dan isinya. Keyakinan ini dapat dibuktikan dengan pengetahuan ilmiah, kebenaran melalui kaidah logika dan berakar dari pemikiran yang sistematis.

Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana proses nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara mulai dari pimpinan negara, aparatur negara sampai kepada rakyat biasa. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan situasi dan kondisi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat yang dapat mencerminkan

⁷ Ngadino, Syahrial dan Rahman. *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Penerbit Andi: Yogyakarta. 2015.

nilai-nilai Pancasila itu dan dapat terlihat dalam perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁸

M S Branson dalam Winarno⁹ tiga kompetensi dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill* (keterampilan kewarganegaraan) dan *civic virtue* yang meliputi *civic commitmen* dan *civic disposition*. *Civic commitmen* dengan menerima dan memiliki komitmen, sedangkan *civic disposition* adalah nilai-nilai dasar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka *civic knowledge* dalam pembahasan tentang nasionalisme adalah pengetahuan tentang nasionalisme, *civic skill* meliputi keterampilan peserta didik menjelaskan, menganalisis, berfikir kritis tentang nasionalisme, kemudian *civic commitmen* di sini menerima dan berkomitmen pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945. *Civic disposition* meliputi bahwa peserta didik didorong untuk memiliki karakter nasionalisme, patriotisme, semangat kebangsaan, religius, tanggung jawab dan lain-lain.

Zainuddin¹⁰ menjelaskan kepentingan sekolah itu tidak hanya membuat anak didik cerdas dan cerdik serta bertambah ilmu pengetahuannya, melainkan lebih pada kewajiban dalam memperbaiki tabiat anak-anak dan mencetaknya agar sesuai dengan dunia yang akan datang dan menghasilkan tujuan pendidikan sebenarnya. Sekolah inilah sebaik-bainya jalan untuk memperbaiki dan mempertinggi pergaulan suatu bangsa. Dengan demikian, manajemen sekolah merupakan salah satu media yang efektif dalam penanaman karakter. Penanaman karakter nasionalisme di sekolah merupakan salah satu wujud nyata yang dapat ditunjukkan dengan mengenang perjuangan para pahlawan, di dalam perjuangan tersebut terpendam suatu karakter yang kokoh yang dilandasi rasa cinta tanah air. Karakter nasionalisme dapat diteruskan dengan mengisi kemerdekaan yang sudah kita peroleh dan mengenang perjuangan para pahlawan lewat upacara bendera.

⁸ Darmadi, Hamid. *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta. 2013.

⁹ Winarno. *Peradaban Global & Pilar Kebangsaan melalui PKn*. Diperoleh 10 Maret 2013 dari www.youthfluence.com. 2012.

¹⁰ Zainuddin Fananie. *Pedoman Pendidikan Modern*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2011.

Sekolah berbasis pendidikan Islam di Indonesia pada dasarnya sekolah formal yang tidak hanya mengajarkan dan menanamkan nilai religius saja, tetapi juga mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila salah satunya adalah nasionalisme. Sekolah berbasis agama Islam saat ini dianggap oleh masyarakat awam di Indonesia merupakan sekolah yang belum mampu menciptakan (*out put*) peserta didik yang sukses karir yang bagus dan menanamkan karakter nasionalisme. Padahal banyak bukti kalau sekolah berbasis pendidikan Islam tidak hanya menciptakan peserta didik yang sukses dalam hal karir saja, namun juga mampu menanamkan karakter-karakter yang berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia salah satunya karakter nasionalisme, seperti Abdurahman Wahid, Muhammad Natsir, Aqil Siraj, Din Syamsudin, Buya Syafi'i dan lain sebagainya.

Sekolah berbasis pendidikan Islam pada dasarnya sekolah formal yang dapat menciptakan peserta didik yang memiliki karakter religius, nasionalisme, tanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa dipungkiri banyak tokoh besar alumni sekolah berbasis agama Islam menjadi negarawan, karena sekolah tersebut mampu mengimplementasikan pendidikan karkater yang terencana dan terintegrasi dengan seluruh kegiatan yang ada di sekolah.

Dengan pendidikan Islam dapat membentuk karakter. Karena karakter merupakan nilai-nilai universal perilaku manusia yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia maupun dengan lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat.¹¹ Karakter akan mudah dapat dibentuk apabila sejak kecil mulai dibangun di lingkungan keluarga (*informal*) sehingga ketika beranjak dewasa/muda, maka karakter anak tersebut dikembangkan melalui pendidikan formal dan nonformal.

Sekolah berbasis pendidikan Islam pada dasarnya memiliki hambatan dalam membangun karakter nasionalisme peserta didik. Hambatan yang dialami oleh pendidik di sekolah tersebut ternyata adalah

¹¹ Suyadi. *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2013, hal. 5-6.

praktik dari sikap peserta didik yang relevan dengan teori yang menunjukkan belum membudayanya sikap dan nilai. Dalam prakteknya, upaya internalisasi wawasan kebangsaan melalui materi pelajaran PPkn menghadapi kendala bukan hanya dalam pendekatan proses pengalihan informasinya saja, melainkan juga karena belum membudayanya sikap dan nilai yang diharapkan tumbuh dalam pribadi peserta didik di masyarakat luas. Berbeda dengan pemimpin nasional terdahulu, meskipun mereka telah melalui sistem pendidikan kolonial yang tidak mengenal program untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, ternyata mampu melahirkan pemimpin nasional yang tidak hanya kental wawasan kebangsaannya, melainkan juga merintis lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.¹²

Kesimpulan

1. Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa seharusnya bisa menjadi pedoman hidup untuk menyatukan bangsa dan menjadi solusi terhadap problematika yang sedang di hadapi oleh bangsa.
2. Pancasila adalah sumber utama proses pendidikan karakter di setiap sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah yang menerapkan pendidikan ke-Islaman, tidak ada yang membedakan dan dikotomik, karena Rasulullah SAW berjuang demi Islam dan kesatuan kebangsaan bangsa dan negara pada waktu itu.
3. Pancasila dan masyarakat tidak bisa terpisahkan, karena setiap nilai-nilai pancasila ada disetiap sendi kemasyarakatan, yaitu nilai kehidupan beragama, nilai kehidupan sosial untuk saling membantu, toleransi, saling menghormati dan menghargai, nilai bermusyawarah untuk mufakat tanpa ada unsur kepentingan golongan yang ada hanya kepentingan bangsa dan negara, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu setiap warga negara memperoleh hak dan kewajibannya, tanpa ada deskriminasi, pembedaan, terisolasi, semua dalam kesatuan Negara taat hukum dalam kebhinekaan.

¹² Assegaf, Rachman. *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam, hal. 2005.

4. Melalui pendidikan ke-Islaman dapat membentuk karakter kebangsaan yang nasionalis, karena berdasarkan perjuangan Rasulullah SAW berjuang untuk Tauhid Ke-Islaman, membangun masyarakat yang berkebangsaan dan bernegara ketika di Madinah untuk mengatur dan mengelola sistem kehidupan yang tentram, tertib dan damai tanpa ada unsur kejahatan bagi golongan lain, agama lain, semua sudah di bangun dalam kesepakatan bersama dalam Piagam Madinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, Rachman. *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam, hal. 2005.
- Darmadi, Hamid. *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Inggar Saputra, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 2, Juli 2017* ISSN 2527-7057 (Online), ISSN 2545-2683 (Printed)
- Mulyono, “Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” Artikel. Universitas Diponegoro. 2010.
- Muslich, Masnur. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011, hal. 1.
- Ngadino, Syahril dan Rahman. *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Penerbit Andi: Yogyakarta. 2015.
- Pipit Widiatmaka, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, Juli 2016* ISSN 2527-7057.
- Suyadi. *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013, hal. 5-6.
- Winarno. *Peradaban Global & Pilar Kebangsaan melalui PKn*: Diperoleh 10 Maret 2013 dari www.youthfluence.com. 2012.
- Zainuddin Fananie. *Pedoman Pendidikan Modern*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2011.

Pancasila Sebagai Sistem Etika

Nilai, norma, dan moral adalah konsep-konsep yang saling berkaitan. Dalam hubungannya dengan Pancasila maka ketiganya akan memberikan pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang menjadi sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Di samping itu, terkandung juga pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat adalah suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar yang memberikan landasan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan nyata dalam masyarakat, bangsa dan negara maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian menjadi pedoman. Norma-norma itu meliputi :

1. Norma Moral

Yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila.

2. Norma Hukum

Suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu dalam pengertian ini peraturan hukum.

Dalam pengertian itulah Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya bukan merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praksis melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma.

1.1. PENGERTIAN ETIKA

Etika adalah kelompok filsafat praktis (filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada) dan dibagi menjadi dua kelompok. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah sebagai berikut :

1. Etika Umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia.
2. Etika Khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (etika individual) maupun makhluk sosial (etika sosial)

1.2. PENGERTIAN NILAI, NORMA DAN MORAL

A. Pengertian Nilai

Nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu obyeknya. Dengan demikian, maka nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik kenyataan-kenyataan lainnya.

Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu adalah suatu nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar,

baik atau tidak baik, dan seterusnya. Penilaian itu pastilah berhubungan dengan unsur indrawi manusia sebagai subjek penilai, yaitu unsur jasmani, rohani, akal, rasa, karsa dan kepercayaan.

Dengan demikian, nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, memperkaya bathin dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan (motivator) sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Oleh karena itu, Alport mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat pada enam macam, yaitu : nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik dan nilai religi.

B. Hierarkhi Nilai

Hierarkhi nilai sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandang individu – masyarakat terhadap sesuatu obyek. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai tertinggi adalah nilai material. Max Scheler menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan luhurnya. Menurutnya nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan yaitu :

- 1) nilai kenikmatan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan indra yang memunculkan rasa senang, menderita atau tidak enak,
- 2) nilai kehidupan yaitu nilai-nilai penting bagi kehidupan yakni : jasmani, kesehatan serta kesejahteraan umum,
- 3) nilai kejiwaan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan dan pengetahuan murni,
- 4) nilai kerohanian yaitu tingkatan ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci.

Sementara itu, Notonagoro membedakan menjadi tiga, yaitu :

- 1) nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia,
- 2) nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan,
- 3) nilai kerokhanian yaitu segala sesuatu yang bersifat rokhani manusia yang dibedakan dalam empat tingkatan sebagai berikut :

- nilai kebenaran yaitu nilai yang bersumber pada rasio, budi, akal atau cipta manusia.
- nilai keindahan/estetis yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia
- nilai kebaikan atau nilai moral yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak manusia.
- nilai religius yaitu nilai kerokhaniaan tertinggi dan bersifat mutlak.

Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai dijabarkan dalam wujud norma, ukuran dan kriteria sehingga merupakan suatu keharusan anjuran atau larangan, tidak dikehendaki atau tercela. Oleh karena itu, nilai berperan sebagai pedoman yang menentukan kehidupan setiap manusia. Nilai manusia berada dalam hati nurani, kata hati dan pikiran sebagai suatu keyakinan dan kepercayaan yang bersumber pada berbagai sistem nilai.

C. Pengertian Moral

Moral berasal dari kata *mos* (*mores*) yang sinonim dengan kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya, dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya yang terjadi maka pribadi itu dianggap tidak bermoral.

Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan dan atau prinsip-prinsip yang benar, baik terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

D. Pengertian Norma

Kesadaran manusia yang membutuhkan hubungan yang ideal akan menumbuhkan kepatuhan terhadap suatu peraturan atau norma. Hubungan ideal yang seimbang, serasi dan selaras itu tercermin secara vertikal (Tuhan), horizontal (masyarakat) dan alamiah (alam sekitarnya). Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap

luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh karena itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi.

E. Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis

1. Nilai Dasar

Sekalipun nilai bersifat abstrak yang tidak dapat diamati melalui panca indra manusia, tetapi dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku atau berbagai aspek kehidupan manusia dalam prakteknya. Setiap nilai memiliki nilai dasar yaitu berupa hakikat, esensi, intisari atau makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar itu bersifat universal karena menyangkut kenyataan obyektif dari segala sesuatu. Contohnya : hakikat Tuhan, manusia, atau makhluk lainnya. Apabila nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan maka nilai dasar itu bersifat mutlak karena Tuhan adalah kausa prima (penyebab pertama). Segala sesuatu yang diciptakan berasal dari kehendak Tuhan. Bila nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat manusia maka nilai-nilai itu harus bersumber pada hakikat kemanusiaan yang dijabarkan dalam norma hukum yang diistilahkan dengan hak dasar (hak asasi manusia). Apabila nilai dasar itu berdasarkan kepada hakikat suatu benda ((kuantitas, aksi, ruang dan waktu) maka nilai dasar itu dapat juga disebut sebagai norma yang direalisasikan dalam kehidupan yang praksis, namun nilai yang bersumber dari kebendaan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar yang merupakan sumber penjabaran norma itu. Nilai dasar yang menjadi sumber etika bagi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

2. Nilai Instrumental

Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkrit. Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari maka nilai itu akan menjadi norma moral. Namun jika nilai instrumental itu berkaitan

dengan suatu organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijakan, atau strategi yang bersumber pada nilai dasar sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai instrumental itu merupakan suatu eksplisitasi dari nilai dasar. Dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia, nilai-nilai instrumental dapat ditemukan dalam pasal-pasal undang-undang dasar yang merupakan penjabaran Pancasila.

3. Nilai Praksis

Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata dengan demikian nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. Oleh karena itu, nilai praksis dijiwai kedua nilai tersebut diatas dan tidak bertentangan dengannya. Undang-undang organik adalah wujud dari nilai praksis, dengan kata lain, semua perundang-undangan yang berada di bawah UUD sampai kepada peraturan pelaksana yang dibuat oleh pemerintah.

F. Hubungan Nilai, Norma dan Moral

Keterkaitan nilai, norma dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak digarisbawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa dan negara menghendaki fondasi yang kuat tumbuh dan berkembang. Sebagaimana tersebut di atas maka nilai akan berguna menuntun sikap dan tingkah laku manusia bila dikongkritkan dan diformulakan menjadi lebih obyektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam aktivitas sehari-hari. Dalam kaitannya dengan moral maka aktivitas turunan dari nilai dan norma akan memperoleh integritas dan martabat manusia. Derajat kepribadian itu amat ditentukan oleh moralitas yang mengawalinya. Sementara itu, hubungan antara moral dan etika kadang-kadang atau seringkali disejajarkan arti dan maknanya. Namun demikian, etika dalam pengertiannya tidak berwenang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang. Wewenang itu dipandang berada di tangan pihak yang memberikan ajaran moral.

1.3 PANCASILA SEBAGAI NILAI FUNDAMENTAL

A. Dasar Filosofis

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis. Oleh karena itu sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hirarkhis dan sistematis. Dalam pengertian itu maka Pancasila merupakan suatu sistem filsafat sehingga kelima silanya memiliki esensi makna yang utuh. Dasar pemikiran filosofisnya adalah sebagai berikut : Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mempunyai makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Titik tolaknya pandangan itu adalah negara adalah suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan manusia.

Nilai-nilai obyektif Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya, hakikatnya, maknanya yang terdapat menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal dan abstrak, karena merupakan suatu nilai.
- 2) Inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan.
- 3) Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hierarki tata tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi dan tidak dapat diubah secara hukum sehingga terlekat pada kelangsungan hidup negara.

Sebaliknya nilai-nilai subyektif Pancasila dapat diartikan bahwa keberadaannya bergantung dan atau terlekat pada bangsa Indonesia sendiri. Hal itu dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai itu sebagai

hasil pemikiran, penilaian kritik serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia.

- 2) Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Nilai-nilai Pancasila didalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerokhaniaan yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, estetis dan religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa.

Nilai-nilai Pancasila tersebut bagi bangsa menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan kata lain, bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan *das sollen* atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan atau *dasein*.

Masalah Masyarakat di Era Moderen

1. Masalah sosial masyarakat masa kini

Masalah sosial laten yaitu merupakan masalah sosial yang ada tapi tidak disadari oleh masyarakat atau masyarakat tidak berdaya untuk mengatasinya, atau juga berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu masyarakat.

Salah satu contohnya di kalangan masyarakat yaitu masalah ronda malam di lingkungan sekitar. Sekarang ini baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan sudah jarang sekali yang melakukan piket ronda. Apalagi orang-orang di daerah perkotaan, alasan mereka pasti karena kecapekan ataupun karena kesibukannya bekerja. Tapi mereka selalu menuntut agar rumahnya aman dan terhindar dari gangguan maling, maka tidak jarang dari mereka yang menyuruh orang lain atau penjaga keamanan setempat untuk menggantikan jadwal piket mereka.

Mereka para penjaga keamanan terkadang lalai dalam mengerjakan tugas disekitar lingkungannya, tidak sedikit juga yang kecolongan maling. Apabila kejadian itu terjadi seperti misalkan kemalingan maka orang yang menyuruh itu serta merta menyalahkan para petugas yang jaga piket pada malam disaat kejadian itu terjadi. Hal itu tentunya sangat tidak bertanggung jawab sekali, Mereka selalu ingin enak sendiri tanpa mau melaksanakan kewajiban, tapi disaat sesuatu yang

buruk terjadi mereka malah menimpakan kesalahan pada orang atau petugas setempat.

Jelas akan berbeda apabila mereka dapat bertanggung jawab dan selalu melaksanakan piket ronda sesuai jadwal, Mungkin mereka akan lebih mengerti dan merasakan bahwa tidak mudah untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Harusnya dari pihak yang berwajib lingkungan sekitar itu misalnya oleh ketua RT atau RW-nya diberikan ketegasan agar mereka yang menggantikan kewajiban mereka untuk ronda pada orang lain mengusahan untuk wajib melaksanakan ronda sesuai jadwal.

Ini merupakan contoh kegiatan ronda antara di kota dan di desa. Contohnya di kota, setiap hari selalu saja ada yang mengecek rumah , sekitar jam 1 – 2 dini hari. Dengan mengetok pintu pagar, mereka masuk ke dalam dan mendekati pintu lalu mengecek kertas dan mengambil uang yang sudah disediakan disana, 200 rupiah. Lalu mereka keluar dan menutup pintu pagar lagi, saya. Mereka membawa senter dan ada yang membawa HT. Kegiatan ini berulang-ulang terjadi sepanjang hari dengan orang yang berbeda pula. Biasanya mereka kumpul di poskamling (pos keamanan lingkungan) terlebih dahulu, setelah team hari itu sudah pada berkumpul, mereka pun bergerak keliling wilayah jaganya. Pos jaga di wilayah ini berada di pintu masuk gang. Pos ini merupakan gabungan dari beberapa RT, sehingga kalau malam tiba, pos itu terkadang agak ramai. Selain ada tv, disana juga bisa berselancar di dunia maya karena dekat dengan lembaga pendidikan yang menyediakan wifi. Pos jaga itu bisa berupa bangunan modern ataupun yang berbentuk tradisional seperti dari bambu ataupun rotan.

Didesa, salah satu dusun pos jaganya terbuat dari bambu, waktu itu posisinya berada di rumah kepala desa. Mereka kalau jaga biasanya sambil main catur ataupun kartu sedangkan ngerokok dan kopi sudah pasti. Hampir setiap hari, sebelum berkeliling, tempat itu ada orangnya. Aktivitas nya sering disebut ngeRonda, walaupun kata itu sering digunakan untuk orang yang suka melek sampai tengah malam. Sedangkan menurut kamus bahasa indonesia ialah meronda (berjalan keliling untuk menjaga keamanan) merupakan salah satu bentuk menjaga keamanan lingkungan warga di wilayahnya ala masyarakat Indonesia. Ciri

khasnya ada pos jaga baik itu didepan gang masuk ataupun ditempat strategis, terkadang ada yang membawa sarung, senter, dan di pos nya terdapat kentongan. Kegiatan mereka sebelum berangkat pun kalau tidak ngopi yah ngerokok. Selain menjaga keamanan, kegiatan ini juga bisa menjalin tali silahturami diantara warga. Mereka itu menjaga dengan sukarela lalu berbagi tugas dan peran. Walau hanya menjaga beberapa jam saja tapi sudah begitu bermakna. Dilihat dari kedua perbedaan cara ngeronda antara di kota ataupun di desa, kita sebagai masyarakat dan warga yang baik harus melaksanakan kegiatan ronda dengan sesama sesuai jadwal dan tugas yang telah di tetapkan. Kadang sekarang ini masih banyak didaerah-daerah kota ataupun di desa yang melaksanakan ronda setelah terjadi suatu perampokan atau ada rumah yang kemalingan, keamanannya baru lebih di tingkatkan. Tapi jika keadaan sudah aman mereka tidak lagi menjalankan tugas rondanya, mereka harusnya tetap melaksanakan ronda tiap malam meskipun keadaannya sudah aman, untuk itu diharuskannya terus melaksanakan ronda supaya menjaga keamanan lingkungan sekitar.

2.kondisi masyarakat Indonesia masa kini

Menurut saya kondisi kehidupan masyarakat Indonesia zaman sekarang telah banyak mengalami perubahan terutama dalam perilaku sosialnya. Hal ini salah satunya disebabkan karena modernisasi. Negara Indonesia sekarang ini sudah mencapai tahap pemikiran yang sangat modern, Indonesia sendiri sudah mampu menciptakan alat-alat teknologi yang praktis dan efisien seperti layaknya yang ada di kehidupan sehari – hari seperti Televisi, telepon genggam, komputer, laptop, dan lainnya, sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang digunakan pun memiliki kajian – kajian penting dalam proses kemajuan dan perkembangan teknologi yang membuat Indonesia lebih modern.

Selain itu penyebab lainnya yaitu masuknya budaya asing ke Indonesia. Masuknya budaya asing ke indonesia disebabkan salah satunya karena adanya krisis globalisasi yang meracuni indonesia. Pengaruh tersebut berjalan sangat cepat dan menyangkut berbagai bidang kehidupan. Tentu saja pengaruh tersebut akan menghasilkan dampak yang sangat luas pada sistem kebudayaan masyarakat. Begitu cepatnya

pengaruh budaya asing tersebut menyebabkan terjadinya guncangan budaya (culture shock), yaitu suatu keadaan dimana masyarakat tidak mampu menahan berbagai pengaruh kebudayaan yang datang dari luar sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Adanya penyerapan unsur budaya luar yang dilakukan secara cepat dan tidak melalui suatu proses internalisasi yang mendalam dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antara wujud yang ditampilkan dan nilai-nilai yang menjadi landasannya atau yang biasa disebut ketimpangan budaya. Teknologi yang berkembang pada era globalisasi ini mempengaruhi karakter sosial dan budaya dari lingkungan sosial.

Dampak positif teknologi modernisasi adalah sebagai berikut. Perubahan Tata Nilai dan Sikap Adanya modernisasi dalam zaman sekarang ini bisa dilihat dari cara berpikir masyarakat yang irasional menjadi rasional.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pula yang membentuk masa modernisasi yang terus kian berkembang dan maju di waktu sekarang ini.

Tingkat Kehidupan yang lebih Baik

Dibukanya industri atau industrialisasi berdasarkan teknologi yang sudah maju menjadikan nilai dalam memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih, dan juga merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, hal ini juga dipengaruhi tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang membantu perkembangan modernisasi.

Dampak negatif teknologi modernisasi adalah sebagai berikut.

Pola Hidup Konsumtif

Perkembangan teknologi industri yang sudah modern dan semakin pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah.

Dengan begitu masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada, sesuai dengan kebutuhan masing – masing.

Sikap Individualistik

Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Padahal manusia diciptakan sebagai makhluk sosial.

Gaya Hidup Kebarat-baratan

Tidak semua budaya Barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain.

Kesenjangan Sosial

Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lainnya. Dengan kata lain individu yang dapat terus mengikuti perkembangan jaman memiliki kesenjangan tersendiri terhadap individu yang tidak dapat mengikuti suatu proses modernisasi tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara individu satu dengan lainnya, yang bisa disangkutkan sebagai sikap individualistik.

Kriminalitas

Kriminalitas sering terjadi di kota-kota besar karena menipisnya rasa kekeluargaan, sikap yang individualisme, adanya tingkat persaingan yang tinggi dan pola hidup yang konsumtif.

Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja adalah penyimpangan perilaku yang dilakukan generasi muda (sekelompok remaja). Misalnya tawuran, perusakan barang milik masyarakat, penyimpangan seksual, dan penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang. Kenakalan remaja dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan internal.

1. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari remaja atau keadaan

Pribadi remaja itu sendiri. Misalnya, pembawaan sikap negatif dan suka dikendalikan yang juga mengarah pada perbuatan nakal. Selain itu, kenakalan remaja dapat disebabkan karena adanya pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan remaja sehingga menimbulkan konflik pada dirinya dan kurang mampunya si remaja itu menyesuaikan diri dengan lingkungan.

2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri remaja

Itu artinya, berasal dari lingkungan hidup remaja tersebut. Misalnya kehidupan keluarga, pendidikan di sekolah, pergaulan, dan media massa. Seseorang yang hidup dalam keluarga yang tidak harmonis cenderung akan mempunyai perilaku yang kurang baik dan menyimpang dari norma dan nilai yang berada pada masyarakat. Misalnya seorang anak yang sering melihat orang tuanya bertengkar dapat melarikan diri pada obat-obatan karena ia tidak tahan melihat pertengkaran orang tuanya.

Kerusakan Lingkungan Hidup

Pencemaran yang terjadi di lingkungan masyarakat menimbulkan dampak sebagai berikut:

- Polusi udara, menyebabkan sesak nafas, mata pedih, dan pandangan mata kabur.
- Polusi tanah, menyebabkan lahan pertanian menjadi rusak.
- Polusi air, menyebabkan air tidak bersih dan tidak sehat isi.

Pengaruh global terhadap eksistensi jati diri bangsa

Adanya unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sangat mengkhawatirkan karena dapat menyebabkan terjadinya goncangan budaya. Namun, di sisi lain masuknya unsur budaya asing ke Indonesia juga sangat bermanfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Menurut Bierens de Haan, dalam masyarakat terdapat dua unsur berlawanan, yaitu statika dan dinamika.

Unsur statika merupakan unsur-unsur dalam masyarakat yang cenderung mempertahankan suatu keadaan untuk tetap (tidak berubah), seperti adanya vested interest atau golongan orang yang menghendaki status quo. Sebaliknya, unsur dinamika merupakan unsur yang menghendaki adanya perubahan, misalnya perubahan lingkungan alam, nilai-nilai sosial, dan perubahan struktur sosial. Adanya unsur statika dan dinamika inilah kesinambungan masyarakat tetap terjadi meskipun terjadi perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Untuk melestarikan kesinambungan kehidupan masyarakat agar tetap eksis tentu saja kita harus menjunjung tinggi jati diri bangsa. Untuk itu, kita pun harus mampu mempertahankan diri dari derasnya arus globalisasi. Unsur-unsur budaya asing yang sesuai kepribadian bangsa dapat kita ambil, sedangkan yang tidak sesuai kita tinggalkan. Dengan demikian, keberadaan bangsa kita akan terus ada meskipun begitu derasnya pengaruh dari luar. Selain itu, bangsa kita pun akan mampu mengikuti perkembangan yang ada dengan tetap menjaga dan melestarikan budaya bangsa sendiri. Budaya bangsa kita yang harus dipertahankan misalnya budaya gotong royong, peduli terhadap lingkungan, dan adanya kerja sama yang baik.

Apa yang akan terjadi jika kita tidak mampu menghadapi tantangan global? Apabila kita tidak mampu menghadapinya, kita akan terisolasi dari bangsa lain. Keberadaan bangsa kita pun tidak diketahui di mata dunia apalagi jika kita tidak mampu menstarakan diri dari bangsa lain.

Sekularisasi

Kita berbicara tentang sekularisme jika kita memusatkan perhatian kita pada efek negatif sekularisasi. Sekularisasi dapat mendorong pada ekstrem atau eksek, yakni suatu sikap berlebih-lebihan untuk menyingkirkan segala alasan, motif atau dimensi religius sebagai omong kosong. Pandangan-pandangan seperti ateisme, materialisme dan saintisme merupakan berbagai aspek dalam sekularisme. Sekularisme dalam arti ini bukanlah sebuah proses sosial-epistemologis, melainkan sebuah ideologi dengan kesempatan berpikir yang tidak dapat mentoleransi eksistensi agama di dalam masyarakat majemuk. Jika agama menghasilkan fundamentalisme religius, proses sekularisasi juga dapat

menghasilkan suatu fundamentalisme tertentu, yakni fundamentalisme profane. Itulah sekularisme.

Jadi, di sini kita dapat mengatakan bahwa sekularisasi adalah proses yang wajar di dalam modernisasi, karena pemisahan antara agama dan Negara memang diperlukan untuk memungkinkan kebebasan dan keadilan dalam masyarakat majemuk, namun sekularisme harus diwaspadai. Untuk masyarakat kita yang cenderung religius, sekularisme bukanlah ancaman real; fundamentalisme agamalah yang merupakan ancaman real bagi kemajemukan. Yang sebaliknya juga harus dikatakan: Sekularisme bukanlah solusi untuk masalah kemajemukan, sebab sekularisme adalah bentuk intoleransi terhadap agama manapun yang merupakan anggota masyarakat majemuk. Yang dibutuhkan masyarakat kita adalah tingkat sekularisasi tertentu (baik secara structural maupun kultural) agar dapat bersikap “fair” terhadap kemajemukan orientasi nilai di dalam masyarakat kita. Kebijakan-kebijakan politis yang berorientasi agama tertentu, misalnya, tidak dapat begitu saja dijadikan norma publik untuk mengatur keseluruhan masyarakat, karena akan bersikap tidak fair terhadap kelompok-kelompok lain bahkan dalam agama yang sama.

Jadi, kesimpulannya bahwa di zaman sekarang ini masyarakat Indonesia cenderung terlalu mengikuti perkembangan zaman yang pesat tanpa kita sadari bahwa kita telah melupakan kebudayaan negara kita sebagai bangsa yang berbudaya timur. selain itu juga masyarakat di negara kita banyak yang mengaku beragama tetapi pada kenyataannya justru perilakunya menyimpang dari nilai-nilai agama. pada sebagian masyarakat yang menganggap dirinya modern mereka beranggapan bahwa kehidupan duniawi yang lebih penting tanpa mementingkan agama, tapi pada masyarakat yang awam kadang mereka tidak menghiraukan keadaan sekitarnya.

3. Adab dan Etika masyarakat masa kini

Adab dan Etika adalah suatu nilai moral dalam kehidupan sosial.

Adab , dalam pancasila sejatinya merupakan kata kunci (Islamic basic vocabulary) dalam ajaran islam.

Masuk nya dalam istilah adab dalam sila ke dua pancasila, diduga kuat merupakan buah perjuangan tokoh-tokoh .islam.

Ketika bicara tentang Adab ,kita dapat pahami bahwa Adab adalah suatu sikap yang baik dan benar dalam berinteraksi dengan orang lain ,baik orang yg lebih kecil atau pun yang lebih tua,baik yang di kenal mau pun tidak.

Adab dan etika muncul dari pendidikan yang benar ,yang mempengaruhi cara seseorang dalam berbicara, bergaul berjalan, memandang, meinta, bertanya, menjawab, dan ,seterusnya.

a) etika dan adab terhadap yang lebih dewasa masa kini

Yang muda zaman sekarang banyak yang tak punya adab dan etika contoh nya saja dari segi pembicaraan yang muda sering berbicara kotor kepada yang lebih tua, seolah olah mereka berbicara kepada teman sendiri tidak menggunakan bahasa yang bagus dan baik, nama yang lebih dewasa juga di panggil nama nya saja,. bertemu ,di jalan atau di mana pun tanpa mengucap kan salam dan tidak berjabat tangan,

b) etika dan adab terhadap yang muda masa kini

zaman sekarang cenderung yang tua memberi pengaruh tidak baik kepada yang muda, kadang kadang malahan yang tua mengajak untuk berbuat tidak sopan dan tidak baik, seperti mabuk mabukan ,berjudi dll

3). etika dan adab ketika makan masa kini

Makan merupakan salah satu aktivitas harian yang rasanya tak mungkin ditinggalkan. Makan merupakan kebutuhan pertama yang harus dicukupi oleh setiap makhluk termasuk manusia yang ada di bumi ini. Tanpa makan seseorang bisa menderita kelaparan bahkan kematian.

Pada jaman yang serba modern dan sibuk ini, sayang sekali, banyak orang-orang yang kurang menjaga adab-adab makan didalamnya. Terlalu banyak orang yang menganggap sepele dan kurang memperhatikan soal adab makan.

Hal pertama dalam adab makan, yaitu mengenai sikap seseorang saat makan sambil berdiri dan bahkan berjalan. Entah karena tidak ada tempat duduk, sibuk, terburu-buru, bahkan alasan gaya, makan sambil berdiri ini sudah jadi budaya di beberapa tempat. Tentunya, dalam hal

norma kesopanan, makan sambil berdiri merupakan hal yang tidak sepatutnya dilakukan karena merupakan suatu sikap yang kurang menjaga rasa malu di tempat umum.

Makan sambil berdiri sendiri juga sering disamakan pada tingkah laku “Maaf” hewan yang suka makan sambil berdiri atau berlari. Jika bisa makan dengan duduk kenapa tidak? Jika tidak menemukan tempat untuk duduk bisa saja menahan diri untuk lapar sebentar daripada menanggung resiko jatuh misalnya hanya karena agak focus pada makanan. Menikmati makanan dengan cara duduk tentunya lebih sopan dan meminimalisir tersedak saat makan. Tentunya sikap seperti itu dirasa lebih segan dan terhormat.

Hal kedua, adalah makan menggunakan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri sering kali dilakukan oleh banyak orang. Sekilas mungkin ini hanyalah persoalan sepele. Namun coba kita renungkan bila makan dengan tangan kiri yang seyogyanya tangan kiri biasanya digunakan untuk membersihkan najis saat buang hajat. Tentunya, hal ini sangat tidak etis jika masih menggunakan tangan kiri sementara ada tangan kanan yang lebih baik untuk melakukan kebaikan. Walau masyarakat kebanyakan memaklumi hal ini, tetap saja ini tidak dibenarkan dalam koridor norma kesopanan masyarakat terutama masyarakat Indonesia yang sebenarnya memiliki budaya yang sopan.

Hal ketiga, adalah makan sambil tiduran. Makan sambil tiduran ataupun bersandar akan menyebabkan organ pencernaan bekerja tidak optimal. Alhasil bisamenyebabkan sakit perut dan kehilangan nafsu makan. Tapi seperti inilah yang dilakukan oleh orang kebanyakan hanya karena alasan santai. Sebenarnya budaya ini merupakan pengaruh dari barat. Dahulu leluhur kita dari masyarakat jawa menganggap “ora ilok” yang mengandung makna tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Karena dalam masyarakat jawa makan sambil tiduran dianggap seperti kerbau yang suka sekali makan sambil tiduran.

4) MASALAH-MASALAH UTAMA PADA MANUSIA MASA KINI

Anda tentu lebih tahu betapa bobroknnya kehidupan yang dijalani umat manusia dewasa ini. Jika saja sejenak dikontraskan dengan

kehidupan yang berlangsung di zaman Nabi dan sahabatnya, maka terlihat dengan kecut, betapa kehidupan dewasa ini jauh sekali dari perhidup yang lurus dan fitrah. Kini, tampak lumrah, kehidupan berlangsung begitu sengit penuh persaingan yang kejam. Kepentingan pribadi diutamakan, cara haram dan lalim ditolerir dalam mencapai tujuan. Saling tipu dan hisap antar sesama manusia merupakan pandangan sehari-hari. Terutama sekali hal ini berlangsung di arena bisnis dan pengejaran jabatan. Kelicikan dan kekejaman merupakan perbuatan yang sama sekali tidak ditolak secara keras oleh manusia, seolah itu merupakan hukum yang dibenarkan.

a)Faktor Ketergantungan Pada Uang

Manusia saling sikut dan saling jegal untuk memburu kesenangan dan kepentingan masing-masing akibat ketergantungan pikiran dan jiwa mereka yang parah dan paranoid terhadap uang. Pada uanglah mereka meletakkan kepercayaan akan keamanan nasibnya. Padahal uang hanya ciptaan manusia belaka. Uang memang telah menggantikan Tuhan sebagai penguasa nasib manusia dalam pikiran sesat mereka. Itu karena uang dapat dipergunakan untuk menukar apapun dari kebutuhan manusia, sekalipun relatif. Tetapi dalam pikiran yang tersihir dan tercekoki: kekuasaan uang adalah mutlak. Bukti relatifnya kekuasaan uang ialah, misalnya jika Anda membawa sekarung dollar atau rupiah ke hutan belantara, mungkinkah uang itu dapat menukar kebutuhan Anda ke binatang dan penghuni hutan itu? Atau jika Anda membawa Rp. 1 milyar rupiah dengan wujud uang tukaran Rp.100.000 berbahan plastik yang pernah dicetak sebelum meletusnya Reformasi di Indonesia, yakinkah Anda akan dapat bersenang-senang? Sebab uang itu sudah diperintahkan oleh BI ditarik dari peredaran. Dengan kata lain, daya tukarnya sudah tidak berlaku lagi. Artinya ialah bahwa uang yang Anda bayangkan berkuasa mutlak membeli apa saja itu, nyatanya relatif dan terbatas kekuasaannya. Kekuasaannya dibatasi oleh pengakuan pihak lain, baik oleh penjual, pembeli, maupun pemerintah yang berwenang memberlakukannya. (lihat lampiran)

b) Hilangnya Kepercayaan Terhadap kekuasaan Tuhan

Karena manusia mengalihkan kepercayaannya pada kekuasaan uang, maka kepercayaannya akan kekuasaan Tuhan menjadi lenyap. Ketika Tuhan lenyap dalam jiwa dan pikirannya dan sibuk memuja kekuasaan uang, maka jatuhlah manusia pada kekejaman, kelicikan dan segala perbuatan yang keji dan nista. Semua waktu dan pikiran dikerahkan untuk meraup uang dan hal-hal yang mendatangkan kesenangan dan kekuasaan. Di antaranya jabatan dan kedudukan. Lantas tak dapat dihindarkan lagi, persaingan yang keras dan kejam antar manusia pun terjadi dengan sendirinya. Lama kelamaan persaingan itu dibenarkan karena menjadi sesuatu yang tak dapat dielakkan.

Pendidikan Kewarganegaraan Berfungsi Sebagai Pendidikan Moral di Era Globalisasi

Sepererti kita ketahui, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai pendidikan moral. Hal ini terlihat dari tujuan pendidikan kewarganegaraan yang ada. Dalam Encyclopedia of Educational Research dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat dibagi 2, yaitu dalam arti sempit, pendidikan kewarganegaraan membahas masalah hak dan kewajiban. Sedangkan dalam arti luas, pendidikan kewarganegaraan membahas moral, etika, sosial, serta berfungsi sebagai aspek kehidupan ekonomi (Suriakusuma,1992). Sedangkan Turner dkk, mengungkapkan bahwa civics merupakan suatu studi tentang hak-hak dan kewajiban dari warga negara.

Sedangkan dalam standar kompetensi kurikulum 2004, ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan (citizenship education) adalah merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi UUD 1945.

A. Arti Pendidikan Moral

Menurut UU system pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sedangkan moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang tertarik dengan nilai-nilai baik dan buruk. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu, tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakat, maka orang itu dinilai memiliki moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Moral adalah produk dari budaya dan agama. Setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama. Moral juga dapat diartikan sebagai sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan seseorang pada saat mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, tafsiran, suara hati, serta nasihat, dll.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan moral adalah usaha yang dilakukan secara terencana untuk mengubah sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan peserta didik agar mampu berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya sesuai dengan nilai moral dan kebudayaan masyarakat setempat.

B. Perkembangan Era Globalisasi

Globalisasi adalah suatu proses dimana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara.

Globalisasi memengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (values) yang dianut oleh masyarakat terhadap berbagai hal. Baik nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan

aspek-aspek kejiwaan/psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari, bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian, yang merupakan subsistem dari kebudayaan.

Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal ke-20 dengan perkembangannya teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antar bangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antar bangsa lebih mudah dilakukan, hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan.

Dampak positif globalisasi antara lain:

- Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan
- Mudah melakukan komunikasi
- Cepat dalam bepergian (mobilitas tinggi)
- Memudahkan sikap kosmopolitan dan toleran
- Memacu untuk meningkatkan kualitas diri
- Mudah memenuhi kebutuhan

Sedangkan dampak negatif globalisasi antara lain:

- Informasi yang tidak tersaring
- Perilaku konsumtif
- Membuat sikap menutup diri, berpikir sempit
- Pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk
- Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat

C.Pentingnya Menumbuhkan Pendidikan Moral di Era Globalisasi

Globalisasi memiliki sisi positif dan negatif terhadap pendidikan moral. Disatu sisi, arus globalisasi merupakan harapan yang akan memberikan berbagai kemudahan bagi kehidupan manusia. Namun disisi lain, era globalisasi juga memberikan dampak yang sangat merugikan. Dengan perkembangan sektor teknologi dan informasi, manusia tidak lagi harus menunggu waktu, untuk bisa mengakses berbagai informasi dari seluruh belahan dunia, bahkan yang paling pelosok sekalipun. Kondisi ini menjadikan tidak adanya sekat serta batas yang mampu untuk

mengalahkan proses transformasi kebudayaan. John Neisbitt, menyebutkan kondisi seperti ini sebagai “ gaya hidup global “, yang ditandai dengan berbaurnya tatacara hidup yang hampir sama, kegemaran yang sama, serta kecenderungan yang sama pula, baik dalam hal makanan, pakaian, hiburan dan setiap aspek kehidupan manusia lainnya. Kenyataan semacam ini, akan membawa implikasi pada hilangnya kepribadian asli, serta terpoles oleh budaya yang cenderung lebih berkuasa. Dalam konteks ini, kebudayaan barat yang telah melangkah jauh dalam bidang industri serta teknologi informasi, menjadi satu-satunya pilihan, sebagai standar modernisasi, yang akan diikuti dan dijadikan kiblat oleh setiap individu. Globalisasi menyebabkan perubahan sosial yang memunculkan nilai-nilai yang bersifat pragmatis, materialistis dan individualistik.

Tidak terkecuali, bagi masyarakat Indonesia yang telah memiliki budaya local, terpaksa harus menjadikan budaya barat sebagai ukuran gaya hidupnya, untuk bisa disebut sebagai masyarakat modern. Disamping itu, sebagai bangsa yang berpenduduk mayoritas muslim, yang telah memiliki acuan suci, yakni Al-qur’an dan tauladan Nabi Muhammad SAW, masyarakat Indonesia juga telah mampu mengangkat martabat serta derajat masyarakat jahiliyah Arab dengan budaya barat, yang merupakan produk revolusi industri, yang telah menjatuhkan martabat manusia. Dengan kebebasan individu dalam faham barat, telah menjadikan masyarakat muslim melepaskan kontrolnya dari kepercayaan moralitas serta spritualitas (agama).

Berbagai perilaku destruktif, seperti alkoholisme, seks bebas, aborsi sebagai penyakit sosial yang harus diperangi secara bersama-sama. Sehingga kenyataan ini menjadikan banyak orang yang tidak lagi mempercayai kemampuan pemerintah, untuk menurunkan angka kriminalitas serta berbagai penyakit sosial lainnya.

Dari gambaran diatas, terlepas dari mana yang paling signifikan, namun kenyataan tersebut, telah menjadikan pendidikan moral serta agama sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi penyakit serta krisis sosial yang ada ditengah masyarakat.

Dalam kontek Neagar Kesatuan Republik Indonesia, runtuhnya nilai moralitas serta norma agama dikalangan masyarakat dan para

pemimpin bangsa, sebenarnya sangat pantas untuk kita kemukakan kepermukaan, dalam upaya menemukan solusi bagi penyelwaan krisis multidimensional yang ada. Karena ketidak mampuan bangsa ini bangkit dari keterpurukan, lebih diakibatkan oleh kurangnya kebersamaan serta rasa saling menang dan meraih keuntungan sendiri, diantara setiap elemen bangsa. Kesadaran dari masing-masing individu serta kelompok akan kemaslahatan bersama-lah, yang akan menjadi solusi paling tepat bagi upaya penyembuhan penyakit sosial yang ada.

Oleh karena itu, moral bukan saja bersifat personal, seperti jujur, adil, dan bertanggung jawab akan tetapi juga berdimensi publik, yakni terciptanya etika kolektif, serta kehidupan sosial yang santun. Dengan etika kolektif inilah, akan terbangun etika organisasi yang mengharuskan setiap individu untuk berjalan bersama, menurut landasan etika kolektif tersebut. Namun demikian, pada dasarnya etika publik, tanpa adanya kesadaran masing-masing pribadi akan nilai moralitas.

D. Tantangan Pendidikan Moral

Tantangan yang akan menghadang dalam upaya menanggulangi kemerosotan moral dan budi pekerti anak antara lain sebagai berikut:

1. Arus globalisasi dengan teknologinya yang berkembang pesat merupakan tantangan tersendiri dimana informasi baik positif maupun negatif dapat langsung diakses dalam kamar/rumah. Tanpa adanya bekal yang kuat dalam penanaman agama (yang telah tercakup di dalamnya nilai moral dan budi pekerti) hal itu akan berdampak negatif jika tidak di saring dengan benar.
2. Pola hidup dan perilaku yang telah bergeser sedemikian serempaknya di tengah-tengah masyarakat juga merupakan tantangan yang tidak dapat diabaikan.
3. Moral para pejabat/birokrat yang memang sudah amat melekat seperti “ koruptor “, curang/tidak jujur, tidak peduli dengan kekuasaan orang lain, dan lain-lain ikut menjadi tantangan tersendiri karena bila mengeluarkan kebijakan, diragukan ketulusan dan keseriusan diimplementasikan secara benar.
4. Kurikulum sekolah mengenai dimasukkannya materi moral dan budi pekerti ke dalam setiap mata pelajaran juga cukup sulit. Ini

terjadi karena ternyata tidak semua guru dapat mengaplikasikan model *integrated learning* tersebut ke dalam mata pelajaran lain yang sedang diajarkannya atau di ampunya.

5. Kondisi ekonomi Indonesia juga menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena bagaimanapun, setiap dan kebijakan pasti memerlukan dana yang tidak sedikit.

E.Faktor –faktor Penyebab Turunnya Moral di Masyarakat Indonesi

Masalah moralitas masyarakat Indonesia baik itu usia remaja hingga dewasa, sekarang ini sudah menjadi problema umum dan merupakan pertanyaan yang belum ada di jawabannya. Seperti mengapa para remaja kita sudah mengkonsumsi obat-obatan terlarang? Mengapa para remaja kita dengan bebasnya bergaul dengan lawan jenis tanpa merasa rishi dan malu? Mengapa para pemimpin di negeri kita sungguh mudah tersinggung, dan tidak malu juga mempertontonkan pertengkaran di muka umum? Mengapa begitu banyak para pemimpin ini tidak merasa malu mengambil hak-hak orang kecil, seperti melakukan korupsi. Pertanyaan-pertanyaan seperti yang telah ditemukan merupakan sederetan kecil dari masalah moral yang masih belum bisa hadapi.

Ketika berbicara tentang moral, kita perlu tahu bahwa hal ini erat kaitannya dengan perilaku masyarakat itu sendiri. Perilaku masyarakat yang menyimpang dari aturan yang seharusnya membuat moral bangsa kita semakin buruk di mata negara lain. Kemerosotan moral ini bukanlah suatu hal yang bisa dibanggakan karena hal itulah yang membuat negara kita tampak kurang berwibawa di dunia Internasional. Ada beberapa hal itu perlu diketahui sehingga kita mampu menemukan solusi yang terbaik dan membantu dalam penyelesaian masalah tersebut:

a. Penyalahgunaan Sebagai Ajaran Moral

Tidak diragukan lagi bahwa sebagai ajaran moral telah dan masih terus akan disalahgunakan dalam berbagai bentuk cara. Mereka yang telah dirasuki ketamakan, terutama apabila mempunyai kekuatan dan pengaruh, tidak akan ragu-ragu dalam memakai segala cara untuk mencapai tujuannya. Penelitian ilmiah, terlepas dari kebenaran landasannya, terkadang dipergunakan untuk melakukan penindasan, tirani, menyiksa kelas buruh.

b. Penyalahgunaan Konsep-konsep Moral

Sama halnya dengan ajaran moral, konsep-konsep dari moral pun disalahgunakan atas nama kemerdekaan, dan ketidakadilan diterapkan di atas nama keadilan dan persamaan. Setiap hal yang baik dan bermanfaat bisa disalahgunakan. Meskipun demikian, bagaimanapun nama keadilan itu disalahgunakan tidak akan sama halnya dengan ketidakadilan itu sendiri. Keduanya tetap berbeda. Demikian juga, bagaimanapun nama kemerdekaan disalah terapkan, tetapi kemerdekaan sejati tidak akan sama dengan perbudakan.

c. Masuknya Budaya Westernisasi (budaya kebarat-baratan)

Masuknya budaya barat bisa dikatakan sebagai penyebab turunnya moral bangsa Indonesia saat ini. Sebenarnya budaya tersebut tidaklah salah, yang salah adalah individu yang tidak mampu menyaring hal-hal yang baik untuk dirinya. Dengan budaya asing yang masuk ke negara kita sekarang ini, banyak orang menganggap bahwa free sex atau materialisme adalah hal yang biasa. Keadaan ini sangat memprihatinkan mengingat banyak remaja yang melakukan hal tersebut dan hal itu yang sering terjadi masalah remaja saat ini. Tumbuhnya budaya materialisme juga bisa dilihat dari banyaknya orang-orang yang sangat memperhatikan gaya hidup yang terkesab mewah tanpa memperdulikan sekitar dan masa depannya.

d. Perkembangan Teknologi

Turunnya moral bangsa Indonesia juga diakibatkan oleh perkembangan teknologi saat ini. Dengan kemudahan akses internet, banyak orang memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mencari gambar atau video porno. Hal ini jika dilakukan terus menerus akan merusak moral bangsa karena pikiran mereka sudah dimasuki oleh doktrin-doktrin barat yang kadang salah.

e. Lemahnya Mental Generasi Bangsa

Penurunan kualitas moral dari generasi Bangsa juga dapat disebabkan karena lemahnya mental dari generasi bangsa yang terbentuk sejak dini, sehingga membentuk karakter yang kurang baik. Karakter tersebut akan menjadi watak perilaku seseorang

dalam menjalani kehidupan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu diupayakan pembentukan karakter sejak dini.

f. Kurangnya Materi Aplikasi Tentang Budi Perkerti

Kurangnya materi pengaplikasian dari budi pekerti adalah salah satu penyebab turunnya moral bangsa kita baik itu dalam bangku sekolah, dan kurangnya perhatian dari guru sebagai pendidik dalam hal pembentuk karakter peserta didik, sehingga peserta didik lebih banyak terfokus pada aspek afektif dalam pembelajaran. Hasilnya adalah peserta didik pintar dalam hal pelajaran tertentu, namun mempunyai akhlak/moral yang kurang bagus. Banyak di antara peserta didik yang pintar jika mengerjakan soal pelajaran, namun tidak hormat terhadap gurunya, suka mengganggu orang lain, tidak mempunyai sifat jujur, malas, dan sifat-sifat buruk lainnya.

Tingginya angka kenakalan dan kurangnya sikap sopan santun peserta didik, dipandang sebagai akibat dari kurang efektifnya sistem pendidikan saat ini. Ditambah lagi dengan minimnya perhatian guru terhadap pendidikan dan perkembangan karakter peserta didik. Sehingga peserta didik tidak mempunyai karakter positif. Pendidikan tanpa karakter hanya akan membuat individu tumbuh secara persial, menjadi sosok yang cerdas dan pandai, namun kurang memiliki pertumbuhan secara lebih penuh sebagai manusia. Hal tersebut sudah dicontohkan dalam sistem pendidikan kita pasca reformasi. Kurikulum yang di bangun untuk mencerdaskan kehidupan justru berujung kepada penurunan moral dari sebagian peserta didiknya.

Solusi:

Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam ahlak kita, untuk menanggulangi masalah moral ini diantaranya:

1. Memandang Martabat Manusia
2. Mendekatkan Manusia Dengan Allah
3. Kontribusi di Bidang Pendidikan.

Ekonomi Pancasila

Sebenarnya sudah cukup banyak sarjana ekonomi Indonesia yang memikirkan masalah teoritik tentang Ekonomi Pancasila. Tetapi pemikiran yang tertulis dan di publikasikan secara luas, terutama untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran, belum memadai. Di bawah ini dikutip tulisan Emil Salim yang baru.

- 1) Secara teoritis dan abstrak terdapat dua macam pola pengembangan dalam mana ekonomi masyarakat bekerja. Pertama adalah melalui mekanisme pasaran, dan kedua adalah melalui komando dari pusat.
- 2) Perkembangan yang di alami Indonesia selama 50 tahun terakhir ini mencerminkan gerak bandul antara dua kutub sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando.
- 3) Sementara perkembangan ini berlangsung, timbul keharusan untuk merombak ekonomi Indonesia secara struktural dan mendasar.
- 4) Keperluan merombak struktur ekonomi ini berarti bahwa struktur harga yang terdapat dalam sistem Ekonomi pasar tidak bisa di biarkan bebas.
- 5) Ciri-ciri sistem ekonomi pasar dengan unsur perencanaan adalah karakteristik sistem Ekonomi Pancasila Indonesia. Ia cenderung berada di tengah-tengah antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar dalam posisi ekuilibrium.

Akhirnya dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu ekonomi di Indonesia, terdapat pernyataan sebagai berikut:

Sungguhpun pemimpin-pemimpin Indonesia banyak menimba pemikir-pemikir terkemuka diluar negeri, namun berbagai ide pikiran ini tidak di ambil mentah-mentah, tetapi di saring oleh jiwa nasionalisme yang kuat, sehingga gagasan yang hidup di tanah air memiliki ciri-ciri khas Indonesia.

Pendapat tersebut perlu di telaah secara mendalam. Pertama-tama, sebagaimana dinyatakan diatas, bagaimanapun sifat khas pikiran-pikiranpara ahli ekonomi Indonesia, namun sebagai ekonom kerangka pikiran mereka tampaknya masih di dasarkan pola Pikiran Ekonomi Barat. Yaitu, kutub “ kapasitas sosialis”

Atau “pasar perencanaan”. Kalau dalam bagian lain disebutkan bahwa sistem ekonomi Pancasila bercirikan keselarasan, dan lebih mengutamakan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang kiranya tidak dapat disimpulkan begitu saja bahwa ia akan berada di tengah-tengah antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar dalam posisi ekulibirium.

Sebagaimana sudah di singgung dalam bab-bab di atas terutama oleh Heilboner dan Polanyi, pada dasarnya dikenal tiga sistem ekonomi, sehingga kerangka pemikiran kita tidak hanya terdiri atas dua sistem saja, yaitu sistem liberal kapitalis dan sosialis komunis. Ini berarti bahwa sistem ekonomi Pancasila sanagt mungkin tidak berada di antara dua kutub tersebut, tetapi di luarnya. Masalah kedua yang perlu di tanggapi adalah pernyataan bahwa selama 50 tahun Indonesia mengalami dua kali sistem liberal yang di susul masing-masing oleh sistem komando. Ini berarti bahwa Indonesia telah berganti sistem empat kali.

Benarkah demikian? Apakah mungkin satu bangsa mengubah-ubah sistem ekonominya menurut selera para pemimpin yang kebetulan sedang berkuasa? Barangkali ini memang benar apabila sistem ekonomi di beri definisi amat sempit sebagai “ cara masyarakat mengorganisasi faktor produksi dan menuangkannya dalam struktur kelembagaan bagi proses pembangunan”.

Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur, maka tidak mungkin sistem itu berubah-ubah secara terlalu mudah. Kiranya, yang

dapat berubah-ubah bukanlah sistemnya, tetapi hanya politik (kebijaksanaan) ekonominya saja. Politik Ekonomi memang lebih sempit, karena ia di rumuskan untuk mengejar sasaran jangka pendek atau jangka menengah. Kalau pemerintah Orde Baru pada tahun 1996 menghadapi keadaan kemerosotan ekonomi dan inflasi yang hebat, maka kebijaksanaan (politik) ekonomi yang paling tepat waktu itu memang merupakan politik penyelamatan dan rehabilitasi ekonomi, terutama melalui penanggulangan inflasi terlebih dahulu.

Jelas bahwa kebijaksanaan ini tidak harus berarti dianutnya sistem ekonomi yang baru sama sekali. Hal ini akan lebih jelas kalau diingat bahwa sistem ekonomi komando pada periode 1959-1965- yang didasarkan pada prinsip ekonomi terpimpin- sebenarnya tidak sama sekali ditolak oleh pemerintah Orde Baru. Bahkan sebaliknya, ternyata bahwa dalam masa Orde Baru peranan yang memimpin negara semakin menonjol dan menjadi jauh lebih efektif di dibandingkan dengan semasa Orde Lama.

1. MORAL EKONOMI PANCASILA

Masalah yang akan dibahas ini adalah suatu masalah yang sebetulnya mempunyai banyak aspek, cabang, dan segi. Meskipun saya dididik sebagai seorang sarjana ekonomi, tetapi pembahasan saya ini bisa di anggap sebagai semacam proses atau suatu refleksi untuk mawas diri, yang menggambarkan rasa tidak puas terhadap ajaran-ajaran itu sendiri.

Dari pengalaman antara ekonomi dan keadilan ternyata agak jauh. Lebih-lebih apabila melihat apa yang ada di sekitar, yaitu kebijaksanaan ekonomi yang di tempuh oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

Kalau ilmu ekonomi sebagaimana di pelajari selama ini, yang lahir di dunia Barat, diterapkan sebagaimana adanya, sebagaimana aslinya, justru hasilnya sering tidak mengarah ke keadilan. Karena itu, dalam buku Ilmu Ekonomi Ilmu Sosial dan Keadilan (1980), saya berusaha mengadakan pengkajian. Tetapi itu baru merupakan suatu pengantar, jadi belum terlalu memuaskan. Pengkajian tersebut merupakan suatu usaha untuk melihat bagaimana caranya membuat ilmu ekonomi agar menjadi ilmu yang hasilnya bisa membawa keadilan bagi kemanusiaan.

Ekonomi atau perekonomian adalah sistem yang menggambarkan kehidupan manusia sehari-hari, yang menyangkut usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, dan yang terutama berhubungan dengan masalah pemanfaatan barang-barang material. Bagaimanapun didefinisikan, masalah ekonomi adalah masalah materi, masalah benda. Jadi definisi ini perlu lebih dulu diberikan supaya tidak menimbulkan salah paham.

Dalam pelajaran ekonomi tingkat dasar, misalnya dalam buku teks-ilmu ekonomi. Dan yang terakhir, yang membuat saya pribadi dan banyak ekonom lainnya mengelus dada, adalah definisi dari Lionel Robbins pada tahun 1932, bahwa ilmu ekonomi adalah “Ilmu untuk memilih dari berbagai alternatif yang terbaik”. Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan itu sangat terbatas. Maka ilmu ini mengajarkan kepada manusia untuk memilih berbagai alternatif itu. Saya berikan definisi ini, supaya jelas posisi saya, sebab saya tidak menerima definisi ilmu ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Lionel Robbins. Ilmu ekonomi bukan hanya masalah memilih. Saya berpendapat, ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang mengandung aspek-aspek moral. Karena itu saya memberi definisi ilmu ekonomi sebagai sistem yang menggambarkan perikehidupan manusia sehari-hari, yang menyangkut usahanya untuk memenuhi kebutuhannya itu tidak berarti hanya aspek material, tapi ada aspek moralnya, aspek-aspek sosialnya, ada aspek politisnya, ada aspek sosial budayanya.

Sekarang mengenai apa yang saya maksud dengan Ekonomi Pancasila. Saya beri definisi, Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi Kapitalis atau sistem Ekonomi Komunis. Sistem Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional. Kegotong-royongan nasional, bukan hanya kegotongroyongannya pada tingkat nasional.

Selanjutnya saya memberanikan diri untuk melihat moral atau moralita Ekonomi Pancasila. Hal ini benar-benar merupakan suatu keberanian. Sebab sebetulnya saya bukan seorang yang telah mendalami ilmu-ilmu mengenai etika, yaitu bagian dari filsafat yang sangat dalam. Tetapi karena telah ada p4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengalaman

Pancasila), maka saya bergumentasi bahwa sesungguhnya pancasila-yang betul-betul sudah menjiwai bangsa Indonesia ini- mempunyai unsur moral, mempunyai sistem nilai, mempunyai team nilai, mempunyai semacam semangat dan jiwa yang memberikan dukungan, memberikan dasar, memberikan inti kepada sistem Ekonomi Pancasila.

Itulah sebabnya saya memberikan definisi Moral. Ekonomi Pancasila sebagai kesatuan ukuran, atau norma-norma yang mengatur pola berpikir dan pola bertindak dari pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem Ekonomi Pancasila. Jadi, kata selera kadang-kadang berarti norma, yang dianut oleh masyarakat. Kalau saya mengatakan baju batik lebih baik daripada baju seragam. Tapi kalau saya lalu ingin memberi kesan, bahwa pada umumnya baju batik lebih baik daripada baju seragam- karena terasa panas (gerah) untuk bekerja, terutama untuk memberi kuliah di ruang tak ber-AC- maka ini berarti saya ingin memberikan kesan, bahwa ini merupakan selera seluruh masyarakat. Jadi perbedaan antara selera (taste) dengan moral adalah bahwa selera itu bersifat pribadi, sedangkan moral itu secara umum diakui dan dianut oleh seluruh anggota masyarakat. Kalau moral itu memang ada dan dapat diberi definisi, berarti ada suatu hubungan yang bisa di tunjuk pada ukuran orang Indonesia, pada pelaku-pelaku ekonomi yang memerlukan suatu pedoman yaitu dalam tindak dan berpikir.

Kalau dikatakan bahwa sisitem ekonomi Indonesia masihbelum sesuai dengan UUD 45 pasal 33 atau Pancasila, hal itu tidaklah berarti bahwa perekonomian secara keseluruhan berarti bahwa perekonomian secara keseluruhan lalu bersifat kapitalistik. Memang sistem kapitalistik itu bisa dilihat dari berbagai macam, ada yang di artikan bahwa sektor moderen yang kapitalistik itu yang dominan. Tapi dalam sektor pedesaan dan pertanian, banyak sekali yang tidak bisa disebut bercirikan sistem kapitalistik. Seharusnya bisa dikatakan bahwa di Indonesia masih banyak hal yang tidak sesuai dengan Pancasila, terutama karena sektor moderen ini banyak sekali mengandung ciri-ciri kapitalistik.

Sekarang mengenai sitem Ekonomi Pancasila, saya ingin mencoba untuk pertama kali menggariskan cicri-ciri sistem ekonomi pancasila.Ini baru merupakan usaha pertama. Saya kemukakan di sini agar jangan sampai timbul kesan inilah ekonomi pancasila, karena tidak

bisa dikatakan seperti itu. Sistem Ekonomi Pancasila masih harus diperjuangkan, masih harus di garap, masih harus di olah, di kembangkan, dan ditumbuhkan.

2. BEBERAPA CIRI DAN LANDASAN PIKIR SISTEM EKONOMI PANCASILA

Pembahasan tentang Ekonomi Pancasila menghangat pada pertengahan Mei 1981. Salah satu sorotan di tujukan pada lima ciri sistem Ekonomi Pancasila, yaitu:

- 1) Roda perekonomian di gerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
- 2) Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan.
- 3) Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perrekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi
- 4) Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling kongkrit dari usaha bersama.
- 5) Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.

Rangsangan kegiatan ekonomi, Topik ini mendapat tanggapan cukup luas terutama karena secara langsung menyentuh filsafat “manusia Indonesia”. Telah berkambang macam-macam beda pendapat. Apakah manusia Indonesia tinggi jiwa sosial dan moralnya, yang lebih menonjolkan semnagat tenggang rasa, atautkah ia juga serakah. Asas ketuhanan Yang Maha Esa kiranya jelas merupakan dasar dibuktikan secara empirik, namun sering di katakan bahwa kesediaan mengendalikan diri, sikap tenggang rasa dan semangat kekeluargaan Indonesia termasuk para pengusaha dan orang-orang kayanya, sebenarnya cukup besar.

Egalitarisme. Semangat kekeluargaan, cinta-mencintai dan tenggang rasa, bila sudah merata pada seluruh anggota masyarakat, akan menjelma menjadi semnagat solidaritas sosial menuju pemerataan sosial. Inilah manifestasi dari sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil

dan Beradab. Berdasarkan pengalaman, semangat solidaritas akan menebal dalam keadaan susah dan prihatin, dan sebaliknya cenderung menipis dalam serba kemakmuran. Tetapi dalam hal ini pun banyak perkecualian, karena ada kecendrungan kuat berkembangnya rasa sosial dan peningkatan kegiatan kemanusiaan pada saat seseorang mencapai sukses dalam bidang usaha. Sifat-sifat kedermawanan ini memang selalu terlihat berkembang bila orang menjadi semakin kaya, lebih-lebih bagi mereka yang taat beragama. Karena, hal ini sesuai pula dengan ajaran-ajaran agama. Misalnya, sebagaimana telah disinggung diatas, dalam agama islam ada lembaga zakat yang mendekati "pajak diri", sesuai dengan al-qur'an surat 59: 7, bahwa harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja.

Nasionalisme Ekonomi. Semangat nasionalisme, baik di bidang politik maupun ekonomi, sangat besar bagi bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya perang melawan penjajah Belanda di berbagai daerah dan pusat kerajaan selama Belanda berkuasa di Indonesia, dan perjuangan perang mempertahankan proklamasi 1945. Di bidang ekonomi selalu nyaring terdengar penolakan terhadap dominasi kekuatan asing, misalnya pada zaman Orde Lama dengan ungkapan-ungkapan "go to hell with your aid". Sebenarnya ilmu ekonomi Barat pun sangat kuat mengajarkan dan menanamkan semangat nasionalisme, meskipun kadang-kadang disadari berakibat merugikan negara-negara lain. Hal ini misalnya terlihat kuat dalam ungkapan Joan Robinson sebagai berikut:

"the very nature of economics in nationalisme. The classical Economics were in favour of free Trade because it was good for great britain not because it was good for the world".

Bagi Indonesia, semangat nasionalisme ekonomi ini tampaknya masih selalu menjiwai para pengelola kebijaksanaan dan para pengusaha. Apabila terlihat kesan menyurutnya semangat ini, mungkin hal itu di sebabkan oleh unsur-unsur keterpaksaan karena semakin ketatnya persaingan Internasional.

Masalah koperasi paling banyak mengundang komentar. Banyak sekali ahli yang benar-benar percaya bahwa hari depan sistem Ekonomi Pancasila diwarnai oleh koperasi yang maju dan berkembang, yang bergiat dalam semua sektor kehidupan ekonomi. Banyak diantara mereka

percaya benar bahwa rumusan Bung Hatta dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, memang dianggap merupakan analisa tajam yang bervisi jauh kedepan. Tetapi sebaliknya, bagaimana mengamati perkembangan koperasi samapai sekarang, cukup banyak yang masih menjadikan kemampuan organisasi koperasi untuk menjadi sokoguru perekonomian nasional. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa mungkin bangun usaha koperasi hanya merupakan bentuk peralihan (transisi) saja menuju bentuk lain yang lebih mapan.

Tekad politik pemerintah tampaknya sangat kuat atas komitmen ini, meskipun halangannya cukup besar, dan disana sini masih selalu terjadi kegagalan-kegagalan. Perjuangan memang berat, tapi justru berdasar pengalaman. Koperasi memang hanya berhasil melalui perjuangan yang gigih dari para anggotanya. Dalam sistem ekonomi pancasila, koperasi diharapkan benar-benar menjadi tiang-tiang pokok (sokoguru) perekonomian nasional Indonesia.

Perencanaan dan desentralisasi. Sejak tahun 1969, Indonesia secara mantap melaksanakan pembangunan ekonomi melalui perencanaan lima tahun yang di kendalikan secara terpusat. Dengan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), pemerintah lebih sistematis menggali dan mengelola sumber daya, baik dari dalam negeri maupun yang masih harus di datangkan dari luar negeri.

3. PENTINGNYA PANCASILA

Setiap 1 Juni, kita bangsa Indonesia selalu diingatkan dengan Hari Lahir Pancasila. Pancasila, sebagai ideologi negara, yang pada waktu itu tentu saja dirumuskan secara sungguh-sungguh oleh para pendiri bangsa, kini masih menjadi bahan perdebatan yang mengemuka di ruang-ruang publik. Ada sebagian masyarakat memandang Pancasila sudah sesuai kondisi masyarakat Indonesia yang plural, sebab itu tak perlu diotak-atik lagi. Namun, ada juga sekelompok orang memandang Pancasila sebagai dasar negara tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, misalnya Islam, karena itu harus diubah atau diganti.

Berkenaan dengan peringatan ke-69 Hari Lahir Pancasila, tulisan ini tidak dimaksudkan mengurai perdebatan mengenai Pancasila dan agama tertentu, tetapi lebih menganalisis hubungan antara ekonomi dan

Pancasila atau lebih tepat ekonomipancasila. Apa sebenarnya hakikat ekonomi berbasis Pancasila tersebut? Sebagaimana diketahui, inti pokok Pancasila menggarisbawahi kejiwaan yang berketuhanan, penuh kemanusiaan, mengembangkan persatuan, dijiwai kerakyatan, dan membawakan keadilan.

Dalam konteks ekonomi, Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama akan menempatkan setiap tindakan ekonomi di dalam perjalanan hidup manusia kembali menuju tujuan akhirnya, yaitu Tuhan. Segala nilai yang membawa langkah manusia ke arah sana, akan di upayakan segala langkah yang menjauhkan, menyimpang atau berlawanan dengan arah menuju Tuhan akan dihindari. Perilaku-perilaku ekonomi (produksi, konsumsi dan distribusi misalnya) bertujuan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mencari untung, kesejahteraan, kemakmuran dan kebendaan di halalkan asalkan tetap bertujuan mendekatkan manusia kepada Tuhan. Setiap tindakan ekonomi yang memperlakukan manusia lain sebagai sasaran untuk pengerukan, penipuan, kerakusan, kelobaan dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya harus dihindari karena itu tindakan yang menjauhkan diri kepada Tuhan.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai sila kedua menggariskan langkah-langkah yang bukan dijiwai oleh "binatang rasional" atau "binatang ekonomi", melainkan dijiwai semangat usaha bersama antarmanusia dengan menjunjung tinggi nilai peradaban, sopan santun, harga diri dan martabat manusia. Implementasi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab akan memunculkan majikan bukan pemerah buruh dan buruh bukan jenjang kejayaan majikan. Penghasilan pengusaha adalah hasil keringatnya, penghasilan buruh adalah hasil keringatnya. Oleh karena itu, asas kemanusiaan ini menuntut agar setiap partner dalam siklus ekonomi menduduki tempatnya masing-masing.

Cinta Tanah Air dan Bela Negara

Pernahkah kita mendengar kata Pancasila, ya mungkin salah satu hal pertama yang tergambar dalam benak adalah sebuah penyatuan khusus terhadap bangsa ini, atau mungkin sosok-sosok wajah sang proklamator yang pertamakali mencetuskannya. Kata Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta. Panca artinya lima, Sila prinsip atau asas. Jadi dapat diartikan Pancasila adalah prinsip dari lima elemen untuk menyatukan bangsa Indonesia.

Elemen-elemen tersebut meliputi:

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sesungguhnya kelima elemen ini sangatlah berlaku untuk tanah air kita tercinta, tanpa pancasila entah bagaimana kita membangun bangsa ini, baik dalam upaya mencintai tanah air apalagi termasuk dalam bentuk pembelaan. Namun kali ini kita tak membahas apa itu Pancasila melainkan ES dan TANAH AIR. Apa itu ES? Apa itu TANAH AIR? Sebagian dari kita mungkin tahu, es adalah air yang telah beku (berbentuk padat) dan tanah air adalah tanah kelahiran, tempat kita berpijak, tempat memupuk pengalaman hidup. Lalu apa hubungannya dengan ES?

apapula hubungannya dengan TANAH AIR? Ah ini cukup menarik, mari kita bahas.

A. Es dalam cinta terhadap tanah air

Secara umum seringkali kita melihat permasalahan dalam masyarakat yang menggambarkan tanah air seperti es, atau selayaknya es. Beku, dingin, tak bergerak sama sekali. Ada bencana antar desa tak peduli, antar kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan Negara yang melibatkan prajurit Negara harus ambil sikap. Mereka tak peduli. Beralasanakan semua akan indah pada waktunya, masalah Negara jangan dipikirkan, toh bakal ada yang mengurus juga. Boro-boro mikir Negara urusan gue aja belum kelar. Uangkapan tersebut sering sekali didengar dalam kehidupan sehari-hari.

Negara ini sebetulnya sangat memerlukan semangat paling dasar dari warga negaranya, setidaknya menjadikan rasa terima kasih yang dituangkan dalam bentuk penghormatan dan pembelaan. Akhir-akhir ini generasi millennial lebih sering main gadget ketimbang peduli pada acara tujuh belasan, siswa banyak bolos ketika upacara bendera beralasanakan jenuh, pegal dan bosan.

Coba bayangkan jika tak ada Negara ini lalu menyelam kedalam 100 tahun silam ketika belum merdeka, apa yang kita rasakan saat itu justru sangat berbanding terbalik dengan apa yang kita rasakan saat ini. Mungkin menjadi romusha dan rodi adalah pilihan yang tak bisa dihindari. Lalu dimanakah letak dari kemeja putih, jas, celana dasar, serta elemen-elemen yang mendukung keindahan dan kerapian dari diri kita? Tentu saja baju sobek menjadi teman sehari-hari kala itu.

Nyawa menjadi taruhan, harga mati yang tak terelakkan, mereka sanggup melakukan apapun sampai titik darah penghabisan demi kita tercinta, demi kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan anak cucunya kelak. Begitu sakral cita-cita orang tempo dulu.

Coba perhatikan anak-anak di Palestina yang tengah menangis darah akibat kehilangan rumah, orang tua, kakak-adik, sanak family dan terlebih-lebih tanah air mereka sendiri. Apakah tak terketuk dihati kalian sedikitpun menyaksikan mereka yang merintih perih dibalik televisi. Memang sebagian orang mungkin tak terlalu bersimpati untuk hal ini,

lalu pantaskah mereka dijuluki sedingin es? Yah menurut pandangan saya itu sih sah-sah saja.

Namun naïf sekali rasanya ketika bibir ini mengucapkan cinta Indonesia namun hati tak merespon, malah kepentingan tak bermakna jauh lebih penting ketimbang kepentingan yang mendukung patriotisme. Itulah yang mungkin dapat disebut sebagainya ES dalam pengakuan cinta terhadap tanah air.

B. Es dalam bela Negara

Hampir sama dengan cinta tanah air, ketika kita telah menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, kita tentu saja telah ikut berkontribusi dalam pembelaan terhadap Negara. Akhir-akhir ini banyak sekali media yang memberitakan mengenai tanah Indonesia yang telah diakui Negara lain. Padahal sudah jelas patokan dan sejarahnya perbatasan itu adalah milik Indonesia, entah apa yang terjadi Negara hanya diam saja, rakyat malah membisu tak berkutik sama sekali, bahkan untuk sekedar memacu semangat saja mereka malas. Belum lagi para pejabat yang terus menerus memberi opinion, menyayangkan pemerintah padahal ia sendiri telah menghancurkan Negara dengan menelan habis uang rakyat.

Negeri ini bagaimana?

Apa aku yang harus bagaimana?

Sungguh unik, belum pernah terjadi kolaborasi seni kebohongan yang telah mereka ciptakan. Mereka saling opor-mengopor kebijakan pemerintah. Prajurit Negara menyalahkan kurangnya pendanaan terhadap wilayah perbatasan, lalu pemerintah pusat membela telah mengeluarkan dana sebesar-besarnya. Lalu kemana dana itu? Pasti ada kecurangan dalam sistem politik ini.

Sesungguhnya itu bukanlah masalah utama, masalah terbesarnya adalah sebuah pertanyaan sederhana “Cintakah mereka terhadap tanah air dan relakah berkorban untuk Negara?” hanya itu. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, negaralah yang harus mencintai mereka dan membela segala bentuk tindakan yang sangat tidak sesuai yang dilakukan olehnya.

Ah entahlah, kurasa para pejabat perlu belajar mencintai tanpa nafsu, tanpa nafsu yang diiming-imingi uang, jabatan dan sebagainya.

Perlu di sekolah dasar dicantumkan mata pelajaran khusus, yaitu cinta terhadap NKRI dengan sebenar-benarnya, disamping cinta terhadap Tuhan dan keluarga, mereka juga harus cinta terhadap NKRI. Bukan hanya mendamba cinta dari lawan jenis yang sudah pasti akan sangat menjerumuskan jika tak sesuai usia.

Ketahuilah mencintai NKRI sesungguhnya tak merugikan sama sekali, karena Negara ialah pelindung bagi pohon, laut, tanah, ikan, manusia dan keluarga dari ancaman dan ancaman Negara lain.

Mencintai NKRI tentu boleh-boleh saja, tapi bagaimana dengan pandangan agama, apa ini berdosa atau justru berpahala?

Sebagian dari kita mungkin agak keliru mengenai hal ini, baiklah akan dijelaskan terlebih dahulu:

1. Cinta tanah air dalam ajaran agama Islam

Rasulullah SAW sendiri pernah mengekspresikan kecintaannya kepada Makkah sebagai tempat kelahirannya. Hal ini bisa kita lihat dalam penuturan Ibnu Abbas ra yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban berikut ini:

Artinya: “Dari Ibnu Abbas RA ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: alangkah baiknya engkau sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu,” (HR Ibnu Hibban).¹³

2. Cinta Tanah air terhadap pandangan agama lain pun juga begitu, seperti Kristen Katolik, Buddha, Konghucu, terlebih-lebih agama Hindu. Karena Hindulah yang tertua mendiami Bumi pertiwi setelah Animisme dan Dinamisme.

Banyak sekali kata-kata yang mendukung cinta tanah air, seperti “Mata bhumi putro aham prthivyah”. (Ath. V. XII. 1.12)

Artinya:

Bumi adalah ibu dan kami adalah putranya.

“Arcan anu svarajyam”. (R. V. I. 80.1)

Artinya:

Selalu memberikan penghormatan kepada kemerdekaan.

¹³Wijaya Kusuma, *Cinta Tanah Air* (Yogyakarta: Familia, 2017), hlm. 9-10

“Imayas tisrah prthivistasam ha bhumir utama”. (Ath. V. VI. 21.1)

Artinya:

Tanah air adalah negeri tercinta yang utama di bumi ini.

C. Makna sesungguhnya dari es terhadap cinta tanah air dan bela Negara

Sebagaimana proses terjadinya petir, ia berasal dari gumpalan es di dalam awan yang saling bertabrakan satu sama lain. Tabrakan-tabrakan ini menghasilkan muatan listrik, positif dan negatif. Lalu muatan positif dan negatif terpisah dari satu sama lain. Muatan negatif bergerak ke bagian bawah awan. Muatan positif tertinggal di bagian atas dan tengah awan.

Muatan negatif menyebabkan muatan positif berkumpul di daerah sekitar awan dan permukaan tanah dibawah. Muatan listrik terus menguat dan membuat awan bermuatan negatif dan permukaan bumi bermuatan positif. Perbedaan muatan antar awan dan permukaan bumi ini sangat mendukung munculnya petir.

1. Pembentukan Petir

Ketika perbedaan muatan listrik cukup besar, muatan besar dalam awan mengionisasi udara dan membuat udara menjadi jalur atau konduktor listrik yang baik. Kemudian percikan besar dihasilkan sehingga menyebabkan listrik mengalir melalui udara ke titik lainnya dengan muatan yang berlawanan.

Petir ini dapat terbentuk antar dua awan(*cloud to cloud lightning*), dari awan ke permukaan tanah(*cloud to ground lightning*), atau dari satu bagian awan ke bagian lain dari awan yang sama(*in-cloud lightning*). Setelah hubungan antara dua muatan berlawan dan jalur sudah terbentuk, muatan positif mengalir melalui jalur tersebut untuk bertemu dengan muatan negatif. Pola zigzag terbentuk karena udara terionisasi secara tidak seimbang. Petir terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Petir dapat mencapai suhu 30.000 celcius, 5 kali suhu permukaan matahari. Setelah udara, permukaan bumi, dan awan sudah dinetralkan oleh petir; petir tidak akan menyambar lagi. Tapi terkadang perlu lebih dari satu

sambaran petir untuk menetralkan muatan, yang kita kenal sebagai badai petir.

2. Makna yang diambil

Seyogyanya begitulah yang terjadi dalam semangat NKRI, rela berkorban jiwa dan raga dalam apapun kondisi. Mengenai proses yang terjadi, kita bukan hanya jadi diam saja seperti es, melainkan es yang terus berpotensi menjadi petir yang dahsyat.

ES itu bukanlah beku tapi lebih kepada rasa yang terpendam dan semakin berkobar-kobar setiap terjadi peristiwa yang mengguncangkan NKRI. Terlebih-lebih pengambilan wilayah yang dilakukan oleh negara lain.

Jadilah seperti petir yang ditakuti, saya percaya dan kita semua mengerti, jika diibaratkan semua penduduk Indonesia bagai tetesan-tetesan air, maka tentulah, ia akan bersatu, menggumpal bagai es, lalu dengan teriak dan semangat NKRI maka jadilah petir yang berkobar-kobar tanpa henti, guna melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia tercinta ini.

Maka dari itu menjadi seperti beku tentunya boleh-boleh saja, tapi beku dalam persepsi lain, beku yang terus berproses bak singa yang mengaum di hutan, bak petir yang terus menggonggong luas di udara. Karena dengan semangat penyatuan inilah kita akan semakin mempererat kebhinnekaan tunggal ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Dengan begitu negara lain akan takut terhadap NKRI dan takkan berani mempermainkan atau hanya sekedar mencuri hasil ikan di laut. Hidup Indonesia, jadilah bangga telah menjadi warga negara Republik Indonesia.

Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Menurut harun nasution, istilah “falsafah” berasal dari bahasa Yunani “philein” yang artinya cinta, dan “sophos” yang artinya hikmah (wisdom). (nasution, 1973)

Dengan demikian, istilah filsafat yang di maksudkan sebagai kata mejemuk dari “philein” dan “sophos” mengandung arti mencintai hal-hal yang sifatnya bijaksana, sedangkan “filsafat” yang merupakan bentuk majemuk dari “philos” dan “Sophia” berkonotasi teman dari kebijaksanaan.

Sementara ahli ada yang menyatakan bahwa “Sophia” meliputi pula kerajinan (craftsmanship) sampai kebenaran pertama (first truth), “Sophia” kadang kadang juga mengandung makna makna pengetahuan yang luas (wideknowledge), kebijaksanaan (intellectual virtues). Pertimbangan yang sehat (soundjudgement) .kecerdikan dalam memutuskan hal hal yang praktis.

Objek material filsafat, yaitu objek pembahasan filsafat yang meliputi segala sesuatu baik yang bersifat material kongkrit seperti manusia, alam, benda, bintang dan lain sebagainya. Maupun sesuatu yang bersifat abstrak misalnya nilai, ide ide, ideologi, moral, pandangan hidup dan lain sebagainya

Objek formal filsafat, adalah cara memandang seseorang peneliti terhadap objek material tersebut. Oleh karena itu terdapat berbagai macam sudut pandang filsafat yang Merupakan sudut pandang filsafat antara lain dari sudut pandang nilai terdapat bidang akseologi, dari sudut pandang pengetahuan terdapat bidang epistimologi, ontologi, tingkah

laku baik buruk nya bidang etika, keindahan bidang estetika, dan terdapat sudut pandang lain nya yang lebih khusus misalnya filsafat sosial, silsifat hukum, filsafat bahasa dan lain sebagainya.

Cabang cabang filsafat dan aliran alirannya

Filsafat timbul karena adanya persoalan persoalan yang di hadapi manusia. Persoalan persoalan tersebut kemudian di upayakan pemecahan nya oleh para filsuf secara sistematis dan rasional. Maka muncullah cabang cabang filsafat tersebut dan berkembang terus sesuai dengan pemikiran dan problema yang di hadapi oleh manusia. Maka untuk mempermudah pemahaman kita perlu di utarakan cabang cabang filsafat yang pokok:

1. Metafisika, yang berkaitan dengan persoalan tentang hakikat yang ada (segala sesuatu yang ada)
2. Epistemologi, yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan
3. Metodologi, yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode ilmiah
4. Logika, yang berkaitan dengan persoalan penyimpulan
5. Etika, yang berkaitan dengan persoalan moralitas
6. Estetika, yang berkaitan dengan persoalan keindahan

A. Rumusan kesatuan sila sila pancasila sebagai suatu sistem

Sistem adalah suatu kesatuan bagian bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Kesatuan sila sila pancasila

1. Susunan kesatuan sila sila pancasila yang bersifat organis

Pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti, isi dari sila sila pancasila yaitu hakikat manusia monopluralis yang memiliki unsur unsur susunan kodrat jasmani-rokhani, sifat kodrat individu makhluk sosial dan kedudukan kodrat sebagai pribadi berdiri sendiri-makhluk tuhan yang maha esa.

2. Susunan kesatuan pancasila yang bersifat hierarkis dan bentuk piramidal

Dalam susunan hierarkis dan piramidal ini, maka ketuhanan yang maha esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial demikian selanjutnya, sehingga tiap tiap sila di dalamnya mengandung sila sila lainnya.

Secara ontologis(hakikat) sila sila pancasila bahwa hakikat adanya tuhan adalah ada karna dirinya sendiri, tuhan sebagai kuasa prima, oleh karena itu segala sesuatu yang ada termasuk manusia karna di ciptakan tuhan atau manusia ada sebagai akibat adanya tuhan (sila 1). Adapun manusia merupakan sebagai subjek pendukung pokok Negara karna Negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (sila 2). Maka negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu (sila 3). Sehingga terbentuklah persekutuan hidup bersama yang di sebut rakyat. Maka rakyat pada hakikatnya merupakan unsur Negara di samping wilayah dan pemerintahan. Rakyat adalah totalitas individu individu dalam Negara yang bersatu (sila 4). Keadilan merupakan hakikat tujuan suatu keadilan dalam hidup bersama atau dengan lain perkataan keadilan sosial (sila 5) pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yang di sebut Negara.

3. Hubungan sila sila pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi

Sila sila pancasila sebagai kesatuan dapat di rumuskan pula dalam hubungan nya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam hubungan hierarkhis piramidal tadi.

B. Kesatuan sila sila pancasila sebagai suatu sistem filsafat

1. Dasar antropologis (hakikat manusia), dasar ontologis pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, oleh karena itu hakikat dasar ini juga di sebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok sila sila pancasila adalah manusia, hal ini dapat di jelaskan sebagai berikut: bahwa yang berkebutuhan yang maha esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradap, yang berpersatuan, yang berkerakyatan

yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia.

2. Dasar epistemologis (pengetahuan), sebagai suatu ideologi maka Pancasila memiliki tiga unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya yaitu 1. Logos yaitu rasionalitas atau penawaran 2. Pathos yaitu penghayatan, 3. Ethos yaitu kesusilaan. terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, teori kebenaran pengetahuan manusia, watak pengetahuan manusia.

Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila, sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis baik dalam arti susunan sila sila Pancasila maupun arti sila sila Pancasila.

3. Dasar aksiologi (nilai), nilai nilai yang terkandung dalam sila satu sampai dengan lima merupakan cita cita harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang akan di wujudkan dalam kehidupannya. Sejak dahulu cita cita tersebut telah di dambakan oleh bangsa Indonesia agar terwujud dalam suatu masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, tata tentram karta raharja, dengan penuh harapan di upayakan terealisasi dalam sikap tingkah laku dan pembuatan setiap manusia Indonesia.

Nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk nilai kerokhanian yang tertinggi adapun nilai nilai tersebut berturut turut nilai ketuhanan adalah termasuk nilai yang tertinggi karna nilai ketuhanan adalah bersifat mutlak, berikutnya adalah sila kemanusiaan adalah sebagai pengkhusukan nilai ketuhanan karena manusia adalah makhluk tuhan yang maha esa. Nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan di lihat dari tingkatannya adalah lebih tinggi dari nilai nilai kenegaraan yang terkandung dalam tiga sila lainnya yaitu sila persatuan, kerakyatan, dan sila keadilan, karna tiga sila tersebut berkaitan dengan kehidupan kenegaraan.

C. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia

1. Dasar filosofis

Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari suatu pandangan bahwa Negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan, yang merupakan masyarakat hukum (legal society)

Dalam hubungannya dengan pengertian nilai sebagaimana tersebut di atas maka pancasila tergolong nilai kerohanian, akan tetapi nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital karena pada hakikatnya menurut pancasila bahwa Negara adalah jasmani rohani. Selain itu dalam pancasila yang merupakan nilai nilai kerokhanian itu di dalamnya terkandung nilai nilai lain nya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran (kenyataan), estetika, etis, maupun nilai religious

Selain itu secara kualitas bahwa nilai nilai pancasila adalah bersifat objektif dan subjektif. Artinya esensi nilai nilai pancasila adalah bersifat universal yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Sehingga di mungkinkan dapat di terapkan pada Negara lain walaupun barangkali namanya bukan pancasila artinya jika kalau suatu Negara menggunakan prinsip filosofi bahwa Negara berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, berkeadilan maka Negara tersebut pada hakikatnya menggunakan dasar filsafat dari nilai sila sila pancasila.

2. Nilai nilai pancasila sebagai dasar fundamental Negara

Nilai nilai pancasila terkandung dalam pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental. Adapun pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat nilai nilai pancasila mengandung empat pokok pikiran yang bilamana di analisis makna yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai nilai pancasila.

Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara persatuan, yaitu Negara yang melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Hal ini merupakan penjabaran sila ke tiga.

Pokok pikiran ke dua, menyatakan bahwa Negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga Negara . mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran sila ke lima.

Pokok pikiran ke tiga, menyatakan bahwa Negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Hal ini menunjuk kan bahwa Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Hal ini penjabaran dari sila ke empat.

Pokok pikiran ke empat menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap, ini merupakan sumber moral dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Hal ini mengadung arti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaban semua agama dalam pergaulan hidup Negara. Hal ini merupakan penjabaran sila pertama dan kedua.

Hal ini dapat di simpulkan bahwa keempat pokok pikiran tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari sila sila pancasila. Pokok pikiran ini sebagai dasar, fundamental dalam pendirian Negara, yang realisasi berikutnya perlu di wujudkan atau di jelmakan lebih lanjut dalam pasal pasal UUD 1945. Dengan perkataan lain bahwa dalam penjabaran sila sila pancasila dalam peraturan perundang undangan bukanlah secara langsung dari sila sila pancasila melainkan melalui pembukaan UUD 1945

Barulah di konkritisasikan dalam pasal pasal UUD 1945. Selanjutnya di jabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam peraturan perundang undangan serta hukum positif di bawahnya. Dalam pengerian inilah dapat di simpulkan bahwa pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi Negara Indonesia terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara.

D. Inti isi sila sila pancasila

1. Sila ketuhanan yang maha esa

Dalam sila ini terkandung nilai bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk tuhan yang

maha esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara bahkan moral agama, moral penyelenggaraan Negara, politik Negara, pemerintahan Negara, hukum dan peraturan perundang undangan Negara, kebebasan dan hak asasi warga Negara harus di jiwai nilai nilai ketuhanan yang maha esa.

Negara memberikan kebebasan dalam memilih agama dan meyakini agama sesuai dengan kepercayaan dan keimanan masing masing. Negara tidak berhak untuk mencampuri wilayah keimanan dan ketakwaan setiap warga Negara nya.

2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradap

Nilai kemanusiaan dan adil mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradap harus berkodrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap bangsa dan Negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap tuhan yang maha esa. Konsekuensinya nilai yang terkandung di dalam kemanusiaan yang adil dan beradap adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial, maupun agama, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa tidak semena mena terhadap sesama manusia, menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan.

3. Sila persatuan Indonesia

Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa Negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen element yang membentuk Negara berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama. Konsekuensinya Negara adalah bereaneka ragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam satu persatuan yang di lukiskan dalam suatu seloka bhineka tunggal ika. Perbedaan bukan nya untuk di runcingkan menjadi konflik dan permusuhan melainkan di arahkan pada suatu

sintetis yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya bahwa hakikat Negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa yang bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah Negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok Negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat.

Nilai nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan seharusnya nilai nilai tersebut di kongkritisasikan dalam kehidupan bersama yaitu kehidupan kenegaraan baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang undangan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam sila kelima ini terkandung nilai nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama, maka di dalam sila tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut di dasari atau di jiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan Negara.

Nilai nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus di wujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar Negara sesama bangsa di dunia internasional

Pelanggaran Ham

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hal-hal yang didapatkan oleh individu, bersifat pokok, fundamental, yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh individu lain, dan sudah ada didalam diri setiap manusia dari lahir, serta tidak dapat digantikan. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang tertentu termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusiaseseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku (UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM).

Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh induvidu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Pelanggaran HAM dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat merupakan tindakan yang berbahaya dan mengancam nyawa seseorang yang dilakukan oleh individu atau sekelompok manusia. Kesalahan tersebut sering menjadi sorotan banyak organisasi kemanusiaan, bahkan banyak khusus pelanggaran HAM yang terjadi di dunia menjadi dasar terbentuknya organisasi-organisasi kemanusiaan.

Pelanggaran HAM berat diklasifikasikan dalam 2 bagian. Pertama, Kejahatan Genosida atau kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan atau menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok. Baik itu kelompok ras, bangsa ataupun agama. Kedua, adalah kejahatan terhadap manusia, baik itu berupa penghilangan nyawa seseorang, perbudakan dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran HAM ringan merupakan tindakan yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia yang dilakukan oleh individu atau kelompok manusia. Tetapi pelanggaran HAM ini bisa menjadi berbahaya jika tidak ditanggulangi secara langsung.

Contoh pelanggaran HAM ringan :

1. kasus pencemaran nama baik seseorang karena ketidaksukaan orang tersebut.

Seperi kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh siswa SMA 2 Purbalinggo. Hal ini bermula pada jum'at (30/7) lalu, Devi Riski dan Annisa membuat status di Facebook. Ia mengeluhkan sejumlah kejadian di SMA N 2, mulai dari helm yang hilang ditempat parkir sekolah, jok motor disilet, hingga sepatu di mushola juga disilet. Kejadain itu sudah dilaporkan kepada guru bidang kesiswaan tapi pihak sekolah tidak merespon juga. Kemudian status Devi ini dikomentari oleh Rosdiana dan Mega Ayu yang berisi komentar tentang pelecehan dan pencemaran nama baik sekolah seperti kata kasar berisi mpatan dan hujatan kepada pihak sekolah dan guru. Hal tersebut diketahui oleh pihak sekolah, akibatnya keempat orang tua siswa tersebut dipanggil ke sekolah mereka dan akhirnya sekolah memutuskan untuk mengembalikan anaknya keorang tua (dikeluarkan dari sekolah).

2. Merampas hak milik orang lain.

Kejaksaaan Negeri (Kejari) Makassar bakal mempelajari berkas perkara kasus yang melibatkan tiga politisi Partai Demokrat yang diduga terlapor dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah di Jl Andi Pangerang Pettarani, Kelurahan Sinrijala, Makassar. “Sementara ini baru Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang kami terima dari pihak kepolisian,” tegas Arie Chandra Dinata Noor, saat dikonfirmasi di kantornya, Senin (15/10). Adapun ketiga politisi yang

dilapor dipidanakan ke pihak Kepolisian adalah Ahmad Reza Ali, Januar Jaury Darwis dan Adi Rasyid Ali. Berdasarkan data dalam SPDP, ketiga anggota dewan perwakilan rakyat dan daerah (DPR-DPRD) tersebut, mereka dilapor pidana oleh salah seorang pengusaha bernama Yupiter Widodo. “Ketiganya dilaporkan karena diduga telah melakukan penyerobotan tanah yang diduga bukan miliknya,” ujar Arie yang akan bertindak selaku jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus tersebut. Atas perbuatan ketiganya, polisi menjeratnya dengan sejumlah pelanggaran pasal. Diantaranya adalah pasal 170 ayat 1 KUHP tentang pengrusakan terhadap barang atau orang.

3. Melarang orang untuk beribadah

Dimana penutupan gereja GKI Bakal Jemaat Taman Yasmin, Bogor, sejak Januari 2010, diintimidasi untuk menghentikan pembangunan gerejanya. Padahal pembangunan itu sudah mendapatkan izin resmi dari Walikota Kota Bogor sejak Juli 2006 setelah melalui prosedur yang resmi dan benar serta memenuhi segala persyaratan. Belakangan SK tersebut dibatalkan karena tekanan sekelompok orang yang meminta agar pembangunan Gedung Gereja dihentikan. Sejak Maret 2010, gereja yang sedang dibangun ini disegel oleh Pemerintah Kota Bogor sehingga sejak saat itu warga gereja melaksanakan ibadah Minggu di pinggir trotoar di depan bangunan gedung gereja yang disegel tersebut.

4. Memaksa orang untuk berubah pilihan saat pemilu.

Seperti kasus Bawaslu Brebes menemukan Bupati Brebes Idza Priyanti dan istri mantan Bupati Brebes, Maryatun Indra Kusuma berfoto di atas panggung kehormatan, Mereka berfoto bersama dengan seorang perempuan peserta karnaval dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membawa lambang partai politik. Tiga perempuan itu pun menunjukan jari simbol nomor urut partai politik dimana Bupati Idza dan istri mantan bupati itu merupakan kader parpol tersebut. Beberapa orang yang dipanggil di antaranya istri mantan Bupati Brebes, Maryatun Indra Kusuma; Ketua Panitia HUT RI, Edi Kusmartono yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup; Ketua Seksi Karnaval HUT RI,

Komar, yang juga Kepala Badan Kesbangpol Brebes. Sementara, Bupati Idza mangkir dua kali. Pemanggilan keduanya dikuasakan kepada Sekda Brebes, Emastoni Ezam. Ketua Seksi Karnaval HUT RI, Komar, menjelaskan kegiatan di atas panggung yang menjurus ke kampanye itu di luar agenda kepanitiaan. "Adanya peserta karnaval dari KPU yang membawa simbol partai politik tertentu terus naik ke panggung itu dikarenakan ada yang memanggil. Itu adalah aksi spontan," jelasnya. Menurutnya, peserta karnaval yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Brebes satu persatu membawa simbol partai politik peserta Pemilu 2019.

5. Melarang anak untuk bersekolah.

"Tindakan orang tua yang melarang anaknya bersekolah merupakan hal yang tak bisa diterima karena selain mengancam masa depan anak-anak, juga bangsa dan negara," ujar James di Ratahan, Senin (30/5). Menurut James, setiap anak wajib mengenyam pendidikan selama 12 tahun. "Jika ada orang tua melarang anaknya bersekolah maka akan dipenjarakan", James menambahkan, tidak ada alasan bagi orang tua untuk melarang anak-anaknya untuk bersekolah, apalagi untuk membantu mencari nafkah. "Apalagi sekarang tidak ada lagi tuntutan pemerintah mintakan kepada masyarakat, karena semua sudah digratiskan", jelasnya. Dia mencontohkan, pada zaman dahulu kurangnya anak-anak mengenyam pendidikan berpengaruh pada saat ini, yakni kesulitan untuk ditempatkan pada jabatan strategis di lingkungan pemerintah. "Akibat kurang yang bersekolah pada waktu lalu, sekarang saya akui sangat kesulitan mencari sumber daya manusia (SDM) yang bisa menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintah. Meski sekarang sebagian besar masyarakat sudah sadar akan pentingnya bersekolah," beber James. Dikutip dari Antara. Dirinya menuturkan sekolah itu sangat penting tidak hanya bagi para anak-anak tapi juga bagi keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara.

Contoh pelanggaran HAM berat diantaranya :

1. Peristiwa Tanjung Priok (1984).

Tragedi Tanjung Priok merupakan peristiwa yang melibatkan massa Islam dan pemerintahan Orba (Orde baru). Tragedi di tanggal 12 September 1984 ini menewaskan ratusan orang dari masyarakat Muslim. Peluru- peluru timah diberondongkan tentara bersenjata lengkap yang sudah siap menghadang ribuan massa yang menuntut pembebasan 4 tahanan di Mapolres Jakarta Utara dan Kodim yang jaraknya berdekatan. Masa pun berhamburan dan korban berjatuhan. Bahkan, menurut saksi dalam kejadian tersebut (AQ Djaelani). Beberapa orang yang bertiarap menghindari desingan peluru dilindas oleh 2 truk yang saat itu mengangkut pasukan tambahan dari arah pelabuhan

2. Tragedi Trisakti (12 Mei 1998).

Tragedi Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, Mahasiswa yang berdemonstrasi menuntun Soeharto turun dari jabatannya terlibat bentrok dengan aparat yang ingin membubarkan demonstrasi. 4 orang mahasiswa tewas tertembak dalam peristiwa ini diantaranya Hafidin Royan (1976 – 1998) , Elang Mulias Lesmana (1978-1998), Heri Hertanto (1977 – 1998) dan Hendriawan Sie (1975 – 1998).

3. Kerusuhan Mei 1998.

Peristiwa ini adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi 13-15 Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Kejadian ini dipicu oleh penembakan mahasiswa Trisakti sehari sebelumnya dan juga anggapan bahwa pengusaha- pengusaha Tionghoa-lah yang menyebabkan ekonomi Indonesia carut-marut. Toko toko, rumah, kantor swasta, bengkel dan pusat perbelanjaan milik warga keturunan Tionghoa di hancurkan, dibakar dan dijarah. Sementara itu banyak wanita keturunan tionghoa yang mengalami pelecehan seksual bahkan dianiaya sampai dibunuh. Banyak pihak menilai peristiwa tersebut bukanlah sesuatu yang terjadi secara spontanitas. Namun ada pihak-pihak yang menggerakkan kejadian tersebut secara sistematis.

4. Pembantaian Banyuwangi (1998).

Pada tahun 1998, Banyuwangi geger dengan pembunuhan terhadap orang yang diduga terlibat praktek perdukunan (santet) yang kemudian merembet ke pembunuhan guru ngaji, ustad dan tokoh-tokoh agama. Pembunuh misterius tersebut kemudian disebut “Ninja”. Karena setiap kali beraksi. Orang-orang tersebut selalu menggunakan pakaian hitam dan juga penutup kepala menyerupai ninja. Suasana saat itu sangat mencekam, Semua orang saling mencurigai satu sama lain. Masyarakat bertanya-tanya. Siapa sebetulnya dalang dan apa motif dibalik peristiwa tersebut. Sampai sekarang, pertanyaan-pertanyaan itu pun masih belum terungkap jawabannya secara pasti.

5. Peristiwa Kudatuli.

Peristiwa ini adalah penyerbuan dan pengambilalihan paksa kantor DPP PDI di Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 1996, oleh massa pendukung Soerjadi yang dibekingi oleh aparat kepolisian dan juga ABRI. Rekayasa pemerintah ORBA Soeharto untuk menggulingkan Megawati Soekarnoputri dari pucuk pimpinan parta dilawan oleh pendukung Megawati yang didukung oleh rakyat yang semakin kritis atas perilaku politik Orde Baru. Peristiwa tersebut meluas jadi kerusuhan di beberapa wilayah di Ibukota, beberapa kendaraan dan gedung pun terbakar. Hasil penyelidikan Komnas HAM 5 orang meninggal dunia, 149 orang luka luka dan 136 orang ditahan

6. Tragedi Semanggi 1 (1998).

Peristiwa Semanggi 1 terjadi menjelang penutupan sidang Istimewa MPR yang berlangsung dari 10-13 November 1998 di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Demo besar-besaran dilakukan setiap hari selama masa sidang tersebut. Mereka menuntut pembersihan orang-orang Orde Baru dari pemerintahan dan juga Militer dari dunia politik. Puluhan ribu mahasiswa dan masyarakat yang bergerak menuju ke tempat pelaksanaan sidang, dihadang oleh barikade aparat yang terdiri dari Brimob, tentara dan Pamswakarsa. Mendekati hari terakhir masa sidang, mahasiswa yang berusaha menembus garis batas 2 kilometer dari MPR kembali menghadapi pemukulan aparat yang semakin brutal.

Aparat mulai melepaskan tembakan yang tak hanya dari peluru karet dan hampa, Namun juga peluru- peluru tajam ke arah Demonstran. Korban pun berjatuh suasana kacau, ambulans hilir mudik membawa korban luka yang bergelimpangan karena tembakan ataupun pukulan dari benda keras dan tumpul aparat.

7. Kasus Pembunuhan Munir.

Munir Said Thalib adalah salah seorang aktivis yang sangat aktif memperjuangkan hak-hak orang tertindas dan terdzhalimi. Namanya melambung ketika ia ikut membela para aktivis korban penculikan tim mawar Kopassus. Ia tewas dalam perjalanan pesawat menuju Amsterdam, Belanda. Hasil uji forensik kepolisian Belanda kemudian menemukan jejak jejak senyama arsenikum dalam proses otopsi. Ia tewas diracun oleh orang yang tidak suka dengan sepak terjangnya menumpas kesewenangan yang marak terjadi kala itu. Utamanya oleh aparat pemerintah. Sampai saat ini, Kasus Munir masih jalan ditempat. Meskipun pengadilan telah menjatuhkan vonis terhadap beberapa orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan . Namun Motif dan Aktor Utama dibalik pembunuhan tanggal 7 September 2004 itu sampai saat ini masih misterius. Ada dugaan motif pembunuhan dikarenakan ia memegang data penting terkait pelanggaran pelanggaran HAM semisal. Pembantaian di Talangsari, Lampung (1989), Penculikan aktivis (1998) dan referendum Timor Timur dan sebayanya. Namun, tentu saja semua itu belum ada pembuktiannya.

Kondisi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia

Kondisi Hukum Di Indonesia Indonesia Sebagai Negara Hukum Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen. Berdasarkan *rechstaat* sebagai landasan konseptual, itu menggambarkan bahwa Indonesia tanpa adanya konstitusi pun merupakan negara yang selalu berdasarkan hukum. Ini pun menjadi keadaan yang faktual seperti cerita lama Van Vollen Hoven yang menunjukkan adanya 19 wilayah hukum (*rechtskringen*) di Indonesia.

Penegakkan Hukum Di Indonesia. Dari penjelasan di atas, pada dasarnya Indonesia tidak dapat dilepaskan dari hukum. Kata hukum disini seperti hal yang sudah tidak ada nilainya untuk rakyat menengah kebawah. Oleh karenanya, sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini hukum ibarat sebuah pisau yang sangat tajam jika digunakan ke bawah namun sangat tumpul jika digunakan ke atas. Hukum di Indonesia saat ini dapat dikendalikan dengan mudahnya oleh orang-orang yang berkuasa. Maksud orang-orang yang berkuasa disini adalah unsur politik. Semuanya dapat dikendalikan, hal ini memicu terjadinya Negara kekuasaan sentralis (*machstaat*). Unsur politik merupakan unsur utama yang menjadikan hukum di Indonesia seperti Negara yang tidak mempunyai hukum. Banyak masalah-masalah Negara yang ditimbulkan oleh unsur politik. Bahkan Ketua KPK pun mengakui salah satu masalah Negara yaitu proses pemberantasan korupsi terhambat oleh

politik (Republika, Rabu, 27 Juli 2001). Kasus-kasus hukum saat ini cenderung melibatkan organisasi politik dan jabatan. Syafi'i ma'arif menyatakan jika keadaan hukum saat ini tidak segera diatasi dan disembuhkan maka dalam jangka panjang akan mengakibatkan lumpuhnya penegakkan hukum di Indonesia. Hukum saat ini cenderung sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan para penguasa-penguasa Negara. Pada masa kolonialisme, hukum dijadikan alat untuk menjajah warga pribumi. Pada masa Presiden Soekarno hukum dijadikan alat revolusi. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto hukum dijadikan alat pembangunan. Adapun pada masa reformasi sampai sekarang hukum dijadikan alat kekuasaan (politik). Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyebab hancurnya penegakkan hukum di Indonesia.

Faktor-Faktor Hancurnya Sebuah Penegakkan Hukum:

1. Penegak hukum menegakkan hukum sesuai dengan hukum namun tidak mewujudkan keadilan.
Contoh : pencurian sandal jepit yang terjadi beberapa waktu yang lalu.
2. Penegak hukum menegakkan keadilan tanpa melandasinya dengan suatu hukum.
2. Hukum dan keadilan seharusnya berjalan seiringan. Penegak hukum perlu menegakkan hukum namun juga penting memperhatikan sisi keadilan. Demikian juga penegak hukum perlu menegakkan keadilan namun juga harus mendasarkannya pada suatu aturan hukum.

Ketidakadilan Dalam Hukum

Dunia hukum saat ini mendapatkan sorotan tajam dari berbagai masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Bagaimana tidak, selain tidak benar-benar dijalankan berdasarkan Pancasila dan UUD, hukum Negara di Indonesia juga tidak seimbang. Terlihat jelas bahwa kasus-kasus lebih memberatkan pada masyarakat kecil seperti contoh di atas yaitu kasus sandal jepit sedangkan para pejabat pemerintahan yang kasus-kasusnya bisa direkayasa dengan mengandalkan uang dan jabatan tinggi, sampai saat ini kasus tersebut masih belum selesai dengan tanggapan yang minim dari para penegak hukum pemerintahan Indonesia. Hal

tersebut membuktikan bahwa hukum di Indonesia tidak sesuai dengan hukum Negara yaitu sila kelima dalam pancasila yang bunyinya :

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Contoh kasus yang membuktikan bahwa tidak adanya keadilan dalam hukum di Indonesia. Di Indonesia kita bisa melihat seberapa mudahnya memutar-balikkan suatu kasus.

Bagaimana suatu kasus kecil dapat menjadi besar, dan sebaliknya, kasus besar yang menghabiskan uang Negara bisa di buat menjadi lebih ringan atau dianggap sebagai kasus kecil. Contoh saja di Banyumas, Jawa Tengah seorang nenek mengambil 3 buah kakao yang bernilai Rp 2000 milik PT. Rumpun Sari Anta (RSA) yang mendapatkan hukuman pidana 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Sedang dalam kasus Panda Nababan yang berkedudukan selaku sekretaris fraksi PDIP yang di duga menerima uang suap Rp 1,5 miliar dalam kasus travel cek dalam pemilihan Deputy Gubernur senior Bank Indonesia pada tahun 2004 yang diungkap oleh jaksa penuntut umum komisi pemberantasan korupsi (KPK) hanya diberi hukuman selama 1 tahun 5 bulan.

Menyedihkan sekali melihat para penegak hukum di Indonesia tidak berlaku adil terhadap semua kalangan masyarakat. Walaupun kasus ini masih diduga adanya rekayasa, tetapi kita bisa melihat dengan menerima Rp 1,4 miliar para penegak hukum memberikan hukuman 1 tahun 5 bulan sangat tidak sebanding dengan kasus Nenek Minah yang hanya mengambil 3 buah biji kakao yang bernilai Rp 2000 yang kemudian mendapat hukuman selama 1 bulan 15 hari penjara. Selain kasus-kasus yang terjadi pada kalangan atas dan kalangan bawah. Hukum di Indonesia juga tercemar oleh para aparat hukum seperti jaksa dan hakimnya. Kasusnya adalah seorang jaksa tidak bisa membuktikan kesalahan seorang terdakwa di pengadilan, bahkan terakhir muncul satu kasus dimana jaksa gagal melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum yang baik setelah surat dakwaannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Adanya surat dakwaan yang tidak dapat diterima oleh majelis hakim, menunjukkan bahwa jaksa tersebut telah menjalankan tugasnya dengan tidak profesional dan bertanggung jawab. Ironisnya tidak diterimanya surat dakwaan tersebut disebabkan karena hampir sebagian besar tanda tangan di berita acara pemeriksaan (BAP) merupakan tanda

tangan palsu. Hakim sebagai orang yang dianggap sebagai ujung tombak untuk mewujudkan adanya keadilan, ternyata tidak luput juga dari cercaan masyarakat. Banyaknya putusan yang dianggap tidak adil oleh masyarakat. Banyaknya kekecewaan terhadap pengadilan (hakim) ini terkait dengan merebaknya isu mafia peradilan yang terjadi di tubuh lembaga berlambang pengayoman tersebut. Institusi yang seharusnya mengayomi hukum ini sempat menyeret nama pimpinan tertingginya sebagai salah satu mafia peradilan. Sungguh ironis sekali kenyataan yang kita lihat sampai hari ini, yang semakin membuat bopeng wajah hukum Indonesia. Ketiadaan keadilan ini merupakan akibat dari pengabaian hukum, ketidakhormatan pada hukum, ketidakpercayaan pada hukum serta adanya penyalahgunaan hukum.

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amendemen. Dimanapun juga, sebuah Negara menginginkan Negaranya memiliki penegak- penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas dan bukan tebang pilih. Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus hukum baik PIDANA maupun PERDATA. Seperti istilah di atas, 'Runcing Kebawah Tumpul Keatas' itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi penegakkan hokum di Indonesia. Apakah kita semua merasakannya? Apakah kita bisa melihat kenyataanya? Saya yakin pasti seluruh masyarakat Indonesia juga melihat kenyataanya.

Kondisi Hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum , kesadaran hukum , kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat

dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil. Se jauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan . Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena didorong oleh perangkat hukum yang mormar-marit.

Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini. Orang biasa yang ketahuan melakukan tindak pencurian kecil, seperti anak dibawah umur saudara Hamdani yang ‘mencuri’ sandal jepit bolong milik perusahaan di mana ia bekerja di Tangerang, Nenek Minah yang mengambil tiga butir kakao di Purbalingga, serta Kholil dan Basari di Kediri yang mencuri dua biji semangka langsung ditangkap dan dihukum seberat beratnya. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang milyaran rupiah milik negara dapat bebas berkeliaran dengan bebasnya. Berbeda halnya dengan kasus-kasus yang hukum dengan tersangka dan terdakwa orang-orang yang memiliki kekuasaan, jabatan dan nama. Proses hukum yang dijalankan begitu berbelit-belit dan terkesan menunda-nuda. Seakan-akan masyarakat selalu disuguhkan sandiwara dari tokoh-tokoh Negara tersebut. Tidak ada keputusan yang begitu nyata.

Contohnya saja kasus Gayus Tambunan, pegawai Ditjen Pajak Golongan III menjadi milyader dadakan yang diperkirakan korupsi sebesar 28 miliar, tetapi hanya dikenai 6 tahun penjara, kasus Bank Century dan yang masih hangat saat ini Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akhil Mochtar ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan. Dalam operasi itu, KPK telah menyita uang dollar Singapura senilai Rp 3 miliar yang menunjukkan penegakan hukum di bangsa Indonesia dalam kondisi awas, hampir semua kasus diatas prosesnya sampai saat ini belum mencapai keputusan yang jelas. Padahal semua kasus tersebut begitu merugikan Negara dan masyarakat kita. Kapankah ini semua akan berakhir? Kondisi yang demikian buruk seperti itu akan sangat

berpengaruh besar terhadap kesehatan dan kekuatan demokrasi Indonesia.

Mental rusak para penegak hukum yang memperjualbelikan hukum sama artinya dengan mencederai keadilan. Merusak keadilan atau bertindak tidak adil tentu saja merupakan tindakan gegabah melawan kehendak rakyat. Pada kondisi tertentu, ketika keadilan terus menerus dihindari bukan tidak mungkin pertahanan dan keamanan bangsa menjadi taruhannya. Ketidakadilan akan memicu berbagai tindakan alami berupa perlawanan-perlawanan yang dapat terwujud ke dalam berbagai aksi-aksi anarkhis atau kekerasan yang kontra produktif terhadap pembangunan bangsa. Dengan kata lain, situasi ketidakadilan atau kegagalan mewujudkan keadilan melalui hukum menjadi salah satu titik problem yang harus segera ditangani dan negara harus sudah memiliki kertas biru atau blue print untuk dapat mewujudkan seperti apa yang dicita citakan pendiri bangsa ini.

Namun mental dan moral korup yang merusak serta sikap mengabaikan atau tidak hormat terhadap sistem hukum dan tujuan hukum dari pada bangsa Indonesia yang memiliki tatanan hukum yang baik, menurut penulis, sebagai gambaran bahwa penegakkan hukum merupakan karakter atau jati diri bangsa Indonesia sesuai apa yang terkandung dalam isi dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini norma dan kaidah yang telah bergerasar kepada rasa egoisme dan individual tanpa memikirkan orang lain dan inilah nilai ketidakadilan akan meningkatkan aksi anarkhisme, kekerasan yang jelas-jelas tidak sejalan dengan karakter bangsa yang penuh memiliki asas musyawarah untuk mufakat seperti yang terkandung dan tersirat dalam isi Pancasila.

Roda reformasi yang digerakkan sembilan belas tahun yang lalu, ternyata masih belum menampakkan adanya transformasi kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, kecuali melahirkan kebebasan dalam berbagai aspeknya. Hal ini dengan sangat demonstratif dan kasat mata ditunjukkan oleh berbagai fenomena menyedihkan. Misalnya saja, kesusahan hidup masyarakat kecil yang tetap merana, rasa keadilan diinjak-injak oleh aparatur hukum sendiri yang meluluhlantakkan kepercayaan masyarakat pada hukum, penguasaan yang

sangat berlebihan terhadap sumber daya nasional oleh pihak asing, praktik KKN kian marak dan merata pada setiap tingkat pemerintahan, partai politik semakin pragmatis, disfungsional, dan disorientasi, kaum intelektual mengoyak martabatnya sendiri dengan “menggadaikan” idealisme keilmuannya, kaum agamawan asyik sendiri dengan urusan teknis beribadat, pengusaha cenderung “berebut” jadi penguasa sehingga terjadi konflik kepentingan, media massa nyaris kehilangan greget karena dilanda kelelahan kreativitas dan dominannya pengaruh pemilik media, serta terjadi ignoransi dan resistensi pejabat terhadap kritik. Het volks is redeloos, de regering is radeloos, het land is reddeloos (Rakyat kehilangan daya pikir sehat, pemerintah kehilangan akal, negara kehilangan harapan). Perkataan orang Belanda pada abad ke-18 ini, tampaknya masih relevan untuk diucap ulang pada era reformasi sekarang ini, yang memang persis rakyat dan pemerintah kita sedang dilanda kehilangan akal sehat dan harapan.

Watak hukum

Nilai-nilai Pancasila sebagaimana pernah dinyatakan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, pada hakikatnya adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia. Dilihat dari kedudukannya, Pancasila sumber hukum yang paling tinggi dalam pembentukan hukum nasional, yang berarti menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang dibentuk. Mengapa Pancasila dikualifikasi sebagai sumber hukum utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Karena dalam sila-sila Pancasila dengan tegas menyebut kata ‘adil’ dalam sila kedua dan ‘keadilan’ dalam sila kelima. Dengan demikian watak hukum Pancasila adalah keadilan yang identik dengan pandangan hidup (way of life) bangsa Indonesia yang berintikan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Watak hukum Pancasila yang menonjol adalah pengayoman. Implementasi dalam tatanan hukum pengayoman harus bercirikan responsif terhadap perkembangan dan aspiratif terhadap pengharapan masyarakat. Dengan perkataan lain, hukum ditujukan untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi, sehingga memungkinkan proses-proses kemasyarakatan berlangsung

secara wajar. Dengan demikian, secara adil setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi (lahiriah dan batiniah) kemanusiaannya secara utuh. Melalui dan dengan hukum, maka individu atau masyarakat dapat menjalani hidup dan kehidupan secara layak dan bermartabat. Khusus menyangkut kedamaian yang sejati akan terwujud manakala setiap warga masyarakat dapat merasakan ketenteraman lahir batin. Sedangkan ketenteraman akan diperoleh manakala setiap anggota masyarakat merasa yakin bahwa kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak bergantung dan disandarkan hanya kepada “kebaikan” penguasa yang mengharap pamrih (tidak tulus). Kemudian, sepanjang tidak melanggar hak dan merugikan orang lain, di mana tanpa rasa khawatir warga masyarakat dapat secara bebas menjalankan apa yang diyakininya sebagai kebenaran, dapat secara bebas mengembangkan bakat kesenangannya, dapat merasa diperlakukan secara wajar, berperikemanusiaan, adil, dan beradab sekalipun pada waktu melakukan kesalahan.

Sebagai negara hukum maka harus ada lembaga kehakiman (yudisial) yang dijamin kemerdekaannya dari intervensi lembaga negara lain, jaminan kualitas dan integritas hakim, jaminan hak-hak asasi manusia, UUD 1945 menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan negara, jaminan hukum yang memberikan pengayoman dan perlindungan bagi semua warga negara secara adil, jaminan bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil.

Pandangan Hidup

Pandangan hidup Pancasila dirumuskan dalam kesatuan lima sila yang masing-masing mengungkapkan nilai fundamental dan sekaligus menjadi lima asas operasional dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan menegara dan pengembangan hukum praktis. Menurut Prof Mochtar Kusumaatmadja, Pancasila selain sebagai nilai dasar (base-values) yang menjadi landasan dan acuan untuk mencapai atau memperjuangkan sesuatu, juga sebagai nilai tujuan (goal-values) yang harus dan layak diperjuangkan dan diwujudkan. Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi secara pasif dengan

mencegah tindakan sewenang-wenang penguasa; dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Suatu keniscayaan bahwa negeri ini akan tegak mandiri, maju, dan sejahtera bila moral para pemimpinnya baik, serta hukum yang berlaku telah besendikan nilai-nilai keadaban. Jadi perihal moral yang berbasis agama merupakan penopang utama dalam pembangunan masyarakat yang bermartabat dan memegang teguh akidah. Hal ini juga telah dilafaskan dengan lugas oleh para founding fathers kita dengan mengatakan bahwa meskipun hukum masih terumuskan relatif sederhana dan belum lengkap mengatur ihwal ketatanegaraan yang holistik, namun apabila semangat (moralitas, integritas, kompetensi) para penyelenggara (aktor/pelaku) pemerintahan baik, maka baik pulalah jalannya pemerintahan. Jadi yang terpenting adalah moralitas, budi pekerti yang luhur dan kecerdasan dari para pemimpin yang menjadi pilar utamanya.

“Hukum Salah Alamat” menjadi contoh paling mutakhir, betapa hukum sering membuat korban terjungkir, alih-alih melindungi orang yang teraniaya, Undang-undang ITE kerap dipakai yang berkuasa, digunakan untuk membungkam keluh dan keberatan, membisukan mereka yang sebenarnya korban, publik menjadi ketakutan untuk bersuara lantang, kritik bisa di dakwa sebagai pitnah dan pencemaran, hukum akhirnya sibuk meladeni ketersinggungan, urusan remehpun bisa menjadi pemenjaraan, inilah produk hukum pasca reformasi paling jahil, pasal karet yang membuat penegakan hukum menjadi degil, yang diuntungkan pasti para elit dan yang berharta, yang berkuasa menikmati dan memakainya, celakalah mereka-mereka yang tidak punya daya, jika diam diinjak saat bersuara masuk penjara. Dimana hukum tumpul ke atas namun sangat tajam kebawah. Siapa yang pantas untuk disalahkan, telah gagal pahlawan ku untuk membentuk negara ini, siapa kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati. Bangkitlah Penegakkan hukum negeri ku Indonesia karena Kami anak anak bangsa Indonesia yang cinta negeri kami dan kami siap melawan Penjajahan model baru terhadap Pengakkan Hukum.

Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Dijadikan dasar dalam motivasi dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk mencapai tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan Negara agar dapat berdiri dengan kokoh. Selain itu, Pancasila sebagai identitas diri bangsa akan terus melekat pada jiwa bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya di gali dari masa lampau atau di jadikan kepribadian bangsa waktu itu, tetapi juga diidealkan sebagai kepribadian bangsa sepanjang masa.

A. SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM

Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Operasionalisasi dari nilai dasar Pancasila itu adalah dijadikannya Pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum.

Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai *grundnorm* (norma dasar) atau *staatsfundamentalnorn* (norma

fondamental negara) dalam jenjang normahukum di Indonesia. Nilai-nilai pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangam yang ada. Perundang-undangan, ketetapan, keputusan,kebijaksanaan pemerintah, program-program pembangunan, dan peraturan- peraturan lain pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabarandari nilai-nilai dasar pancasila.Sistem hukum di Indonesia membentuk tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalamketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan juga menyebutkan adanya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun2004 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai dasar (filosofis) Negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV.F. IDEOLOGI NEGARA Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakekatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiranseseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia,namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan sertanilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, dengan lain perkataan unsur-unsur yang merupakan materi(bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup Masyarakat sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kuasa materialis (asal bahan) Pancasila.

Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan okeh para pendirinegara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi bangsa dannegara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa dan bukannya mengangkat atau mengambil ideology dari bangsa lain. Selain itu Pancasila juga bukan hanya merupakan ide-ide atau perenungan dari seseorang saja yang hanyamemperjuangkan suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan Pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa

sehingga Pancasila pada hakekatnya untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara komperensif. Oleh karena cirri khas Pancasila itu maka memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.

B. PERTUMBUHAN BUDAYA MANUSIA DAN BANGSA INDONESIA

Keberagaman menjamin kehormatan antar manusia di atas perbedaan, dari seluruh prinsip ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia, baik ilmu ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Hak asasi manusia memperoleh tempat terhormat didunia, hak memperoleh kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan yang dirumuskan oleh MPR, dan ketika amandemen UUD `45, pasal 28, ditambah menjadi 10 ayat dengan memasukkan substansi hak pencapaian tujuan di dalam pembukaan UUD `45. Pancasila yang digali dan dirumuskan para pendiri bangsa ini adalah sebuah rasionalitas yang telah teruji. Pancasila adalah rasionalitas kita sebagaisebuah bangsa yang majemuk, yang multi agama, multi bahasa, multi budaya, dan multi ras yang bernama Indonesia.

Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah suatu persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa, suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama. Oleh karena perbedaan merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya negara adalah beranekaragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang diliukiskan dalam BhinekaTunggal Ika. Perbedaan bukan untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras, individu, maupun golongan agama. Mengatasi dalam arti memberikan wahana atas tercapainya harkat dan martabat seluruh warganya. Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras, maupun golongan agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral. Oleh karenaitu tujuan negara

dirumuskan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum (kesejahteraan seluruh warganya) mencerdaskan kehidupan warganya serta dalam kaitannya dengan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia untuk mewujudkan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kebinekaan yang kita miliki harus dijaga sebaik mungkin. Kebhinekaan yang kita inginkan adalah kebhinekaan yang bermartabat, yang berdiri tegak diatas moral dan etika bangsa kita sesuai dengan keragaman budaya kita sendiri. Untuk menjaga kebhinekaan yang bermartabat itulah, maka berbagai hal yang mengancam kebhinekaan harus ditolak, pada saat yang sama segala sesuatu yang mengancam moral kebhinekaan harus diberantas. Karena kebhinekaan yang bermartabat di atas moral bangsa yang kuat pastilah menjunjung eksistensi dan martabat manusia berbeda. Setelah kita mengungkit tentang sejarah pancasila dari era perjuangan hingga era reformasi, kita dapat melihat seberapa tangguhnya struktur nilai pancasila. Tetapi pegamalannya pun perlu diperhitungkan.

Setelah kita mengungkit tentang sejarah pancasila dari era perjuangan hingga era reformasi, kita dapat melihat seberapa tangguhnya struktur nilai pancasila. Tetapi pegamalannya pun perlu diperhitungkan sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara. Berikut implementasi nilai-nilai sila pancasila yang mengacu pada kehidupan berbangsa dan bernegara :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sadar

bahwa agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakini, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dan tidak memaksa akan suatu agama dan kepercayaan itu kepada orang lain.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan jenis kelamin, kedudukan social, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia sikap tenggang rasa dan “tepa salira”serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan.Sadar bahwa Manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain.

3. Persatuan Indonesia

Dengan sila Persatuan Indonesia, ,manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menempatkan Kepentingan Negara dan Bangsa di atas kepentingan pribadi berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan Negara dan bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan bangsanya, maka dikembangkanlah rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Dengan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat. Karena mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama maka pada dasarnya tidak boleh ada satu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan disahkan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan menerima dan melaksanakan dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dengan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Demikian Perlu dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Demikian juga dipupuk sikap suka kerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dengan kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia

serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan Masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu pengamalannya harus dimulai dari setiap warga Negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan berkembang menjadi Pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik dipusat maupun di daerah.

Implementasi Nilai Dalam Pancasila Sebagai Pokok Moralitas Bangsa

Sebagai dasar dari moralitas dan haluan bangsa dan negara, Pancasila memiliki beberapa landasan, yakni ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila dalam Pancasila mempunyai justifikasi historis, rasionalitas, dan aktualitas, yang apabila dipahami, dihayati dan dipercayai serta diamalkan secara konsisten bisa menjadi penopang pencapaian-pencapaian besar cita-cita bangsa. Pokok moralitas serta haluan bangsa dan negara menurut kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilukiskan sebagaimana berikut:

1. Pertama

Nilai Ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritual yang bersifat vertikal transendental memiliki peranan penting sebagai dasar beretika dalam kehidupan bernegara. Dalam kaitannya, Indonesia bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan “agama” dari “negara”.

Karena hal tersebut dapat berpotensi menyudutkan peran agama ke ruang privat komunitas. Negara menurut nilai dasar Pancasila diharapkan dapat memberi perlindungan dalam mengembangkan kehidupan beragama. Dan juga agama diharapkan dapat berperan dalam penguatan etika sosial. Pada saat yang sama, Indonesia juga bukan “negara agama”, yang hanya mendukung salah satu (unsur) agama yang memungkinkan agama tertentu dapat mendikte ketentuan negara.

2. Kedua

Nilai kemanusiaan secara umum bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat manusia sebagai makhluk sosial sangat penting sebagai dasar dalam etika dalam kehidupan berpolitik dan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan secara luas mengarah pada persatuan dunia tersebut diwujudkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi.

Eksternalisasi, bangsa Indonesia menggunakan segenap daya upaya dan khazanah yang dimiliki guna bebas-aktif “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Internalisasi, bangsa Indonesia mengakui serta memuliakan hak warga dan penduduk negeri secara mendasar dalam hubungan negara dengan warga negara.

3. Ketiga

Penerapan nilai-nilai kemanusiaan terlebih dulu harus tertanam kuat dalam lingkungan pergaulan masyarakat secara mendalam, sebelum lebih jauh ingin menjangkau pergaulan dunia. Dalam internalisasi nilai-nilai persatuan kebangsaan ini, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kemajemukan bangsa yang dapat mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kemajemukan masyarakat dikelola berdasarkan konsep kebangsaan yang mencerminkan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan, seperti semboyan yang dinyatakan dengan ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika.”

4. Keempat

Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan serta cita-cita kebangsaan itu dalam penerapannya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kekuatannya dalam kedaulatan rakyat. Pada prinsipnya, keputusan yang diambil dalam musyawarah mufakat tidak didikte oleh golongan mayoritas, namun dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang menjunjung tinggi rasionalisme deliberatif serta kearifan setiap warga demi mencerminkan manfaat musyawarah itu sendiri.

5. Kelima

Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, merupakan nilai dan cita-cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan dalam pengertian agar dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus merefleksikan nilai imperatif etis keempat sila yang lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengamalan sila-sila Pancasila bisa diukur dari perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa.

Masyarakat Madani

Dalam mendefinisikan terma Masyarakat Madani ini sangat bergantung pada kondisi sosio-kultural suatu bangsa, karena bagaimanapun konsep masyarakat madani merupakan bangunan terma yang lahir dari sejarah pergaulatan Bangsa Eropa Barat. Definisi masyarakat madani dari berbagai pakar di berbagai Negara yang menganalisa dan mengkaji fenomena masyarakat madani.

Pertama, Zbigniew Rau dengan latar belakang pada kawasan Eropa Timur dan Uni Sovyet. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung.

Kedua, Hang Sung-joo dengan latar belakang kasus Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa masyarakat madani merupakan kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, suatu ruang public yang mampu mengartikulasi isu-isu politik.

Ketiga, Kim Sunhyuk juga dalam konteks korea selatan. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan dalam masyarakat secara relative otonom dari negara.

Di Indonesia, terma masyarakat madani mengalami penerjemahan yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula seperti masyarakat madani, masyarakat sipil, masyarakat kerwagaan, civil society.

Masyarakat Madani merupakan penerjemahan istilah dari konsep civil society yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Ibrahim dengan konsep yang diajukan ia hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Masyarakat madani adalah system social yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat.

Masyarakat Sipil merupakan penurunan langsung dari terma civil society yang dikemukakan oleh Mansour Fakih untuk menyebutkan pra syarat masyarakat dan negara dalam rangka proses penciptaan dunia secara mendasar baru dan lebih baik.

Masyarakat Kewargaan, konsep ini merupakan respon dari keinginan untuk menciptakan warga negara sebagai bagian integral negara yang mempunyai andil dalam setiap perkembangan dan kemajuan negara.

Civil Society, terma ini merupakan konsep dari Muhammad AS. Hikam. Merupakan warisan wacana yang berasal dari eropa barat yaitu wilayah kehidupan social yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan, dan keswadayaan.

A. Karakteristik Masyarakat Madani

Karakteristik masyarakat madani antara lain adalah adanya *free public sphere*, demokratis, toleransi, pluralism, keadilan social, dan berkeadaban.

1. Free Public Sphere

Yang dimaksud dengan free public sphere adalah adanya ruang public yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang public yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran.

Sebagai sebuah persyarat, maka untuk mengembangkan dan mewujudkan masyarakat madani dalam tatanan masyarakat, maka free public sphere menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Karena dengan menafikan adanya ruang public yang bebas dalam tatanan masyarakat madani, maka akan

memungkinkan terjadinya aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tiranik dan otoriter.

2. Demokratis

Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, dimana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Penekanan demokrasi (demokrasi) di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, social, budaya pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

3. Toleran

Toleran merupakan sikap yang dikembangkannya dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.

4. Pluralisme

Sebagai suatu prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralism itu sebagai bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan.

5. Keadilan Sosial

Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proposional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara

esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. Pilar Penegak Masyarakat Madani

Yang dimaksud dengan pilar masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Dalam penegak masyarakat madani, pilar-pilar tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya kekuatan masyarakat madani. Pilar-pilar tersebut antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers, Supremasi Hukum, Perguruan Tinggi dan Partai Politik.

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga swadaya masyarakat merupakan institusi social yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas esensinya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Selain itu LSM dalam konteks masyarakat madani juga bertugas mengadakan *empowering* (pemberdayaan) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti advokasi, pelatih dan sosialisasi program-program pembangua masyarakat.

2. Pers

Pers merupakan institusi yang penting dalam penegakan masyarakat madani, karena memungkinkannya dapat mengkritisi dan menjadi bagian dari *social control* yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warga negaranya. Hal ini pada akhirnya mengarah pada adanya independensi pers serta mampu menyajikan berita secara objektif dan transparan.

3. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi yakni tempat dimana civitas akademiknya (dosen dan mahasiswa) merupakan bagian dari kekuatan social dan masyarakat madani yang bergerak pada jalur moral force untuk menyakurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan catatan gerakan yang

dilancarkan oleh mahasiswa tersebut masih pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada rel dan realita yang betul-betul objektif, menyuarakan kepentingan masyarakat(public).

Sebagai bagian dari pilar penegak masyarakat madani, maka Perguruan Tinggi memiliki tugas utama mencari dan menciptakan ide-ide alternative dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut Riswanda Immawan, Perguruan Tinggi memiliki tiga peran yang strategis dalam mewujudkan masyarakat madani, yakni **pertama**, pemihakan yang tegas pada prinsip egalitarianism yang menjadi dasar kehidupan politik yang demokratis. **Kedua**, membangun *political safety net*, yakni dengan mengembangkan dan mempublikasikan informasi secara objektif dan tidak manipulative. **Ketiga**, melakukan tekanan terhadap ketidakadilan dengan cara yang santun, saling menghormati, demokratis serta meninggalkan cara-cara yang agitatif dan anarkhis.

4. Partai Politik

Merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Sekalipun memiliki tendensi politis dan rawan akan hegemoni negara, tetapi bagaimanapun sebagai sebuah tempat ekspresi politik warganegara, maka partai politik ini menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani.

C. Masyarakat Madani dan Demokratisasi

Dalam masyarakat madani, warga negara bekerja sama membangun ikatan social, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-governmental untuk mencapai kebaikan bersama (public good). Karena itu, tekanan sentral masyarakat madani adalah terletak pada independensinya terhadap negara (vis a vis the state).

Masyarakat madani juga dipahami sebagai sebuah tatanan kehidupan yang menginginkan kesejajaran hubungan anatar warga negara dengan negara atas dasar prinsip saling menghormati. Masyarakat madani juga tidak hanya bersikap dan berprilaku sebagai citizen yang memiliki hak dan kewajiban, melainkan juga harus menghormati *equal right* ,

memperlakukan semua warga negara sebagai pemegang hak dan kebebasan yang sama.

Hubungan anatara masyarakat madani dan demokrasi menurut Dawam bagaikan dua sisi mata uang, keduanya bersifat ko-eksistensi. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah *civil society* dapat berkembang secara wajar.

Begitu kuatnya kaitan antara masyarakat madani dengan demokratisasi, sehingga masyarakat madani kemudiandipercaya sebagaiobat mujarab bagidemokratisasi, terutama dinegara yang demokrasiya mengalami ganjalan akibat kuatnya hemogeni negara.tidak hanya itu, masyarakat madani kemudian juga dipakai sebagai cara pandang untuk memahami universalitas fenomena demokratisasi diberbagai kawasan dan negara.

Untuk menciptakan masyarakat madaniyang kuat dalam kontek pertumbuhan dan perkembangan demokrasi diperlakukan strategi penguatan civil society lebih ditujukan kearah pembentukan negara secara gradual dengan suatu masyarakat politik yang demokratis partiusipatoris, reflektif dan dewasa yang mampu menjadi penyeimbang dan control atas kecendrungan ekksesif negara. Dalam masyarakat madani, warga negara disadarkan posisinya sebagai pemilik kedaulatan dan haknya untuk control pelaksanaan kekuasaan yang mengatas namakan rakyat.

Dalam masyarkat madani terdapat nilai-nilai universal tentang pluralisme yang kemudian menghilangkan segala bentuk kecendrungan partikularisme dan sektarianisme. Hal ini dalam proses demokrasi menjadi elemen yang sangat signifikan, dimana masing-masing individu, etnis dan golongan mampu menghargai kebinekaan dan menghormati setiap keputusan.

Selain itu, sebagai bagian dari strategi demokratisasi, masyarakat madani memiliki perspektif sendiri dalam perjuangan demokrasi dan memiliki spectrum yang luas dan berjangka panjang.

D. Masyarakat Madani Indonesia

Masyarakat madani jika dipahami secara sepintas merupakan format kehidupn kehidupan alternative yang mengedepankan semangat

demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini diberlakukan ketika negara sebagai penguasa dan pemerintah tidak bias menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Sampai pada masa Orde Baru pun pergerakan demokrasi dan penindasan hak asasi manusia tersebut kian terbuka seakan menjadi tontonan gratis yang bias dinikmati oleh siapapun bahkan untuk segala usia.

Selain itu, banyak terjadi pengambil alihan hak tanah rakyat oleh penguasa dengan alasan pembangunan, juga merupakan bagian dari penyelewengan dan penindasan hak asasi manusia, karena hak atas tanah yang secara sah memang dimiliki oleh rakyat, dipaksa dan diambil oleh penguasa hanya karena alasan pembangunan yang sebenarnya bersifat semu.

Melihat itu semua, maka secara esensial Indonesia memang membutuhkan pemberdayaan dan penguatan masyarakat secara komprehensif agar memiliki wawasan dan kesadaran demokrasi yang baik serta mampu menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Untuk itu, maka diperlukan pengembangan masyarakat madani dengan menerapkan strategi pemberdayanya sekaligus agar proses pembinaan dan pemberdayaan itu mencapai hasilnya secara optimal.

Dalam hal ini, menurut Dawam ada tiga strategi salah satunya dapat digunakan sebagai strategi dalam memberdayakan masyarakat madani Indonesia.

1. Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi penganut paham ini pelaksanaan demokrasi liberal hanya akan menimbulkan konflik, dan arena itu menjadi sumber instabilitas politik. Saat ini diperlukan adalah stabilitas politik sebagai landasan pembangunan, karena pembangunan lebih yang terbuka terhadap perekonomian global membutuhkan resiko politik yang minim. Dengan demikian persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan dari demokrasi.

2. Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu terselesainya tahap pembangunan ekonomi. Sejak awal dan secara bersama-sama diperlakukan proses demokratisasi yang pada esensinya adalah memperkuat partisipasi politik.
3. Strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi. Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dari strategi pertama dan kedua. Dengan begitu strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang makin luas.

Ketiga model strategi pemberdayaan masyarakat madani tersebut dipertegas oleh Hikam bahwa di era transisi ini harus dipikirkan prioritas-prioritas pemberdayaan dengan cara memahami target=target grup yang paling strategis serta penciptaan pendekatan-pendekatan yang tepat di cendekiawan, LSM, ormas social dan keagamaan dan mahasiswa adalah mutlak adanya, karena merekalah yang memiliki kemampuan dan sekaligus actor pemberdaya tersebut.

Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila

A. Pengertian dan Istilah Asasi Manusia

Menurut Pancasila, hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi. Adapun sifat kodratnya adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.

Menurut Mustafal Kamal Fasha (2002), bahwa yang dimaksud hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah Swt

Menurut saya Hak asasi manusia adalah hak dasar yang di bawa sejak lahir kurang tepat dan harus dipertanyakan, sebab bayi yang masih didalam kandungan pun sudah mempunyai hak asasi yaitu hak untuk hidup. Karena itu rumusan yang tepat ialah hak dasar pada manusia yang melekat sejak manusia hidup.

B. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Secara garis besar hak-hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu hak-hak asasi individu (personal rights) dan hak asasi kolektif atau masyarakat (community rights) Dari kedua kelompok hak asasi manusia tersebut, bila dilihat dari aspek dan kepentingannya dapat dibagi menjadi 7 (tujuh) tujuan macam sebagai berikut :

1. Hak-hak asasi pribadi atau personal right yaitu hak-hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Seperti hak kebebasan untuk mengemukakan atau menyampaikan pendapat bagi setiap orang, hak kebebasan untuk memilih dan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing sesuai yang diyakini, hak kebebasan untuk bergerak dan berpindah tempat dan lain sebagainya selama itu tidak melanggar hak-hak orang lain.
2. Hak-hak asasi ekonomi atau property rights yaitu hak-hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Seperti hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam menjual dan membeli, hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki dan memanfaatkan sesuatu, hak ekonomi tentang kebebasan transaksi, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
3. Hak-hak asasi hukum atau rights of legal equality yaitu hak-hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Seperti hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, hak yang sama dalam proses hukum dan perlakuan yang adil dalam hukum.
4. Hak-hak asasi politik atau political rights yaitu hak-hak yang berhubungan dengan kegiatan politik dan pemerintahan . Seperti hak pilih dalam kegiatan pemilu, hak asasi politik dalam mendirikan partai politik, hak diangkat dalam jabatan pemerintah.
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau Social and cultural rights yaitu hak-hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Seperti hak untuk menentukan dan mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, dan hak untuk berkreasi dalam mengembangkan kebudayaan.
6. Hak-hak asasi Peradilan atau procedural rights yaitu hak-hak untuk untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan yang sama. Seperti hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsung proses hukum baik itu pengeledahan, penyelidikan, penangkapan, dan penahanan.
7. Hak-hak asasi untuk membangun suatu negara atau rights to development yaitu hak-hak yang berhubungan dengan kegiatan

bernegara. Seperti hak setiap warga negara berhak membangun negaranya tanpa campur tangan dari negara lain.

C. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Perjuangan perlindungan terhadap hak asasi manusia telah ada sejak manusia ada di muka bumi ini untuk melindungi hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut saya perjuangan perlindungan terhadap hak asasi manusia memang telah ada sejak manusia ada di muka bumi ini yaitu sejak zaman Nabi Adam As dan rumusan dalam hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir kurang tepat sebab bayi yang masih didalam kandungan pun sudah mempunyai hak asasi yaitu hak untuk hidup. Hal ini dapat diketahui melalui sejarah para Nabi dan Rasul Allah Swt. Mulai Nabi Adam As. sampai Nabi dan Rasul terakhir Nabi Muhammad Saw. Al-Qur'an sebagai kitab terakhir yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Penyempurnaan kita-kitab Nabi sebelumnya telah menjelaskan secara tegas mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan semua segi kehidupan manusia diatur dalam Al-Qur'an untuk keselamatan hidup manusia dunia dan akhirat.

Jadi hak-hak asasi manusia itu sudah ada sejak Nabi pertama yaitu Nabi Adam As dan sampai Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Di dalam Al-Qur'an hak asasi manusia pun telah dijelaskan secara tegas untuk mengatur kehidupan dan kemaslahatan umat manusia.

D. Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini mengandung hak bagi setiap orang untuk bebas menganut agama menurut kepercayaan masing-masing. Selain itu setiap agama mempunyai hak dan kedudukan yang sama terhadap negara dalam arti negara tidak boleh membedakan antara agama yang satu dengan agama lain yang telah diakui menurut undang-undang.

Dalam sila pertama ini yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berarti setiap seseorang berhak dan bebas untuk memilih dan

meyakinkini agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam kedudukannya Agama dan Negara mempunyai kedudukan yang sama dan negara tidak boleh atau mendiskriminasikan agama yang satu dengan agama yang lain. Di Indonesia Agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah ada 6 yaitu agama islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Budha dan yang terakhir agama Kong Hu Chu. Jadi bagi seseorang yang tidak mempunyai agama tidak ada tempat untuk tinggal di Indonesia karena Indonesia mengakui adanya ke-6 agama tersebut dan jika tidak mempunyai atau memiliki agama berarti seseorang itu komunis. Indonesia tidak mengakui adanya komunis atau atheis.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berarti seluruh manusia di muka bumi ini sama tinggi dan sama rendahnya. Ini berarti adanya hak bagi setiap bangsa untuk hidup merdeka, bebas dari kolonialisme dan imperialisme.

Jadi dalam sila kedua ini yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" bahwa setiap manusia itu mempunyai atau memiliki kedudukan yang sama, karena Allah Swt telah menciptakan manusia dengan kodrat yang sama satu sama lain. Dan juga setiap manusia berhak untuk hidup merdeka bebas dari penjajahan yaitu kolonialisme dan imperialisme.

Hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam Sila Kemerdekaan yang Adil dan Beradab yang telah diakui negara-negara di dunia antara lain :

- a. Hak untuk tidak di perbudak artinya setiap negara tidak membolehkan warga negaranya untuk memperbudak orang lain atau sesama manusia, karena kodratnya manusia itu sama satu sama lain. Setiap negara
- b. Hak untuk tidak dianiaya, ditangkap dan dibuang secara sewenang-sewenang, artinya setiap negara tidak boleh menganiaya dan menangkap seseorang tanpa bukti dan alasan yang jelas yang dibenarkan dan tercantum dalam undang-undang.
- c. Hak untuk memperoleh tata cara peradilan dan perlindungan. Yang dimaksud dengan tata cara peradilan adalah setiap terdakwa dalam proses hukum di pengadilan dalam persidangan diberikan

hak untuk menyampaikan pendapat dan pembelaan dalam proses dakwaan agar dapat memberikan dan membuktikan kebenaran.

- d. Hak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang atau telah adanya keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang disebut dengan istilah perduga tidak bersalah.

3. Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia atau kebangsaan ialah sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan suku, golongan, partai dan organisasi sosial lainnya. Ini berarti setiap suku, golongan, partai, dan organisasi sosial lainnya yang ada di Nusantara ini mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sila ke-3 ini berbunyi "Persatu Indonesia" yang artinya bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diatas kepentingan segalanya seperti kepentingan suku, golongan, partai maupun organisasi. Karena setiap suku, golongan, partai maupun organisasi mempunyai kedudukan yang sama terhadap satu sama lain dan mempunyai atau memiliki hak yang sama didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kesadaran persatuan kebangsaan itu lahir dari keinginan bersatu sebagai suatu bangsa agar kita tidak terpengaruh dari hal-hal yang dapat merusak dan memecahkan persatuan bangsa Indonesia. Karena itu semboyan bangsa kita berbunyi "Bhinneka Tunggal Ika" "berbeda tetapi tetap satu", yang tertulis pada lambang Negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Peradilan.

Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Negara dibentuk dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam sila ke-4 yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" yang berarti kedaulatan rakyat Indonesia dilaksanakan secara demokrasi yang berarti kekuasaan dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Negara dibentuk

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan kedaulatan demokrasi ini dilaksanakan melalui pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan sekaligus memilih Wakil-wakil rakyat.

5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti tiap-tiap orang berhak menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat.

Dan sila yang terakhir yaitu sila ke-5 yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang berarti dalam keadilan sosial ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa tiap-tiap warga negara berhak memiliki kehidupan yang layak, hak-hak bagi setiap warga negara dijamin oleh negara. Seperti hak untuk penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak untuk pekerjaan dengan pengupahan yang layak dan adil, dan hak atas jaminan kesehatan yang telah diatur dalam undang-undang.

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia

A. Pengertian Pancasila

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: *pañca* berarti lima dan *śīla* berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.

Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Pancasila merupakan dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila dan mempunyai arti yaitu panca yang berarti “lima” dan sila yang berarti “dasar”. Dengan demikian pancasila artinya lima dasar.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, yang berwujud di dalam tertib hukumnya. Yang dimaksud dengan tertib

hukum, ialah keseluruhan dari pada peraturan-peraturan hukum, yang memenuhi syarat-syarat:

- a. Kesatuan subyek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut, yang untuk Indonesia ialah Pemerintahan Republik Indonesia.
- b. Kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu, yang untuk Indonesia ialah Pancasila.
- c. Kesatuan waktu yang menetapkan saat berlaku peraturan-peraturan tersebut, yang untuk Indonesia ialah sejak tanggal 18 Agustus 1945.
- d. Kesatuan daerah, sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut, yang untuk Indonesia ialah seluruh wilayah bekas daerah Hindia Belanda, mulai dari Sabang sampai Merauke.

B. Ketatanegaraan Republik Indonesia

Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Tata Negara adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara.”

“Ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata Negara”. Menurut hukumnya, “tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya”.

Negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan kekuasaan. Tentunya Sistem ketatanegaraan Indonesia mengikuti konsep negara hukum. Ciri-ciri suatu negara hukum adalah:

- a. Pengakuan akan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- b. Perlindungan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak
- c. Jaminan kepastian hukum pada setiap warga negaranya

Sedangkan konsep negara hukum (*Rechtsstaat*), ketatanegaraan negara hukum mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan negara berdasar Konstitusi.
- b. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka.
- c. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
- d. Kekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip bahwa pemerintahan, tindakan dan kebijakannya harus berdasarkan ketentuan hukum (*due process of law*).

Sebagai Negara hukum, tentunya ada yang mendasari suatu hukum itu. Undang-undang dasar merupakan hukum dasar yang menjadi sumber hukum. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan, atau keputusan pemerintah. bahkan setiap kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUD 1945.

Di Indonesia pengaturan sistem ketatanegaraan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sedangkan kewenangan kekuasaan berada di tingkat nasional sampai kelompok masyarakat terendah yang meliputi MPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, MA, MK, BPK, DPA, Gubernur, Bupati/ Walikota, sampai tingkat RT.

Lembaga-lembaga yang berkuasa ini berfungsi sebagai perwakilan dari suara dan tangan rakyat, sebab Indonesia menganut sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan penyelenggaraannya bersama-sama dengan rakyat.

Dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia, memerlukan sebuah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 demi berlangsungnya sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dan terciptanya tujuan negara republik Indonesia.

A. Peran Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

Sistem Konstitusi (hukum dasar) republik Indonesia, selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis yaitu UUD 1945, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Perlu diperhatikan bahwa kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan terdapat juga pada berbagai peraturan ketatanegaraan lainnya seperti dalam TAP MPR, UU, Perpu, dan sebagainya.

Hukum dasar tidak tertulis yang dimaksud dalam UUD 1945 adalah konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan dan bukan hukum adat (juga tidak tertulis), terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.

Meminjam rumusan (dalam teori) mengenai konvensi dari AV. Dicey : adalah ketentuan yang mengenai bagaimana seharusnya mahkota atau menteri melaksanakan “discretionary powers”

Discretionary Powers adalah kekuasaan untuk bertindak atau tidak bertindak yang semata-mat didasarkan kebijaksanaan atau pertimbangan dari pemegang kekuasaan itu sendiri.

Hal di atas yang mula-mula mengemukakan adalah Dicey di kalangan sarjana di Inggris, pendapat tersebut dapat diterima, lebih lanjut beliau memerinci konvensi ketatanegaraan merupakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Konvensi adalah bagian dari kaidah ketatanegaraan (konstitusi) yang tumbuh, diikuti dan ditaai dalam praktek penyelenggaraan negara.
- b. Konvensi sebagai bagian dari konstitusi tidak dapat dipaksakan oleh (melalui) pengadilan.
- c. Konvensi ditaati semata-mata didorong oleh tuntutan etika, akhlak atau politik dalam penyelenggaraan negara.
- d. Konvensi adalah ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana seharusnya discretionary powers dilaksanakan.

Menyinggung ketatanegaraan adalah tak terlepas dari organisasi negara, di sini meuncul pertanyaan yaitu : “apakah negara itu?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita pinjam “Teori Kekelompokan” yang dikemukakan oleh Prof. Mr. R. Kranenburg adalah sebagai berikut:

“Negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa dengan tujuan untuk menyelenggarakan kepentingan mereka bersama”.

Tentang negara muncul adanya bentuk negara dan sistem pemerintahan, keberadaan bentuk negara menurut pengertian ilmu negara dibagi menjadi dua yaitu: Monarki dan Republik, jika seorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka bentuk negara disebut Monarki dan kepala negaranya disebut Raja atau Ratu. Jika kepala negara dipilih untuk masa jabatan yang ditentukan, bentuk negaranya disebut Republik dan kepala negaranya adalah Presiden.

Bentuk negara menurut UUD 1945 baik dalam Pembukaan dan Batang Tubuh dapat diketahui pada pasal 1 ayat 1, tidak menunjukkan adanya persamaan pengertian dalam menggunakan istilah bentuk negara (alinea ke-4), “..... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,..... dan seterusnya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.”

Dalam sistem ketatanegaraan dapat diketahui melalui kebiasaan ketatanegaraan (convention), hal ini mengacu pengertian Konstitusi, Konstitusi mengandung dua hal yaitu : Konstitusi tertulis dan Konstitusi tidak tertulis, menyangkut konstitusi sekelumit disampaikan tentang sumber hukum melalui ilmu hukum yang membedakan dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi dan substansi hukum dalam arti formal adalah hukum yang dikenal dari bentuknya, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, contoh dari hukum formal adalah Undang-Undang dalam arti luas, hukum adat, hukum kebiasaan, dan lain-lain.

Konvensi atau hukum kebiasaan ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktek penyelenggaraan negara, untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan mendinamisasi kaidah-kaidah hukum perundang-undangan. Konvensi di Negara Republik Indonesia diakui merupakan salah satu sumber hukum tata negara.

Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 2 kelompok yaitu: Pembukaan, Batang Tubuh yang memuat pasal-pasal, dan terdiri 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan aturan tambahan 2 pasal. Mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila merupakan segala sumber hukum. Dilihat dari tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR No. III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

TAP MPR NO XX/MPRS/1966	TAP MPR NO III/MPR/2000
<p>Tata urutannya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UUD 1945 • TAP MPR • Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Keputusan Presiden • Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti: • Peraturan Menteri • Instruksi Menteri 	<p>Tata urutannya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UUD 1945 • TAP MPR RI • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) • Peraturan Pemerintah • Keputusan Presiden • Peraturan Daerah

Sifat Undang-Undang Dasar 1945, singkat namun supel, namun harus ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pasalnya hanya 37 buah, hanya mengatur pokok-pokoknya saja, berisi instruksi kepada penyelenggaraan negara dan pimpinan pemerintah untuk:
 - i. Menyelenggarakan pemerintahan negara dan
 - ii. Mewujudkan kesejahteraan sosial
- b. Aturan pelaksanaan diserahkan kepada tataran hukum yang lebih rendah yakni Undang-Undang, yang lebih cara membuat, mengubah, dan mencabutnya.

- c. Yang penting adalah semangat para penyelenggara negara dan pemerintah dalam praktek pelaksanaan
- d. Kenyataan bahwa UUD 1945 bersifat singkat namun supel seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945, secara kontekstual, aktual dan konsisten dapat dipergunakan untuk menjelaskan ungkapan “Pancasila merupakan ideologi terbuka” serta membuatnya operasional.
- e. Dapat kini ungkapan “Pancasila merupakan ideologi terbuka” dioperasikan setelah ideologi Pancasila dirinci dalam tataran nilai. Pasal-pasal yang mengandung nilai-nilai Pancasila (nilai dasar) yakni aturan pokok di dalam UUD 1945 yang ada kaitannya dengan pokok-pokok pikiran atau ciri khas yang terdapat pada UUD 1945. Nilai instrumen Pancasila, yaitu aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu (TAP MPR, UU, PP, dsb).
- f. Fungsi dari Undang-Undang Dasar merupakan suatu alat untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawahnya apakah bertentangan dengan UUD di samping juga merupakan sebagai fungsi pengawasan.

B. Kedudukan Pancasila sebagai Sumber Hukum Dasar Negara Indonesia.

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (*Philosophische Grondslag*) dari Negara, ideologi Negara atau (*Staatsidee*). Dalam pengertian ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan Negara atau dengan kata lain perkataan. Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai pancasila. Maka pancasila merupakan Sumber dari segala sumber hukum , pancasila merupakan sumber kaidah hukum Negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat wilatah, beserta pemerintah Negara.

Sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau dijabarkan dari UUD1945, serta hukum positif lainnya.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta idiologi bangsa dan negara, bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata- kata yang indah namun semua itu harus kita wujudkan dan di aktualisasikan di dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari seluruh tertib hukum yang ada di Negara RI.

Berarti semua sumber hukum atau peraturan², mulai dari UUD`45, Tap MPR, Undang-Undang, Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2), PP (Peraturan Pemerintah), Keppres (Keputusan Presiden), dan seluruh peraturan pelaksanaan yang lainnya, harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya.

Semua produk hukum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya.

Oleh sebab itu, bila Pancasila diubah, maka seluruh produk hukum yang ada di Negara RI sejak tahun 1945 sampai sekarang, secara otomatis produk hukum itu tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain, semua produk hukum sejak awal sampai akhir, semuanya, 'Batal Demi Hukum'. Karena sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila, telah dianulir. Oleh sebab itu Pancasila tidak bisa diubah dan tidak boleh diubah.

Dalam kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar negara sebagai negara Republik Indonesia, maka kedudukan pancasila sebagai mana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum indonesia. Dengan demikian seluruh peraturan perundang- undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara atau dasar filsafat negara RI.

Dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945, termuat unsur-unsur yang menurut ilmu hukum di syaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia (*rechts orde*) atau (*legai orde*) yaitu suatu kebulatan dan keseluruhan peraturan- peraturan hukum. Dengan di cantumkannya pancasila secara formal didalam pembukaan UUD 1945, maka pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif, dengan demikian tata kehidupan benegara tidak hanya bertopang pada asas- asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya yaitu panduan asas- asas kultural.

C. Makna Isi Pembukaan UUD 1945 dan Kedudukan Pembukaan UUD 1945

Dari tiap-tiap alinea dalam pembukaan UUD 1945, terkandung pokok-pokok pikiran yang sangat dalam, yaitu:

1. Pada Alinea pertama, terkandung pokok pikiran bahwa: a) kemerdekaan adalah hak segala bangsa, b) segala bentuk penjajahan harus dihapuskan, c) bangsa Indonesia perlu membantu bangsa-bangsa lain yang ingin merdeka. Pokok-pokok pikiran itu semestinya menjadi landasan politik luar negeri Indonesia.
2. Pada alinea kedua, terkandung pokok pikiran bahwa: a) perjuangan bangsa Indonesia telah sampai kepada saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan, b) kemerdekaan bukanlah akhir dari suatu perjuangan, c) perlu upaya mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
3. Pada alinea ketiga terkandung pokok pikiran: a) bahwa kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia diyakini sebagai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, b) bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi juga oleh keinginan luhur untuk menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan.
4. Pada Alinea keempat terdapat rumusan tentang: a) tujuan negara yang meliputi: *) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; *) memajukan kesejahteraan umum; *) mencerdaskan kehidupan bangsa; *) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi; b)

pentingnya mengatur kehidupan negara dalam Undang-Undang Dasar; c) bentuk pemerintahan Republik; d) dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila.

Pembukaan Konstitusi, baik yang secara resmi disebut dengan nama Pembukaan maupun tidak, memuat norma-norma dasar kehidupan bernegara (kaidah fundamental hidup bernegara). Isi pembukaan konstitusi bukan rumusan pasal-pasal hukum tata negara. Namun demikian, karena berupa norma-norma dasar, isi pembukaan itu mempertinggi kekuatan mengikat pasal-pasal dalam Konstitusi. Demikian juga yang terjadi dengan UUD 1945.

Pudarnya Nilai Pancasila Pada Generasi Muda

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dari India yang mengandung dua arti kata yakni : Pancasyila, “panca” artinya lima sedangkan “syila” vocal i pendek artinya batu sendi atau dasar. “Syiila” vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting. Oleh karena itu, secara etimologi, kata “pancasila” berarti lima aturan tingkah laku yang baik, penting, dan tidak senonoh. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila hendaknya dikaji secara kritis agar setiap warga negara Indonesia dapat mengamalkannya. Pada akhirnya, setiap warga negara tidak akan mudah goyah dengan masuknya kamajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa masuk ideologi-ideologi yang lain yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila harus diterapkan pada semua nilai, karena merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan menjiwai satu dengan yang lain.

Tetapi kenyataannya sekarang lima aturan tingkah laku yang baik tersebut telah tergeser oleh nilai-nilai dan pola pikir kebaratan mulai dari cara berpakaian, banyak generasi muda kita yang berdandan seperti selebritis yang cenderung ke budaya Barat. Generasi muda menggunakan pakaian yang minim bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan. Padahal cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tidak ketinggalan gaya rambut mereka dicat beraneka warna. Oleh sebab itu orang lebih suka jika

menjadi orang lain dengan cara menutupi identitasnya. Tidak banyak generasi muda yang ingin melestarikan budaya bangsa dengan menggunakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Sebagian masyarakat cenderung menganggap Pancasila hanya sebagai suatu simbol negara dan mulai melupakan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Padahal Pancasila yang menjadi dasar negara dan sumber dari segala hukum dan perundang-undangan adalah nafas bagi eksistensi bangsa Indonesia. Sementara itu, lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akibat tidak satunya kata dan perbuatan para pemimpin bangsa, Pancasila hanya dijadikan slogan di bibir para pemimpin, tetapi berbagai tindak dan perilakunya justru jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Contoh yang tidak baik dari para pemimpin bangsa dalam pengamalan Pancasila telah menjalar pada lunturnya nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Kurangnya komitmen dan tanggung jawab para pemimpin bangsa melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut, telah mendorong munculnya kekuatan baru yang tidak melihat Pancasila sebagai falsafah dan pegangan hidup bangsa Indonesia. Akibatnya, terjadilah kekacauan dalam tatanan kehidupan berbangsa, di mana kelompok tertentu menganggap nilai-nilainya yang paling bagus

Lunturnya nilai-nilai Pancasila pada sebagian generasi muda merupakan awal sebuah ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia. Ancaman itu sudah bisa kita saksikan dengan mulai terjadinya kemerosotan moral, mental dan etika dalam bermasyarakat dan berbangsa terutama pada generasi muda. Timbulnya persepsi yang dangkal, wawasan yang sempit, perbedaan pendapat yang berujung bermusuhan dan bukan mencari solusi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, anti terhadap kritik serta sulit menerima perubahan yang pada akhirnya cenderung mengundang tindak anarkhis. Hal ini terjadi karena generasi muda sekarang telah melupakan hakekatnya sebagai makhluk yang bertuhan dan makhluk sosial, sehingga pada akhirnya generasi muda akan semakin melupakan jati dirinya sebagai warga Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai pancasila.

Adapun nilai-nilai Pancasila yang pudar yaitu :

1. Hilangnya Manusia Yang Berketuhanan Yang Maha Esa.

Seperti yang sering kita lihat banyak terjadi aksi-aksi anarkis yang ditujukan kepada suatu kelompok agama tertentu yang diduga dan dilakukan oleh suatu Ormas Keagamaan tertentu. Tindakan anarkis tersebut yang mengatas namakan suatu agama tertentu dijadikan kekuatan untuk melawan aparat hukum dan menghakimi suatu agama tertentu. Nilai-nilai keagamaan yang bersumber langsung dari Tuhan adalah kebenaran yang harus ditaati oleh setiap orang yang beragama dan dijadikan pedoman hidup agar tidak melenceng dari nilai-nilai kebenaran itu sendiri.

Tetapi faktanya sekarang masyarakat Indonesia banyak yang memperlihatkan betapa rusaknya moral dan tingkah laku mereka. Seperti contohnya para pemimpin kita yang banyak melakukan korupsi karena tidak memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai keagamaan dan keimanan yang terkandung dalam sila pertama. Dan pudarnya nilai-nilai dari sila pertama ini diperburuk dengan tontonan acara televisi yang dimana mengajarkan kita untuk berhura-hura, semakin banyaknya acara televisi yang memperlihatkan atau mengumbar bagian tubuh manusia dengan bebasnya, semakin banyaknya tontonan yang mengajarkan pola hidup yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Sehingga tontonan tersebut menyebabkan para generasi muda sekarang banyak melakukan seks bebas, berjudi, dan menggunakan obat-obatan terlarang.

Jadi sebaiknya kita sebagai generasi muda harus Berpegang teguh pada norma-norma atau nilai-nilai keagamaan dan keimanan terhadap diri kita sendiri dan kepada Sang Pencipta. Jika setiap generasi muda teguh akan keyakinannya kepada Tuhan serta menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, tidak perlu lagi adanya pengawasan yang ketat, karena setiap orang sudah dapat menjaga dirinya sendiri, tidak mau melanggar hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Tuhan. Sebaliknya dengan semakin jauhnya masyarakat dari agama, semakin sudah memelihara moral orang dalam masyarakat itu, dan semakin kacau lah suasana, karena semakin banyak pelanggaran-pelanggaran, hak, hukum dan nilai moral.

2. Hilangnya Kemanusiaan Dan Keadilan Yang Beradab.

Seperti yang kita ketahui dimana sekarang kemanusiaan dan keadilan yang beradab semakin jauh dari kehidupan kita sekarang. Dimata hukum Indonesia, kita banyak sekali mendapatkan ketidakadilan seperti “pisau tajam kebawah, akan tetapi tumpul keatas”. Maksud dari kata tersebut ialah dimana hukum itu tidak berlaku bagi orang kaya dan berkuasa, sedangkan bagi rakyat biasa atau miskin hukum itu sangatlah berlaku. Seperti contohnya orang yang korupsi yang merampok uang negara dengan banyaknya hanya dihukum kurang dari lima tahun penjara. Sedangkan seorang nenek yang hanya mengambil 2 buah kakao yang ditemukan dijalan untuk dimakan oleh dirinya sendiri karena kelaparan yang harganya tidak sebanding dengan orang yang korupsi, akan tetapi nenek tersebut dipenjara selama 1.5 tahun dengan masa percobaan selama 3 bulan. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda sekarang harus Mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.

3. Pudarnya Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. persatuan adalah konsep awal yang dibuat oleh para *Founding Father* sebelum Indonesia merdeka, dengan asumsi bahwa semua ras, agama, etnis, suku bangsa, dan bahasa yang terdapat di Indonesia harus bisa bersatu dahulu sebelum menjadi sebuah kesatuan. Sedangkan makna dari kesatuan adalah seluruh perbedaan primordial yang ada di Indonesia sudah bersatu dan melebur menjadi satu jati diri dan menjadi satu bangsa dan negara yaitu Indonesia tanpa harus menghilangkan ciri khas dari masing-masing kriteria primordial tersebut. Adapun contoh luntarnya sila Persatuan Indonesia ialah seperti terjadi kerusuhan antara suporter olahraga dari cabang sepak bola dari kedua tim tersebut, hal ini yang menandakan bahwa mereka tidak memiliki semangat memajukan persepakbolaan di Indonesia.

Dan contoh lain dari pudarnya persatuan Indonesia ialah adanya berita “Hoax”. Berita hoax atau bohong semakin menunjukkan pengaruh

dan efek yang negatif bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih, berita bohong atau fitnah yang menyebar, telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik maupun ekonomi tertentu dari pihak yang menghendaki kerusakan dalam hidup bermasyarakat. Beredarnya berita bohong, palsu, fitnah atau hoaks, yang menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat, telah dianggap sebagai informasi atau berita yang benar akibat masifnya berita hoaks itu. Sementara, masyarakat juga tidak memiliki pengetahuan dan sumber yang cukup, untuk membedakan informasi atau berita yang diperolehnya benar atau salah. peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu melawan dan meredam penyebaran hoaks yang masif. Kita selalu menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya, terutama dalam hal ini supaya kita berhati-hati dalam melakukan posting, apa yang kita posting, selalu mengecek sebelum kita berbagi informasi, termasuk juga kita juga mengedukasi WA-WA grup yang kita ikuti. Mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa fitnah itu adalah alat, senjata konflik yang paling besar saat ini di era informasi. Itu sebabnya kalau kita melihat di semua kontestasi politik yang kita punya beberapa tahun terakhir, semuanya mempergunakan fitnah, mempergunakan hoaks, mempergunakan berita palsu. Itu sebabnya, sekarang sangat penting buat elemen masyarakat untuk membekali dirinya dengan literasi digital, literasi apa pun termasuk juga yang non-digital karena sekarang juga banyak fitnah yang disebarakan melalui selebaran, atau yang lain-lainnya.

4. Tidak Adanya Kerakyataan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Dan Perwakilan.

Pemimpin yang amanah, adil, bertanggung jawab, dan bijaksana adalah sosok ideal dari seorang pemimpin suatu bangsa. Pemimpin dengan kriteria semacam ini peluang keberhasilannya dalam memimpin suatu organisasi atau negara akan lebih besar, terlebih apabila pemimpin semacam ini mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Apabila kita melihat dari fakta dan kenyataan yang ada di masyarakat, mungkin Indonesia bisa dikatakan masih belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Hal ini dapat dilihat dari ketidakadilan bagi masyarakat dimana Sila

keempat mengungkapkan akan lebih mementingkan masyarakat daripada pemerintah itu sendiri. Namun nyatanya masih banyak penyimpangan dan kekeliruan dalam hukum sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. melarang orang untuk berpendapat. Sangat disayangkan jika Indonesia ini memiliki beragam suku namun masyarakatnya masih banyak yang belum bisa berkembang dengan baik.

Contohnya saja adanya larangan seseorang yang beragama dan suku minoritas yang dilarang menduduki suatu jabatan hanya karena tidak seagama atau tidak satu suku.

5. Mimpi Indonesia ialah tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kondisi Indonesia saat ini masih jauh dari kata sejahtera, hal ini bisa dilihat dari berbagai macam indikator, misalnya dengan melihat masih banyaknya rakyat miskin diberbagai daerah diseluruh Indonesia, dari bidang kesehatan pun masyarakat miskin di Indonesia seperti melihat jarak yang jauh antara mereka dengan masyarakat yang mampu. Seperti contohnya jika ada masyarakat miskin yang sakit dan ketika mereka pergi untuk berobat kerumah sakit tetapi tanggapan rumah sakit tersebut tidak memperdulikan masyarakat yang miskin tersebut. sedangkan ketika kalangan masyarakat yang mampu datang kerumah sakit untuk berobat maka mereka langsung cepat mendapat pelayanan tanpa harus menunggu lama. Jaminan kesehatan yang seharusnya berhak dimiliki oleh semua rakyat Indonesia pada kenyataannya tidak berjalan dengan semestinya. Selain itu dari bidang pendidikan mayoritas mereka yang mengenyam pendidikan dengan fasilitas, baik infrastruktur dan intrastuktur yang layak adalah mereka yang mampu dalam segi ekonomi atau dengan kata lain hidup diatas garis kemiskinan di Indonesia. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan bunyi dari sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“. Jika kita melihat dari sudut pandang antar daerah pun, kita akan dihadapkan pada kenyataan atas ketimpangan dalam hal pembangunan yang terjadi. Daerah kota seperti lebih diistimewakan oleh pemerintah dalam hal pembangunan, sedangkan daerah-daerah yang jauh dari keramaian kota seakan-akan dilupakan dan pemerintah seperti menutup mata kepada

daerah yang jauh dari kota tersebut. Ketimpangan sosial di tingkat antar daerah banyak terjadi, hal ini terlihat jelas dari perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Maka dari itu kita sebagai generasi muda penerus bang Indonesia harus adil dalam mensejahterkaan masyarakat Indonesia, tidak memilih-milih antara yang miskin dan kaya.

Demokrasi Liberal, Kapitalis dan Komunis

Demokrasi adalah ide pokok dari konsep demokrasi terletak pada bagaimana cara nya pengambilan keputusan oleh satu kelompok masyarakat, dimana masyarakat ikut di libatkan dalam pengambilan keputusan tersebut dan setiap individu dalam masyarakat ini memiliki nilai suara yang setara. Perlu camkan baik baik, bahwa konsep demokrasi ini bukan lah gagasan yang tetap dari aawal pembentukannya.

Gagasan politik demokrasi, sebagai mana g gagasan politik demokrasi lain nya, juga mengalami penyesuaian dan terus berpolusi, tapi akar prinsip nya harus sama contoh dari bentuk penyesuaian itu missal nya seperti ini : kalau kita mengacu pdalam definisi masyarakat dalam pengertian di atas, bagi kita yang hidup di negara indonesia pada abad ke 21 masyarakat ituberarti semua warga negara yang sudah dianggap dewasa. Tetapi bagi masyarakat di zaman yunani kuno atau zaman kerajaan romawi, pengertian masyarakat demokrai itu hanya laki laki dewasa yang bukan golongan budak.

Arti nya, zaman dulu budak dan perempuan, bukan termasuk masyarakat demokrasi yang tidak boleh ikut pemilu. Contoh terakhir dari penyempurnaan konsep demokrasi adalah konsp pemisahan kekuasaan, dimana wakil rakyat yang di maksud harus di pisah kan peran nya. Dalam sejarah nya sebetul nya lumayan banyak took yang menggagas konsep pemisahan kekuasaan ini seperti john calvin dan dan john locke, tapi

yang paling populer dan di prektek kan secara luas saat ini (termasuk di Indonesia) adalah konsep trias pilotica montesquieu menurut klasifikasi.

Peran dari “wakil rakyat”, artinya harus dipisah kan siapa yang merancang aturan, siapa yang melaksanakannya, dan siapa yang mengevaluasi pelaksanaannya. Maka dari itu muncul lsh lembaga negara seperti:

- a. Legislatif yang membuat aturan (DPR, MPR, DPD)
- b. Eksekutif yang melaksanakan pemerintahan (dari presiden, menteri, gubernur, sampai ketua RT)
- c. Yudikatif yang mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan (MA, MK, atau *supreme court*)

Persebaran negara pada era modern yang menganut system demokrasi dalam pemerintahannya.

A. LIBERALISME

Liberalisme adalah dimana gagasan utama dari konsep politik liberalisme berfokus pada penghargaan atas kebebasan dan hak individu. Dalam hal ini, kebebasan serta hak individu yang dimaksud terus berkembang seiring dengan penggeseran nilai nilai sosial. Beberapa contoh kebebasan dan hak individu yang di usung oleh konsep politik liberalism pada umumnya adalah hak untuk berkespresi, hak untuk menyampaikan pendapat, hak memiliki barang pribadi, hak untuk memilih pasangan hidup, hak untuk beribadah, hak untuk beragama, hak untuk memiliki keturunan, hak untuk melakukan aborsi, hak untuk hidup sampai hak untuk mati.

Bagi kaum liberal, koma kebebasan individu atas hak hak pribadinya adalah unsur yang terpenting dalam membangun masyarakat ideal. Pada penerapannya, konsep liberalism ini (sebagai mana konsep politik yang lain), juga berepolusi menjadi berbagai macam versi sendiri sendiri, walaupun gagasan pokok utamanya tetap pada kebebasan hak individu, 2 klasifikasi besar dari paham liberalisme, yaitu:

1. liberalisme klasik (classical liberalism)
2. sosial liberalism (social liberalism)

Perbedaan antara liberalisme klasik dan sosial liberalisme terletak pada bagaimana masing-masing sistem politik ini memandang peran pemerintah. Bagi penganut liberalisme klasik (kalau di Amerika lebih populer disebut kaum *leberterian*) pemerintahan adalah musuh dari kebebasan, menurut kaum liberalisme klasik, sebaiknya peran pemerintah dibuat seminimal mungkin (atau bahkan tidak sama sekali) dalam mengatur segala hal yang berhubungan dengan hak-hak pribadi masyarakatnya.

Jadi kaum liberalisme klasik tidak suka jika pemerintahan ikut campur dalam mengatur hal-hal yang merupakan ranah pribadi, seperti urusan keyakinan, agama, seksualitas, pernikahan, dan lain-lain. Sementara itu, pandangan politik dari sosial liberalisme justru melihat bahwa pemerintahan dapat berperan aktif dalam menjamin serta memastikan kebebasan individu tetap di junjung tinggi dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.

Bagi kaum sosial yang liberalisme, pemerintahan bertanggung jawab serta berkewajiban dalam melindungi kebebasan serta hak-hak individu dari masyarakat. Lebih jauh lagi, para penggagas awal konsep sosial liberalisme, seperti T.H. Green, L.T. Hobhouse, dan John A. Hobson, juga beranggapan bahwa kondisi ideal (di mana hak-hak individu terjamin) hanya dapat tercapai jika pemerintahan mengambil peran aktif dalam mengupayakan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakatnya.

B. KAPITALISME

Kapitalisme adalah yang dikenal secara umum, biasanya suka melebar kemana-mana dari mulai penghargaan akan uang, kekayaan, kepemilikan saham, perdagangan bebas, operasi bisnis, keuntungan atau profit, dan lain-lain. Tapi sebetulnya, hal-hal yang disebutkan tadi hanyalah atribut-atribut yang sering terkait dengan praktik kapitalisme. Tapi atribut-atribut tersebut belum cukup menjelaskan kapitalisme itu sendiri.

Secara sederhana, kapitalisme itu adalah sebuah gagasan atau sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kebebasan dari sektor swasta, untuk dapat berperan aktif dalam berputaran roda ekonomi. Dengan berjalannya sistem ekonomi yang mendukung sektor swasta untuk terjun

dalam perputaran ekonomi dengan sebeb-bebasnya. Sektor swasta adalah semua pelaku ekonomi selain dari pemerintahan, bisa jadi pengusaha kelas kakap sampai tukang sayur diasar, termasuk jualan kue kering di sekolah. Berdasarkan kondisi yang mendukung kebebasan dari pihak swasta baru muncul lah fenomena fenomena yang menjadi konsekuensi dari adanya kebebasan tersebut. Contoh adanya perusahaan yang mampu memonopoli pasar, adanya kegiatan jual beli saham sebagai bentuk kepemilikan perusahaan, adanya perdagangan bebas yang membentuk persaingan bisnis antara perusahaan, dan sebagainya.

Menurut penganut paham kapitalisme, masyarakat yang ideal dapat membentuk dari adanya kebebasan dalam berbisnis dan dalam persaingan usaha. Dengan adanya persaingan usaha, kualitas dari produk dan jasa yang di tawarkan ke pada pasar atau konsumen menjadi lebih baik. Dengan adanya sistem perdagangan bebas, setiap orang punya hak yang sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan kapabilitas masing masing.

Jika para pengusaha di beri kebebasan dalam berbisnis, bebas dalam mendapatkan keuntungan, serta bebas bersaing maka perputaran roda ekonomi juga semakin cepat. Hal itu akan membuat lapangan kerja menjadi luas, angka pengangguran di tekan, kesempatan untuk berarya tidak di batasi, serta banyak industry baru yang lain dari kreatifitas.

C. KOMUNISME

Komunisme ini adalah istilah yang paling sering di salah artikan di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengidentikkan paham komunisme sebagai paham kaum pemberontakan yang anti pancasila dan anti agama. Padahal pada prinsip nya, defenisi komunis tidak relevan dengan semua atribut itu. Secara garis besar, komunisme adalah gagasan tentang sistem ekonomi yang di rancang oleh karl marx dan friedrich engels dalam sebuah buku yang berjudul *Das Kapital*, sebagai bentuk anti tesis atau pertentangan terhadap sistem ekonomi kapitalis yang saat itu berkembang pesat seiring dengan berjalannya revolusi industri. Pembahasan sosialisme di atas sempat di singgung bahwa Marxist-socialism dianggap sebagai sebuah fase perantara yang kelak akan menjadi fase komunisme.

Pase komunisme menurut marx adalah sebuah pase akhir dari proses perubahan sistem ekonomi politik, dimana ketika negara (sosialis) telah berhasil mendayagunakan alat produksi untuk pemenuhan kebutuhan rakyatnya, maka suatu ketika nanti akan terbentuk suatu masyarakat ideal yang memenuhi kebutuhan satu sama lain, tanpa perlu adanya peran dari pemerintah.

Dalam konteks ini komunisme bisa dikatakan sebagai bentuk kondisi masyarakat anarkis, yang tidak lagi membutuhkan figur pemimpin, tidak membutuhkan negara sebagai lembaga kewenangan pertikal. Dalam impian komunisme marx ini, akan tercipta masyarakat yang setara, tidak ada lagi kelas sosial, tidak ada lagi kepemilikan pribadi, tidak ada sektor swasta, tidak ada negara, tidak ada konsep uang, tidak ada pasar, tidak ada perdagangan.

Semua orang akan mengerjakan apa yang mereka inginkan, serta saling memenuhi kebutuhan satu sama lain secara sukarela.

C. SEKULARISME

Sekularisme itu adalah suatu prinsip politik yang menegaskan bahwa sistem kenegaraan harus dipisahkan dengan agama. Jadi negara yang sekuler akan mengesampingkan aspek agama dalam penerapan ketatanegaraan. Dari mulai pembuatan undang-undang, penegakan hukum, dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, dan lain-lain. Harus netral dan tidak didasarkan pada ajaran agama manapun.

Sekularisme berhenti pada pemisahan agama dari sistem pemerintahan. Bukan berarti negara yang sekuler itu anti agama, namun dalam praktiknya negara yang sekuler menegaskan bahwa agama itu adalah urusan pribadi masing-masing individu. Dalam masyarakat boleh saja menganut agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi dalam urusan kebijakan politik, hukum, perdagangan dan lain-lain, negara harus netral dari pengaruh agama manapun.

Dalam praktik negara yang sekuler agama tidak boleh menjadi pertimbangan untuk membuat undang-undang negara, agama tidak boleh juga jadi dasar pelaksanaan undang-undang, bahwasanya pertimbangan

dalam proses pengadilan. Semua praktik dari ketata negaraan tidak boleh di campur adukan dengan ajaran agama manapun.

D. SOSIALISME

Gagasan sosialisme adalah bentuk perlawanan terhadap konsep kepemilikan privat atas alat alat produksi serta memperjuangkan konsep kepemilikan kolektif dan control demokratis atas alat alat produksi oleh kaum pekerja. Berdasarkan prinsip tersebut, sosialisme terbagi menjadi banyak cabang. Salah satunya yang paling awal di representasikan adalah sosialisme versi Carl Marx dan Friedrich Engels. Sosialisme versi Marx adalah sebuah fase ekonomi yang terjadi setelah runtuhnya fase kapitalisme dan juga merupakan fase perantara sebelum memasuki fase komunisme. Menurut Marx, sistem kapitalisme cepat atau lambat akan menghancurkan dirinya sendiri karena sistem tersebut membagi jurang kelas sosial semakin jauh secara timpang, hanya menyalurkan kesejahteraan bagi kaum pemilik modal saja. Dengan semakin lebar nya kesenjangan sosial ini, Marx menamakan bahwa suatu saat kaum pekerja akan bersatu dan menganalir alih alat alat produksi dari para pemilik modal untuk menciptakan sistem ekonomi politik yang bernama sosialisme. Pada fase sosialisme para pekerja akan mengambil alih kepemilikan alat alat produksi yang kemudian akan di gunakan oleh pemerintah (sebagai representasi sebagai kaum pekerja) untuk memenuhi sosial secara merata pada praktiknya, gagasan sosialisme Marxist inilah yang menginspirasi pembentukan negara negara yang kita kenal sebagai “negara komunis” seperti Uni Soviet, RRC, Kuba, Vietnam, dan lain lain

Fase sistem ekonomi menurut Marxist sosialisme adalah kondisi setelah kapitalisme runtuh, dan akan menuju kondisi komunisme, satu hal yang perlu di garis bawahi adalah: negara negara yang kita kenal sebagai negara komunis, secara defintif sebetulnya bukan lah negara komunis, melainkan adalah negara penganut sosialisme ala Marx yang bertujuan untuk mencapai fase komunisme. Satu hal utama yang menjadicorak golongan sosialis Marxist adalah pemerintahan mengambil alih segala bentuk putaran ekonomi. Dengan kata lain, ada sektor swasta, tidak ada pasar, tidak ada perdagangan, tidak ada penguasa. Segala bentuk

pemenuhan jebutuhann masyarakat merupakan tanggung jawab tunggal dari pemerintahan yang terpusat, negara komunis akan lebih tepat di sebut sebagai negara penganut sosialisme marx yang bertujuan mencapai tahap komunisme.

E.SOSIAL DEMOKRAT

Bedanya sosial demokrat dengan sosialisme Marxist jika sosialisme dalam pengertian marx bertumpu pada perlawanan konsep kepemilikan privat, maka pada konsep sosial democrat justru tidak mempermasalahkan kepemilikan privat dan keterlibatanpihak swasta dalam menggerakkan roda ekonomi. Negara penganut kebijakan sosial sangat menekankan pada proses mendayagunakan pajak oleh pemerintah, yang mana pajak tersebut (APBN) akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fundamental untuk keadilan sosial, seperti membangun fasilitas umum, serana transfortasi ketersediaan listrik, air bersih, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan lain lain.

Dalam praktek nya, sulit di tentukan mana saja yang menganut paham sosial democrat karena satu satu nya indicator dalam sistem politik ekonomi ini adalah sejauh mana pemerintah mendistribusikan dana APBN terhadap pemenuhan kebutuhan sosial. Terminology negara sosialis dewasa ini seringkali mengacu pada definidi dari kondef sosial. Tapi pada konsef dasarnya, konsef sosial demokrasi kurang tepat di kategorikan sebagai turunan sosialisme, karena gagasan fundamental dari sosialisme tidak di cakupi dari apa yang di tawarkan oleh konsef sosial demokrat.

F. FASISME

Fasisme adalah yang paling baru di bandingkan berbagai pandangan politik yang lain, tepat nya baru populer setelah perang dunia di abad 20. Secara definitif, paham fasisme agak sulit di dentifikasi dalam satu pengertian yang jelas, bahkan oleh para ahli sejarah politik sekalipun. Namun kita bisa lebih memahami gagasan ini dari atribut atribut serta frinsif dasar utama dari mereka yang di identikkan sebagai fasisme:

Sebuah akan kondisi masyarakat yang dipimpin oleh kekuasaan tunggal berbasis militer, yang menolak adanya kaum oposisi dalam pemerintahannya (hanya ada satu partai tunggal) di mana kepentingan negara menjadi prioritas utama, di atas kepentingan individu atau kelompok apapun. Dalam perspektif lain, pasisme juga bisa digolongkan sebagai pandangan ultranasionalis yang menolak adanya identitas lain di luar negara, dalam arti tidak boleh sektor swasta atau kepemilikan atas nama pribadi.

Selain itu pasisme juga memiliki atribut-atribut yang sangat melekat dalam penerapannya yaitu :

- a. Menolak adanya kebebasan pendapat (anti free speech)
- b. Menolak kebebasan pers (anti freedom of press)
- c. Menolak kebebasan individu (anti liberalism)
- d. Menolak kesetaraan (anti egalitarianism)
- e. Menolak segala bentuk kerja sama dengan negara lain (anti internationalism)

G. KONSERVATISME

Berbeda dengan beberapa istilah sebelumnya, konservatisme sebenarnya kurang begitu tepat jika dianggap sebagai gerakan politik tertentu. Namun lebih tepat dianggap sebagai sebuah pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi dan budaya yang sudah mengakar dalam sebuah komunitas atau masyarakat atau negara. Dari sudut pandang lain, bisa juga dikatakan konservatisme adalah pandangan yang menolak segala hal apapun yang menolak segala hal apapun yang mengubah nilai tradisi serta berupaya tetap melestarikan apa yang sudah berjalan.

Nilai tradisi bisa jadi bermacam-macam bentuknya, misalnya budaya masyarakat, nilai agama tertentu, nasionalisme, acara adat, konservatif hampir selalu bertentangan dengan mereka yang menyebut golongan progresif. Konflik antara dua proses pemikiran ini selalu terjadi dari zaman ke zaman contohnya:

- a. Ketika kelompok progresif mengusut ide untuk menghapus perbudakan golongan konservatif ini mempertahankan tradisi perbudakan.

- b. Ketika kelompok progresif menyusun ide untuk melegalkan pernikahan sesama jenis, kelompok konservatif menolak gagasan tersebut.
- c. Ketika kelompok progresif menyusun ide kesetaraan gender (perempuan boleh sekolah dan boleh ikut pemilu) golongan konservatif ingin mempertahankan tradisi bahwa perempuan tidak boleh sekolah dan tidak boleh ikut pemilu
- d. Ketika kelompok progresif menyusun ide untuk menghapus tradisi pertunjukan gladiator manusia dengan hewan kelompok konservatif ingin mempertahankan tradisi pertunjukan gladiator tersebut

Satu hal yang perlu di garis bawahi terkait berbagai macam istilah politik ekonomi yang sudah di jelasi di atas yaitu suatu ideology politik yang pada dasarnya tidak selalu bertentangan satu sama lain, ada beberapa ideology yang bisa berjalan beriringan. Namun ada juga ideologi yang tidak mungkin bisa disatukan karena prinsip nya sangat bertolak belakang contohnya negara yang demokratis bisa saja menganut paham liberalisme, bisa juga konservatif, atau juga ideology ekonominya kapitalis

Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Pancasila berarti lima dasar atau lima asas yang merupakan nama dari dasar negara republik indonesia. Pancasila itu sendiri berasal dari kata sanksekerta yaitu panca yang artinya lima dan sila yaitu dasar. Pancasila ini merupakan rumusan yang disampaikan ir.soekarno pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 juni 1945, sebenarnya banyak rumusan yang diajukan oleh para tokoh-tokoh indonesia akan tetapi rumusan yang disampaikan ir.soekarno lah yang terpilih. Selain dijadikan sebagai ideologi negara, pancasila memiliki peran penting juga sebagai pemersatu bangsa indonesia yang penuh dengan berbagai macam suku,ras,etnis dan sebagainya.

Ideologi berasal dari kata yunani idein yang berarti melihat, atau ide yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran dan kata logika berarti ajaran. Dengan demikian ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan atau buah pikiran . Pengertian ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan.

Secara luas pengertian pancasila sebagai ideologi negara indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Didalam pancasila itu sendiri terkandung sebuah cita-cita yang normatif untuk proses penyelenggaraan negara.

Apakah pentingnya ideologi untuk suatu negara? Ideologi bermakna sebagai pandangan untuk disegala aspek bangsa dan negara baik itu cita-cita negara, pedoman, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata dalam negara. Ideologi dalam hal ini sangat di perlukan, sebab dianggap bisa membangkitkan cinta dan kesadaran terhadap negara dan kemerdekaan.

Sedangkan fungsi ideologi itu sendiri yaitu untuk membentuk identitas suatu negara dan mempersatukan seluruh rakyat indonesia, menerangi dan mengawasi jalannya pemerintahan suatu negara. Andai kata jika suatu negara tidak memiliki suatu dasar negara maka yakin saja negara tersebut tidak akan berlangsung lama bahkan mungkin tidak ada, kenapa karna dapat dikatakan syarat untuk membentuk suatu negara bukan hanya rakyat, wilayah, pemerintah tetapi juga memerlukan dasar atau landasan agar terciptanya negara yang ideal. Semua negara yang ada di yang ada diseluruh dunia memiliki dasar atau ideologi masing-masing sesuai dengan nilai dan tujuan yang ingin dicapai suatu negara.

Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, sehingga tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas, dan memudahkan timbulnya kekacauan.

Pancasila sebagai ideologi mempunyai makna sebagai berikut:

1. Nilai-nilai yang tercantum dalam pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara.
2. Nilai-nilai yang tercantum dalam pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama dan oleh kerena itu menjadi salah satu sarana pemersatu (integrasi) masyarakat indonesia.

Nilai-nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Nilai pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terselip nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai vital, material, nilai kebenaran, nilai etis, nilai estetis, maupun nilai religious.

Nilai-nilai pancasila sebagai ideologi sendiri bersifat objektif dan subjektif. Nilai objektif adalah nilai pancasila akan tetap terkandung dalam setiap lapisan kehidupan warga negara indonesia. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri mempunyai makna yang terdalam.
2. Pancasila yang tersimpan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar.
3. Inti dari nilai Pancasila akan terus ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif adalah bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila bergantung pada bangsa Indonesia sendiri. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Pancasila itu timbul dari bangsa Indonesia.
2. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya memuat nilai-nilai kerohanian.
3. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia.
4. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya merupakan nilai yang tumbuh dan berkembang dari budaya Indonesia.

Pancasila sebagai sumber nilai mengharuskan UUD memuat isi yang mewajibkan pemerintah, penyelenggara negara termasuk juga pengurus partai dan golongan fungsional untuk menjaga budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur.

Tiga Dimensi Ideologi Pancasila

1. Dimensi Realita, artinya nilai-nilai dasar yang tercantum di ideologi tersebut mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat di mana ideologi itu ada untuk pertama kalinya.
2. Dimensi Idealisme, artinya kualitas ideologi yang tercantum dalam nilai dasar tersebut bisa memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat mengenai masa depan yang lebih baik.
3. Dimensi Fleksibilitas, artinya kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.

Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis Tentang Pancasila Sebagai Ideologi Negara

1. Sumber Historis Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Pada bagian ini kita akan melihat dan menelusuri kedudukan pancasila sebagai ideologi negara dari pelaku pemerintah yang berkuasa menjalankan pemerintahan indonesia yaitu masa pemerintahan para presiden indonesia.

- a. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan ir. Soekarno

Pada masa ir. Soekarno, pancasila sangat ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini sering dibahas dalam setiap pidato politiknya dalam kurun waktu 1945-1960. Namun seiring berjalannya waktu, pada kurun waktu 1960-1965 Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) sebagai landasan politik bangsa indonesia

- b. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Soeharto

Pada masa Soeharto, pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan pemerintahan. TAP MPR N0 II/1978 menjadi landasan bagi pelaksanaan bagi semua lapisan masyarakat. Akibatnya adalah pancasila ditafsirkan sebagai prooduk orde baru.

- c. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan BJ Habibie

Program P4 yang telah ada pada masa pemerintahan Soeharto dihapuskan dalam masa pemerintahan Habibie. Pada masa ini pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih focus pada masalah politis.

- d. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Gus Dur

Pada masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi pancasila cenderung melemah.

- e. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Megawati

Pada masa ini, pancasila sebagai ideologi negara semakin kehilangan formalitasnya ditandai dengan tidak dicantumkannya

pendidikan pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat SD-Perguruan Tinggi.

- f. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Meskipun SBY menjabat sebagai presiden dua priode, namun perhatian terhadap pancasila juga tidak terlalu bagus. Hal ini dapat ditandai dengan belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal pancasila sebagai dasar dan ideology negara.

2. Sumber Sosiologis Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Unsur-unsur sosiologis yang membentuk pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut:

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap kekuatan gaib
- b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang sesuai kehendak hati
- c. Sila Persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri
- d. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dapat dilihat dan ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan.
- e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dapat dilihat dari tercerminnya dalam sikap suka menolong, hidup sederhana dan berlaku adil baik kepada orang miskin atau kaya.

3. Sumber Politis Pancasila Sebagai Ideologi Negara

- a. Sila pertama pancasila diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama.
- b. Sila kedua pancasila diwujudkan dalam hal penghargaan terhadap pelaksanaan HAM di indonesia.

- c. Sila ketiga pancasila terwujud dalam hal mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi
- d. Sila keempat pancasila terwujud dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah.
- e. Sila kelima pancasila diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

- Syarat ideologi terbuka
 - Dimensi Realita
 - Dimensi Idealisme
 - Dimensi Fleksibilitas
- Faktor pendorong pemikiran pancasila sebagai ideologi terbuka
 - Dalam proses pembangunan berencana, dinamika masyarakat berkembang cepat
 - Kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup
 - Pengalaman sejarah politik dengan pengaruh komunisme sangat penting
 - Tekad untuk menjadikan pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Makna Ideologi Bagi Negara

1. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan bernegara
2. Mewujudkan satu asas kerohanian

“Kenapa harus pancasila yang dijadikan ideologi bangsa indonesia? Karena pancasila lahir dari nilai-nilai bangsa, pemikiran dan kebudayaan bangsa indonesia itu sendiri. Pancasila memiliki nilai-nilai yang sangat sesuai dengan bangsa indonesia dalam hal apapun baik cita-cita, rohani, pandangan hidup, kebudayaan serta seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai kapan pun pancasila mutlak akan tetap menjadi ideologi bangsa indonesia. Akan tetapi sekarang sangat memperhatikan dan mengecewakan terdapat beberapa oknum yang

tidak bertanggung jawab yang berniat mengganti pancasila sebagai ideologi negara.”

Nasib bangsa Indonesia bergantung pada rakyat, generasi muda dan terutama para pemerintah nagara ini. Indonesia bisa dikatakan bangsa yang ideal dikarenakan Indonesia memiliki ideologi yang sangat bagus dan adil dibanding negara lain, serta kekayaan alam yang melimpah. Keberhasilan dan kemajuan bangsa bukan hanya dilihat dari banyaknya bangunan-bangunan mewah yang baru di dirikan akan tetapi keberhasilan yang sesungguhnya adalah kesejahteraan rakyat. Kemudian bagaimana dengan kondisi rakyat kecil sekarang terutama para petani yang hanya bisa menjerit karena perekonomian yang semakin mencekik. Yang tua sudah terlalu rapuh untuk memikul dan menanggung beban akan kesengsaraan sedangkan yang muda masih terlalu dini,polos untuk putusnya pendidikan.

Hakikat Pendidikan Seumur Hidup

Pendidikan seumur hidup (life long education) adalah makna yang seharusnya secara jelas serta komprehensif dan debuktikan dalam pengertian, dalam sikap, perilaku dan dalam penerapan terutama bagi para pendidik. Pendidikan seumur hidup ini bukan berarti harus sekolah seumur hidup (yang formal). Tetapi pendidikan seumur hidup disini mempunyai pengertian bahwa manusia dapat belajar dimana saja baik yang bersifat formal, nonformal, maupun informal. Pendidikan seumur hidup dalam pandangan islam sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Yang berbunyi. “tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat”. Namun hadist ini tidak sempat menggugah perhatian umat islam untuk memprakarsainya menjadi word program hingga pada akhirnya PBB lah yang memprakarsai pendidikan seumur hidup (PSH) (life long integrated education) pada tahun 1970-an.

Pada dasarnya manusia dilahirkan kealam dunia ini dalam keadaan fitrah atau suci sesuai dengan hadist Rasulullah Saw, “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah maka kedua orang tuanyalah yg menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” Sejak anak dilahirkan ke alam dunia ini sesungguhnya adalah awal manusia mulai belajar, karena di dalam Islam dikatakan bahwa manusia itu belajar sejak ia lahir hingga ia masuk ke dalam liang lahat.

1. PENGERTIAN PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP

Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pengertian Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Secara sederhana, Pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Seumur hidup berarti selama hidupnya.

Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinyu dalam keseluruhan hidup manusia. Proses pembinaan kepribadian memerlukan rentang waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. Pendidikan seumur hidup, yang disebut dengan *Life Long Education* adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non formal maupun informal. Pendapat ini menunjukkan, pendidikan bukan hanya didapat dari bangku sekolah atau pendidikan formal, namun juga dapat diperoleh dari pendidikan informal dan non formal. Pendidikan berlangsung seumur hidup melalui pengalaman-pengalaman yang dijalani dalam kehidupan manusia.

Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam keseluruhan kehidupan manusia. Proses pendidikan seumur hidup berlangsung secara kontinyu dan tidak terbatas oleh waktu, dan tempat sepanjang perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga meninggal dunia baik secara formal maupun non formal. Proses pendidikan seumur hidup tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang sedang belajar pada pendidikan formal, namun bagi semua lapisan masyarakat.

2. KONSEP PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP

Konsep pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan para tokoh pendidikan dan Islam sudah mengenal pendidikan

seumur hidup, jauh sebelum orang-orang barat mempopulerkannya. Umat Islam juga menekankan pentingnya pendidikan seumur hidup dengan tuntutan ilmu dari buaian sampai meninggal dunia. Ungkapan ini menunjukkan bahwa pendidikan berlangsung tanpa batas yaitu mulai sejak lahir sampai manusia mengakhiri hidup. Selain itu Islam juga mengajarkan untuk mempelajari tidak hanya ayat qauliyah saja, tetapi ayat-ayat kauniyah, atau kejadian-kejadian di sekitar manusia. Maka jelaslah sudah bahwa pendidikan seumur hidup itu sangat benar adanya di dalam kehidupan. Lahirnya manusia yang beriman dan berpengetahuan merupakan salah satu langkah pokok yang dapat menumbuhkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk ciptaan Fathul Jannah Tuhan membawa misi suci, secara horisontal manusia sebagai khalifah yang bertugas sebagai tauladan bagi sesama dan sebagai menata seluruh kehidupan alam semesta, secara vertikal manusia sebagai hamba yang harus beribadah dan mengabdikan kepada Tuhannya .

Konsep edukasi seumur hidup ini pada mulanya diajukan oleh filosof dan pendidik Amerika yang paling terkenal yakni John Dewey. Kemudian dipopulerkan oleh Paul Langrend melewati bukunya : *An Introduction to Life Long Education*. Berdasarkan keterangan dari John Dewey, pendidikan tersebut menyatu dengan hidup. Oleh karena tersebut pendidikan terus dilangsungkan sepanjang hidup sampai-sampai pendidikan tersebut tidak pernah berakhir. Konsep edukasi seumur hidup sebetulnya telah lama dipikirkan oleh pakar edukasi dari zaman ke zaman. Dalam urusan ini sudah lama diajarkan oleh Islam, sebagaimana ditetapkan dalam Hadits Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi yang artinya: “Tuntutlah ilmu semenjak dari ayunan sampai liang lahad”

Konsep pendidikan seumur hidup merupakan gagasan yang universal. Konsep pendidikan seumur hidup memandang pendidikan sebagai satu sistem yang menyeluruh yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip pengorganisasian untuk pengembangan pendidikan. Terjadinya perubahan yang begitu cepat terhadap kehidupan manusia dan keadaan jaman lebih-lebih dengan timbulnya gejala

la globalisasi yang seolah-olah sudah tidak mengenal batas ruang, waktu dan tempat ini merupakan tantangan tersendiri bagi manusia.

Oleh karena itu untuk bisa bertahan dan menguasai nasib sendiri dalam kehidupan peranan pendidikan atau belajar sepanjang hayat diperlukan oleh setiap orang.

Ada empat pilar pendidikan sepanjang hayat, yaitu merupakan empat sendi atau sokoguru pengetahuan sebagai landasan berpijaknya pendidikan non formal. Keempat pilar tersebut adalah

- a. pertama learning to know yaitu belajar untuk menguasai instrumen-instrumen pengetahuan.
- b. Kedua Learning to do (belajar berbuat) yaitu sebuah konsepsi bagaimana kita bisa berbuat dan melakukan atau mempraktekan dari apa yang sudah kita pelajari.
- c. Ketiga yaitu Learning to live together (belajar hidup bersama) belajar hidup berasama orang lain yaitu konsepsi bagaimana kita bisa hidup bersama dengan orang lain yang memiliki latar, budaya, sosial, ekonomi dan agama dan keaneka ragaman yang berbeda beda.
- d. Keempat adalah learning to be (belajar menjadi seseorang) artinya adalah bahwa pendidikan harus bisa menyumbangkan perkembangan yang seutuhnya kepada setiap orang baik dalam jiwa raga, intelegensi, kepekaan, rasa, estetika tanggung jawab pribadi dan nilai-nilai spiritual. Keempat pilar pendidikan tersebut dijadikan landasan untuk pencapaian tujuan pendidikan sepanjang hayat.

Sedangkan Menurut GBHN 1978 dinyatakan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat sehingga pendidikan seumur hidup merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Bangsa Indonesian telah merumuskan konsep pendidikan seumur hidup baru mulai dimasyarakat melalui kebijakan Negara dalam Tap MPR No.IV/MPR/ 1970 jo. Tap No. IV/ MPR / 1978 Tentang GBHN) yang menetapkan prinsip-prinsip pembangunan nasional, antara lain :

1. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia (arah pembangunan jangka panjang)

2. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan didalam keluarga (rumah tangga), sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. (BAB IV GBHN bagian pendidikan).
3. HAKIKAT PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP

Secara formal pendidikan itu dilaksanakan sejak usia dini sampai perguruan tinggi. Adapun secara hakiki pendidikan dilakukan seumur hidup sejak lahir hingga dewasa. Pendidikan adalah usaha manusia dalam proses pembentukan manusia seutuhnya mencakup kemampuan mental, fikir dan kepribadian, sebagai bekal manusia untuk meraih keberhasilan dan kesuksehsan dalam hidup. Pendidikan membuat manusia lebih berkualitas dalam meningkatkan hidupnya, dari taraf kehidupan alamiah ke taraf kehidupan berbudaya. Semakin tinggi budaya suatu bangsa berarti semakin tinggi harkat kemanusiaannya. “Kegagalan dunia pendidikan dalam menyiapkan masa depan umat manusia, merupakan kegagalan bagi kelangsungan kehidupan bangsa.” “Kemajuan suatu bangsa berkorelasi positif dengan keberhasilan masyarakat dalam studi dan mengaplikasikan ilmunya pada dunia kerja.”

Pernyataan ini menunjukkan, bahwa Pendidikan merupakan lembaga yang dikelola masyarakat secara sadar yang bertujuan mengembangkan kepribadian dan kemampuan sumber daya manusia. Pendidikan dapat menumbuhkan dan mengembangkan kreatifitas manusia sebagai makhluk yang terus berfikir dengan akan mengantarkan seseorang mencapai cita-cita yang diimpikan berdampak positif bagi kemajuan peradaban manusia. Seseorang dengan kemampuan intelektual dan kecerdasan yang tinggi, telah mampu meraih tingkat keberhasilan . Pendidikan Seumur Hidup dan Implikasinya dalam kehidupannya. Masyarakat yang maju atau modern adalah masyarakat yang ditandai oleh munculnya berbagai peradaban dan kebudayaan, yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pendidikan, karena pendidikan juga berarti mempersiapkan manusia menjadi pelaku sejarah. Dengan pendidikan akan meninggikan manusia dan merendahkan manusia yang lain, manusia akan dianggap berharga bila memiliki pendidikan yang berguna bagi sesamanya.

Tiga komponen yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yaitu individu; masyarakat; dan lingkungan fisik. perkembangan dan perubahan yang juga mencakup tiga komponen yakni ;

1. Tahap-tahap perkembangan individu, meliputi; masa balita, masa kanak-kanak, masa sekolah, masa remaja, dan masa remaja;
2. Peranan-peranan sosial yang umum dan unik dalam kehidupan, yang berbeda-beda di setiap lingkungan hidup; dan
3. Aspek-aspek perkembangan kepribadian, meliputi; fisik, mental, sosial, dan emosional.

Pendidikan bukan hanya berlangsung di sekolah. Pendidikan akan mulai segera setelah anak lahir dan akan berlangsung sampai manusia meninggal dunia, sepanjang ia mampu menerima pengaruh-pengaruh. Oleh karena itu, proses pendidikan akan berlangsung dalam keluarga, sekolah dan masyarakat.

1. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi proses perkembangan seorang individu sekaligus merupakan peletak dasar kepribadian anak.
2. Pendidikan di sekolah merupakan kelanjutan dalam keluarga. Sekolah merupakan lembaga tempat dimana terjadi proses sosialisasi yang kedua setelah keluarga, sehingga mempengaruhi pribadi anak dan perkembangan sosialnya. Sekolah diselenggarakan secara formal.
3. Pendidikan di masyarakat merupakan bentuk pendidikan yang diselenggarakan di luar keluarga dan sekolah. Bentuk pendidikan ini menekankan pada pemerolehan pengetahuan dan keterampilan khusus serta praktis yang secara langsung bermanfaat dalam kehidupan di masyarakat.

Perkembangan Ideologi Nasionalisme

Nasionalisme berasal dari kata Nation yang berarti bangsa. Bangsa mempunyai dua pengertian, yaitu: dalam pengertian antropologis serta sosiologis dan dalam pengertian politis. Dalam pengertian antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama sejarah dan adat. Adapun yang di maksud bangsa dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama, dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan kedalam.

Dalam Wikipedia nasionalisme di artikan sebagai suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris “nation”) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nasionalisme adalah ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Dalam Encyclopaedia Britannica nasionalisme merupakan keadaan jiwa, dimana individu merasa bahwa setiap orang memiliki kesetiaan dalam keduniaan (sekuler) tertinggi kepada negara kebangsaan.

Hans Kohn mendefinisikan nasionalisme sebagai suatu paham, yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi suatu individu harus di serahkan kepada negara kebangsaan. Menurut Kohn, dahulu kesetiaan orang tidak di tunjukkan kepada negara kebangsaan, melainkan ke

pelbagai macam bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik, atau raja feodal, dan kesatuan ideologi seperti misalnya, suku atau klan, negara kota, atau raja feodal, kerajaan dinasti, gereja atau golongan keagamaan. Berabad lamanya cita dan tujuan politik bukanlah negara- kebangsaan, melainkan setidak- tidaknya dalam teori: imperium yang meliputi seluruh dunia, melingkupi berbagai bangsa dan golongan- golongan etnis di atas dasar peradaban yang sama serta untuk menjamin perdamaian bersama .

Nations, menurut Kohn merupakan buah hasil tenaga hidup dalam sejarah dan karena itu selalu bergelombang dan tak pernah membeku. Nations (bangsa- bangsa) merupakan golongan- golongan yang beraneka ragam dan tidak terumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa- bangsa itu memiliki faktor- faktor objektif tertentu yang membuat mereka berbeda dari bangsa lainnya, misalnya persamaan turunan, bahasa, daerah, kesatuan politik, adat istiadat, dan tradisi atau persamaan agama. Akan tetapi tidak ada sesuatu yang hakiki untuk menentukan ada tidaknya atau untuk merumuskan bangsa itu . Namun nasionalisme tetap menyatakan bahwa negara kebangsaan adalah cita- cita dan bentuk sah dari organisasi politik dan bangsa adalah sumber daripada semua tenaga kebudayaan kreatif dan kesejahteraan ekonomi.

Anthony D. Smith mendefinisikan nasionalisme adalah suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan dan identitas bagi suatu populasi, yang sejumlah anggotanya bertekad untuk membentuk suatu “bangsa” yang aktual atau “bangsa” yang potensial. Definisi ini mengikat ideologi pada gerakan yang berorientasi sasaran, karena sebagai ideologi, nasionalisme menetapkan jenis- jenis tindakan tertentu. Namun demikian, konsep inti ideologi lah yang menetapkan sasaran gerakan, sehingga membedakannya dengan jenis gerakan lainnya.

Sartono Kartodirjo mendefenisikan nasionalisme adalah sebuah ideology yang mencakup prinsip kebebasan (liberty), kesatuan (unity), kesamarataan (equality), serta kepribadian yang menjadi nilai kehidupan kolektif suatu komunitas untuk merealisasikan tujuan politik yaitu pembentukan dan pelestarian negara nasional. Nasionalisme berakar dari timbulnya kesadaran kolektif tentang ikatan tradisi dan diskriminasi. Reaksi terhadap situasi itu merupakan kesadaran untuk membebaskan

diri dari tradisi dan untuk melawan pengingkaran terhadap identitas bangsa. Selanjutnya dilain pihak Ernest Gellner melihat nasionalisme adalah sebagai doktrin bahwa unit politik (the State) dan unit budaya (the nation) harus berhimpit. Menurut pandangan yang menjadi dasar defenisi ini, nasionalisme berarti bahwa Negara, yang merupakan organisasi pelaksana kekuasaan yang berdaulat atas suatu wilayah, harus memerintah atas nama dan kepentingan suatu bangsa tertentu (a particular nation), yang didefenisikan sebagai sekelompok orang yang merasa memiliki kebudayaan yang sama.

Menurut Hans Kohn, Nasionalisme secara fundamental timbul dari adanya National Counciousness. Dengan perkataan lain nasionalisme adalah formalisasi (bentuk) dan rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. Dan kesadaran nasional inilah yang membentuk nation dalam arti politik, yaitu negara nasional.

1.2. Perkembangan Nasionalisme di Eropa

Sebagai ideologi modern, nasionalisme muncul sekitar tahun 1779 dan mulai dominant di Eropa pada tahun 1830. Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18 sangat besar pengaruhnya berkembangnya gagasan nasionalisme tersebut. Semenjak itu beberapa kerajaan feodal mengalami proses integrasi menjadi ‘negara kebangsaan’ atau nation state yang wilayahnya menjadi lebih luas dan hidup dalam system pemerintahan yang sama. Sejak itu di negara-negara Eropa dan Amerika bermunculan pula gerakan-gerakan kebangsaan, dan segera menjalar ke Asia. Hal ini disebabkan ampuhnya nasionalisme sebagai ideology yang dapat mempersatukan banyak orang di negeri-negeri jajahan dalam menentang kolonialisme.

Hans Kohn, seorang ahli ethnografi atau anthropologi budaya abad ke-19 dari Jerman mengatakan bahwa apa yang disebut bangsa ialah himpunan komunitas yang memiliki persamaan bahasa, ras, agama dan peradaban. Mereka hidup dalam sebuah wilayah dan mempunyai yang sama. Suatu bangsa tumbuh dan berkembang, menurut Hans Kohn, karena adanya unsur-unsur dan akar-akar sejarah yang membentuknya. Teori yang didasarkan pada persamaan ras dan etnik dan unsur-unsur

lain yang bersifat primordial agaknya kurang mendapat tempat, walaupun ada beberapa yang melaksanakannya seperti Jepang dan Israel.

Teori lain dikemukakan oleh Ernest Renan, seorang filosof Perancis akhir abad ke-19. Teorinya mendapat penerimaan luas dan didasarkan atas evolusi masyarakat Eropa dalam sejarahnya hingga pertengahan abad ke-19, masa berkembang luasnya faham nasionalisme di Eropa. Evolusi yang dimaksud ialah timbul tenggelamnya bangsa-bangsa di benua itu sejak zaman pra-Sejarah hingga zaman modern.

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, gelombang nasionalisme melanda Negara-negara bekas jajahan di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Bentuk nasionalisme yang muncul di Negara-negara Dunia Ketiga berbeda dengan nasionalisme yang muncul di Inggris dan Perancis. Di Inggris dan Perancis, tumbuhnya nasionalisme adalah karena dorongan untuk membebaskan diri dari kekuasaan absolute raja-raja Eropa. Sedangkan nasionalisme yang tumbuh di Negara-negara baru ini adalah nasionalisme yang muncul karena didasarkan atas keinginan untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa dan Amerika. Ketika Negara-negara Dunia Ketiga dalam kondisi berbenah secara terus menerus untuk mencapai kesejahteraan dalam negerinya, kebanyakan dari Negara-negara ini mengalami ancaman kedaulatan yang datang baik dari internal maupun eksternal. Ancaman-ancaman kedaulatan nasional dapat dilihat dalam 3 bentuk, yakni: Pertama, kemajuan teknologi militer. Kedua, munculnya organisasi-organisasi supranasional dan Ketiga, munculnya gerakan-gerakan transnasional yang bersifat ideologis, religious, fungsional dan politis. Sedangkan Kenichi Ohmae melihat bahwa aktifitas perekonomian global telah menjadi ancaman bagi peranan Negara bangsa.

Dalam arti fisik, aktifitas-aktifitas ekonomi global telah melemahkan makna batas-batas geografis suatu bangsa. Dan dalam arti psikologis, aktifitas tersebut juga telah melampaui makna atau label bangsa atau Negara. Misalnya kita jarang mempersoalkan nasionalisme rakyat Hongkong, namun secara ekonomi mereka hidup lebih makmur. Mengaburnya batas-batas wilayah Negara, menurut Ohmae adalah akibat mengalirnya arus “empat P”. Pertama, Investasi, dimana investasi Negara-negara maju bisa mengalir ke Negara-negara berkembang dengan

leluasa. Kedua, Industri, yaitu semakin banyaknya industry-industri dari berbagai perusahaan multinasional yang beroperasi melintasi batas-batas wilayah Negara. Ketiga, adalah Informasi, yang memungkinkan pola interaksi semakin cepat dengan jaringan ke seluruh dunia. Dan Keempat adalah konsumen-konsumen Individual yang akan membeli produk-produk terbaik tanpa terikat pada label kebangsaan.

1.3. Perkembangan Nasionalisme di Indonesia

Sejak abad 19 dan abad 20 muncul benih-benih nasionalisme pada bangsa Asia Afrika khususnya Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya nasionalisme, antara lain:

A. Faktor dari dalam (Internal)

1. Kenangan kejayaan masa lampau

Bangsa-bangsa Asia dan Afrika sudah pernah mengalami masa kejayaan sebelum masuk dan berkembangnya imperialisme dan kolonialisme barat. Bangsa India, Indonesia, Mesir, dan Persia pernah mengalami masa kejayaan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kejayaan masa lampau mendorong semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bagi Indonesia kenangan kejayaan masa lampau tampak dengan adanya kenangan akan kejayaan pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Dimana pada masa Majapahit, mereka mampu menguasai daerah seluruh nusantara, sedangkan masa Sriwijaya mampu berkuasa di lautan karena maritimnya yang kuat.

Perasaan senasib dan sepenanggungan akibat penderitaan dan kesengsaraan masa penjajahan-penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa terhadap bangsa Asia, Afrika mengakibatkan mereka hidup miskin dan menderita sehingga mereka ingin menentang imperialisme barat.

2. Munculnya golongan cendekiawan

Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya golongan cendekiawan baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan Indonesia sendiri. Mereka menjadi penggerak dan pemimpin munculnya organisasi pergerakan nasional Indonesia yang selanjutnya berjuang untuk melawan penjajahan.

Paham nasionalis yang berkembang dalam bidang-bidang tertentu, antara lain:

- ❖ Dalam bidang politik, tampak dengan upaya gerakan nasionalis menyuarkan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan dan penyelewengan hak asasi manusia. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan asing/kolonial dari Indonesia.
- ❖ Dalam bidang ekonomi, tampak dengan adanya usaha penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.
- ❖ Dalam bidang budaya, tampak dengan upaya untuk melindungi, memperbaiki dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing di Indonesia. Para nasionalis berusaha untuk memperhatikan dan menjaga serta menumbuhkan kebudayaan asli bangsa Indonesia.

B. Faktor dari luar (eksternal)

1. Kemenangan Jepang atas Rusia (1905)

Tahun 1904-1905 Jepang melawan Rusia dan tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia. Hal ini dikarenakan, modernisasi yang dilakukan Jepang yang telah membawa kemajuan pesat dalam berbagai bidang bahkan dalam bidang militer. Awalnya dengan kekuatan yang dimiliki tersebut Jepang mampu melawan Korea tetapi kemudian dia melanjutkan ke Manchuria dan beberapa daerah di Rusia. Keberhasilan Jepang melawan Rusia inilah yang mendorong lahirnya semangat bangsa-bangsa Asia Afrika mulai bangkit melawan bangsa asing di negerinya.

2. Perkembangan Nasionalisme di Berbagai Negara

a) Pergerakan Kebangsaan India

India untuk menghadapi Inggris membentuk organisasi kebangsaan dengan nama "All India National Congress". Tokohnya, Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, B.G. Tilak, dsb. Mahatma Gandhi memiliki dasar perjuangan :

- ✓ Ahimsa (dilarang membunuh) yaitu gerakan anti peperangan
- ✓ Hartal, merupakan gerakan dalam bentuk asli tanpa berbuat apapun walaupun mereka tetapi masuk kantor atau pabrik

- ✓ Satyagraha merupakan gerakan rakyat India untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Inggris.
- ✓ Swadesi merupakan gerakan rakyat India untuk memakai barang-barang buatan negeri sendiri

Selain itu adanya pendidikan Santiniketan oleh Rabindranath Tagore

b) Gerakan Kebangsaan Filipina

Digerakkan oleh Jose Rizal dengan tujuan untuk mengusir penjajah bangsa Spanyol di Wilayah Filipina. Jose ditangkap tanggal 30 September 1896 dijatuhi hukuman mati. Akhirnya dilanjutkan Emilio Aquinaldo yang berhasil memproklamasikan kemerdekaan Filipina tanggal 12 Juni 1898 tetapi Amerika Serikat berhasil menguasai Filipina dari kemerdekaan baru diberikan Amerika Serikat pada 4 Juli 1946.

c) Gerakan Nasionalis Rakyat Cina

Gerakan ini dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen, yang mengadakan pembaharuan dalam segala sektor kehidupan bangsa Cina. Dia menentang kekuasaan Dinasti Mandsyu. Dasar gerakan San Min Chu I:

- ✓ Republik Cina adalah suatu negara nasional Cina
- ✓ Pemerintah Cina disusun atas dasar demokrasi (kedaulatan berada di tangan rakyat)
- ✓ Pemerintah Cina mengutamakan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya.

Apa yang dilakukan oleh Dr. Sun Yat Sen sangat besar pengaruhnya terhadap pergerakan rakyat Indonesia. Terlebih lagi setelah terbentuknya Republik Nasionalis Cina (1911).

d) Pergerakan Turki Muda (1908)

Dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha menuntut pembaharuan dan modernisasi di segala sektor kehidupan masyarakatnya. Ia ingin agar dapat mengembangkan negerinya menjadi negara modern. Gerakan Turki Muda ini banyak mempengaruhi munculnya pergerakan nasional di Indonesia.

e) Pergerakan Nasionalisme Mesir

Dipimpin oleh Arabi Pasha (1881-1882) dengan tujuan menentang kekuasaan bangsa Eropa terutama Inggris atas negeri Mesir. Adanya pandangan modern dari Mesir yang dikemukakan oleh

Muhammad Abduh mempengaruhi berdirinya organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia seperti Muhammadiyah.

Intinya dengan gerakan kebangsaan dari berbagai negara tersebut mendorong negara-negara lain termasuk Indonesia untuk melakukan hal yang sama yaitu melawan penjajahan dan kolonialisme di Negeranya.

Walaupun persatuan Indonesia telah bertunas lama dalam sejarah bangsa Indonesia, akan tetapi semangat kebangsaan atau nasionalisme dalam arti yang sebenarnya seperti kita pahami sekarang ini, secara resminya baru lahir pada permulaan abad ke-20. Ia lahir terutama sebagai reaksi atau perlawanan terhadap kolonialisme dan karenanya merupakan kelanjutan dari gerakan-gerakan perlawanan terhadap kolonial VOC dan Belanda, yang terutama digerakkan oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin agama Islam. Hubungan erat gerakan perlawanan kaum Muslimin dan nasionalisme ini telah diuraikan oleh banyak pakar, misalnya oleh G. H. Jansen dalam bukunya *Militant Islam* (1979). Namun sebelum menguraikan hubungan ini akan kita lihat dulu unsure-unsur kolonialisme yang menimbulkan semangat perlawanan terhadapnya. Kolonialisme modern, sebagaimana diterapkan VOC dan Belanda di Indonesia mengandung setidaknya-tidaknya tiga unsure penting:

- ❖ Pertama. Politik dominasi oleh pemerintahan asing dan hegemoni pemerintahan asing tersebut terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu nasionalisme Indonesia di bidang politik bertujuan menghilangkan dominasi politik negara asing dengan membentuk pemerintahan berkedaulatan rakyat yang dipimpin badan permusyawaratan dan permufakatan dalam perwakilan.
- ❖ Eksploitasi ekonomi. Setiap pemerintahan kolonial berusaha mengeksploitasi sumber alam negeri yang dijajahnya untuk kemakmuran dirinya, bukan untuk kemakmuran negeri jajahan. Rakyat juga diperas dan dipaksa bekerja untuk kepentingan ekonomi kolonial, misalnya seperti terlihat system tanam paksa (*culturstelsel*) yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda di Jawa pada awal abad ke-19 dan menimbulkan perlawanan seperti Perang Diponegoro. Larena itu nasionalisme Indonesia hadir untuk menghentikan eksploitasi ekonomi asing dengan berdikari.

- ❖ Penetrasi budaya. Kolonialisme juga secara sistematis menghapuskan jatidiri suatu bangsa dengan menghancurkan kebudayaan dan budaya bangsa yang dijajahnya, termasuk agama yang dianutnya. Caranya dengan melakukan penetrasi budaya, terutama melalui system pendidikan. Karena itu di bidang kebudayaan nasionalisme Indonesia bertujuan menghidupkan kembali kepribadian bangsa yang harus diselaraskan dengan perubahan zaman. Ia tidak menolak pengaruh kebudayaan luar, tetapi menyesuaikannya dengan pandangan hidup, sistem nilai dan gambaran dunia (worldview, Weltanschauung) bangsa Indonesia.

Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dalam dari semangat yang mendadasi Pancasila. Dan dapat dirujuk kepada pidato Bung Karno (7 Mei 1953) di Universitas Indonesia, yang intinya ialah: Pertama, nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme sempit (chauvinism) tetapi nasionalisme yang mencerminkan perikemanusiaan (humanisme, internasionalisme); Kedua, kemerdekaan Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menjadikan negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi, tetapi juga mengembangkan kepribadian sendiri atau kebudayaan yang berpijak pada sistem nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri yang ‘bhinneka tunggal ika’.

Pancasila Sebagai Landasan Hukum di Indonesia

Pancasila telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi istilah Pancasila terdiri dari dua kata yaitu “ PANCA” yang berarti lima dan “SILA” yang berarti aturan yang berarti melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa , pancasila berarti rangkaian lima aturan dasar dasar atau prinsip prinsip petunjuk perilaku atau perbuatan masyarakat bangsa Indonesia, kelima sila tersebut kemudian berperan menjadi pandangan hidup, keyakinan, cita cita bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan terhadap berbagai persoalan yang di hadapi bangsa Indonesia.

Dalam Analisis kajian Normatif- Filosofi- Ideologi dan kritis atas UUD 1945 (Amandemen) dan dampaknya dalam hukum ketatanegaraan RI dapat di uraikan landasan pemikiran berikut.

1. Menurut teori hukum ketatanegaraan dari Nawinsky, maupun Hans Kelsen dan Notonegoro di akui kedudukan dan fungsi kaidah Negara yang fundamen yang bersifat tetap, sekaligus sebagai norma tertinggi , sumber dari segala sumber hokum dalam Negara. Karenanya , kaidah ini tidak dapat di ubah oleh siapapun dan lembaga apapun karena kaidah ini hanya di ditetapkan sekali oleh pendiri Negara
2. Mengakui kedudukan dan fungsi kaaidah Negara yang fundamental dan bagi Negara Proklamasai 17 Agustus 1945 ialah berwujud

pembukaan UUD 1945. Artinya, apabila mengubah pembukaan dan atau dasar Negara bisa berarti mengubah Negara atau membubarkan Negara.

3. Undang Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah sebagai penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita moral rakyat. Hal ini sesuai dengan pokok pemikiran yang terkandung dalam “pembukaan” bahwa Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

Kemerdekaan Indonesia di nyatakan dalam proklamasi 17 Agustus 1945 memberi arti berlakunya hukum Nasional dan tidak berlakunya tata hukum yang baru tersebut di landaskan pada kerohanian pancasila, jadi tata hukum itu dapat di sebut sebagai Sistem Hukum Pancasila “ UUD Tahun 1945 adalah jabaran dari filsafat Negara pancasila sebagai Ideologi nasional asas kerohanian negara dan jati diri bangsa. Karenanya menjadi asas normative-filosofi-ideologi konstitusional bangsa, menjiwai dan melandasi cita budaya dan moral politik nasional terjabar dalam kostitusional:

1. Negara berkedaulatan rakyat (Negara Demokrasi: sila IV
2. Negara kesatuan , Negara bangsa (nation state, wawasan nusantara: sila III) di tegasakan sebagai NKRI
3. Negara berdasarkan atas hukum , asas supremasi hukum demi keadilan dan kedailan social oleh semua untuk semua (sila I-II-IV-V) Sebagai Negara hukum pancasila
4. Negara berdasarkan atas ketuhann yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap (sila I-II) Sebagai budaya dan moral manusia warga negara dan politik kenegaraan RI.
5. Negara berdasarkan asas kekeluargaan (paham persatuan Negara melindungi seluruh tupah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Negara mengatasi paham golongan dan paham perseorangan terumus dalam sila III-IV-V) di tegakkan dalam system ekonomi pancasila.

Asas normatif-filosofis-ideologi konstusional bangsa, menjiwai dan melandasi cita budaya dan moral politik nasional, terjabar secara konstusional tersebut merupakan kewajiban semua lembaga Negara dan kepemimpinan nasional untuk melaksanakan amanat konstusional tersebut. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum sehingga segala aspek dalam kehidupan ketatanegaraan harus berdasar kepada hukum positif. Dan di sinilah pentingnya Pancasila dalam pembangunan hukum di Indonesia, segala bentuk aturan yang akan di berlakunya untuk menjadin hukum positif terlebih harus di sesuaikan dengan nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Karena kelima sila itulah yang akan menjadi barometer dalam membentuk suatu aturan yang bersifat hierarki. Pancasila juga merupakan sumber hukum tertulis lain yaitu hukum yurispreduensi dan hukum traktat dan Pancasila juga merupakan sumber hukum material atau sumber hukum isi tidak tertulis berupa hukum adat dan kebiasaan. selama norma atau kaidah dasar suatu bangsa belum menjadi isi hukum nasional. Maka dari itulah Hukum di Indonesia harus di tegakkan selaras dengan hukum ideologi pa Pancasila.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Peraturan hukum itu di taati sesuai kesadaran hukumnya. Tentunya dalam pembentukan hukum nasional dengan kodifikasi dan bercorak unifikasi itu akan di perhatikan kebutuhan masyarakat akan hukum di samping system hukum mana yang akan di jadikan pegangan.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan msyarakat sehari hari memiliki arti yang sangat penting sejalan dengan tujuan hukum yang terletak pada pelaksanaan hukum itu. Pelaksanaan hukum yang baik akan mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan ketertiban bermasyarakat. Dalam undang undang dasar 1945 di sebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar pada kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penegasan konstitusi tersebut mengandung makna bahwa di Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, hukum mempunyai peranan yang mendasar dan mempunyai arti dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur

berdasarkan dengan pancasila dan undang undang dasar 1945, maka penegakan hukum harus di pelihara dengan baik melalui system dan pranata hukum yang baik berakar padanilai nilai wawasan kebangsaan dan kepentingan nasional.

Nilai nilai pancasila sangat penting peranannya dalam penegakan hukum agar benar benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita harapkan. Hukum dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai nilai yang di hidup di masyarakat. Tetapi juga hukum dapat menjadi subjek pembangunan manakala hukum itu telah berfungsi di masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil hasilnya. Disinilah pentingnya speranan pancasila untuk dapat menghasilkan hukum yang benar benar mengakar di dalam perilaku masyarakat.

Landasan penegakan hukum yang dapat menjawab tuntutan masyarakat haruslah hukum yang responsive jika tidak maka hukum akan kehilangan rohnya, karena moral dan keadilan merupakan rohnya hukum. Reformasi hukum haruslah melihat kembali pada tatanan moralitas yang hidup, tuumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Suara suara rakyat dari bawah haruslah tiba waktunya untuk di sahuti dengan merumuskan berbagai kebijakan yang di tuangkan dalam produk pmbanunan hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan konsep konsrpr hukum yang di harapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, joseph Goldstein membedakan hukum pidana 3 bagian yaitu

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang di rumuskan oleh hukum pidana subtansif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin di lakukan sebab para penegak hukum di batasi secara ketat oleh hukum secara pidana yang antara lain mencakup aturan aturaa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana subtansif sendiri memberikan batasan batasan. Misalnya di butuhkan aduan terlebih dahulu sebagai memberikan batasan

batasan. misalnya di butuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan ruang lingkup yang di batasi sebagai area of no enforcement.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut di kurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum di harapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, menurut Joseph Full enforcement ini di anggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat alat investigasi, dana dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan di lakukannya discretion dan sisanya inilah yang di sebut dengan actual enforcement

Dari hal tersebut dapat di ketahui tentang unsur unsur Negara hukum yang berdasarkan pancasila yaitu:

1. Keserasian hubungan antara rakyat berdasarkan kerukunan
2. Adanya pengakuan mengenai keseimbangan terhadap hak hak serta kewajiban asasi manusia dan warga Negara
3. Adanya pembagian kekuasaan
4. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pemerintah harus selalu bersandar atas hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
5. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaan bersifat merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya
6. Penyelesaian sengketa di usahakan secara musyawarah dan perdilan merupakan jalan terakhir
7. Terjaminnya keadilan bagi seluruh rakyat, sandang, pangan, papan, rasa keamanan keadilan serta kebebasan beragama.
8. Penyelenggaraan prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum secara beriringan.

Tujuan hukum berdasarkan cita Hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayaman kepada manusia yaitu melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan secara adil. Dalam pengertian ini dapat di tunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar fundamental bagi Negara Indonesia terutama dalam pelaksanaan penyelenggara

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang di lakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas,

kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang di maksudkan agar hukum sebagai nperangkat kaidah normative yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar benar di taati dan sungguh sungguh di jalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat, kepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara, dan badan badan peradilan.

Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus di perhatikan yaitukepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia harus bereti penegakan hukum yang mengandung nilai nilai yang sesuai dengan Pancasila UUD 1945. Dan setiap warga negara dalam pergaulan bermasyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan atau menaati pereturan hukum, agar terciptanya kehidupan yang tertib dan tentram.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia adalah yang menghargai dan mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai Sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefresh dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan atau penghargaan itu di refleksikan dalam sikap, perilaku, serta perbuatan dan bangsa Indonesia hal ini sekaligus adalah pengemangnya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karena itu Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa.

Adil dan keadilan adalah perlakuan pengakuan seimbang antara hak kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui” hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja yang di lakukan tidak pula menimbulkan kerugian orang lain, sebab orang lain juga memiliki hak yang sama yaitu hak untuk hidup sebagaimana hal nya yang ada pada diri individu.

Hukum nasional mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang meneraskan atau menselaraskan keadilan keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan keadilan individu. Dalam keadilan keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak individu masyarakat dan kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat umum.

Pada hakikatnya tegaknya hukum dan keadilan ini adalah wujud kesejahteraan manusia (warga masyarakat) lahir batin, social dan moral. Negara republik Indonesia sebaagai Negara hukum. Mengakui bahwa kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah tanggung jawab kelembagaan hukum semata semata melainkan tanggung jawab semua warga Negara sebagaimana di tetapkan oleh falsafah Pancasila dan UUD 1945. Wujud tanggung jawab menegakkan keadilan ialah kualitas kesadaran hukum masyarakat yang Nampak dalam tertib social atau disiplin nasional Negara.

Budaya Demokrasi

A. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” yang artinya rakyat dan “cratos/cratein” yang artinya pemerintah. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Menurut Robiansah demokrasi bisa diartikan, dimana keputusan-keputusan pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu disepakati dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (*government of people, by people for people*).

Kita mengenal banyak macam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Demokrasi yang dianut oleh Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen.

Ada beberapa pengertian demokrasi, yang dikemukakan pendapat ini.

a. Hendry B, Mulyo

Demokrasi adalah sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas mayoritas wakil-wakil yang diawasi atas efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesetaraan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

b. Affan Gaffar

Demokrasi adalah dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empiris). Demokrasi yang secara ideal yang dilakukan oleh sebuah negara. Demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Berdasarkan urairain di atas dapat disimpulkan bahwa suatu negara dikata demokrasi jika kekuasaan di tangan rakyat dan segala tindakan negara di tentukan oleh kehendak rakyat.

B. Masa Demokrasi Pancasila III (1965-1998)

Landas formal pada periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Serta ketetapan-ketetapan MPRS. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang telah terjadi pada masa demokrasi terpimpin, telah diadakan tindakan korektif. Ketetapan MPRS No.III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan efektif selama lima tahun.

Perkembangan lebih lanjut pada masa Republik Indonesia III (yang juga disebut orde baru menghapus order lama) menunjukkan peranan presiden semakin besar. Secara lambat laun terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden karena presiden Soeharto telah menjelma menjadi tokoh yang dominan dalam politik Indonesia.

Menurut pendapat Robiansah pada masa Republik Indonesia III ini, Memang banyak perubahan-perubahan salah satunya berhasil menyelenggarakan pemilu yang secara teratur dan bersinambungan sehingga berhasil diadakan enam kali pemilu yaitu pada tahun 1971,1977,1982,1987,1992, dan 1997. Akan tetapi, pada masa ini memang penyelenggaraan pemilu berhasil dilaksanakan. Namun ternyata nilai-nilai demokrasi tidaklah diperlakukan dalam pemilu-pemilu tersebut karena tidak adanya kebebasan memilih bagi para pemilih Tidak ada kesepakatan yang sama bagi ketiga organisasi peserta pemilu untuk memenangkan pemilu. Partai persatuan pembangunan (PPP) dan partai demokrasi Indonesia (PDI). Dua partai tersebut menghadapi kendala

dalam memperoleh dukungan pemilu. Akan tetapi berbeda balik dengan partai golkar karna adanya monoloyalitas dan golkar dipastikan menang hal itu disebabkan golkar mendapat dukungan dan fasilitas dari pemerintah sedangkan dua partai lainnya tidak. Dominasi presiden Soeharto telah membuat presiden menjadi penguasa mutlak, karna tidak ada satu pun institut/lembaga pun yang dapat menjadi pengawas presiden dan manjegaunya melakukan penyelewengan kekuasaan, dan menjelang berakhirnya orde baru, elite politik tidak lagi peduli terhadap aspirasi rakyat dan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kroni dan merugikan negara dan rakyat.

Akibat dari semua ini semakin menguatnya kelompok-kelompok yang menentang presiden Soeharto dan orde baru, yang menjadi pelopor penentang ini adalah mahasiswa dan para pemuda. Gerakan mahasiswa yang berhasil menduduki gedung MPR/DPR disenayan pada bulan mei 1998, ini merupakan langkah awal tumbangannya kekuasaan

presiden Soeharto dan orde baru. Gerakan ini berhasil memaksa elit politik untuk merubah sikap terhadap presiden Soekarno, pemimpin MPR meminta presiden turun, kemudian 14 orang menteri kabinet pembangunan menyatakan penolakan mereka untuk bergabung dengan kabinet yang akan dibentuk presiden Soeharto. Melihat keadaan seperti ini presiden merasa bahwa tidak ada nya lagi dukungan besar dari rakyat atau pun orang-orang terdekat sehingga ia memutuskan untuk mundur pada tanggal 20 mei 1998 dan masa orde baru pun berakhir dan munculnya republik Indonesia IV.

C. Macam-Macam demokrasi

Ada bermacam-macam demokrasi yang telah menjadi bagian pemerintah di seluruh negara dunia seperti dibawah ini;

a. Demokrasi Atas Dasar Penyaluran Kehendak Rakyat

1) Demokrasi langsung

Yaitu hak masyarakat untuk memilih langsung calon anggota pemerintah ikut serta melakukan kegiatan pemilihan tersebut. Contohnya. Pemilihan calon pemimpin desa (kepala desa)

2) Demokrasi tidak langsung

Yaitu hak rakyat bagi rakyat untuk ikut serta melakukan kegiatan-kegiatan di bidang politik dengan melalui wakil-wakilnya yang menjadi anggota (parlemen)) Contohnya, Anggota MPR mewakili kepentingan rakyat,

b. Demokrasi atas Dasar Prinsip Ideologi

1. Demokrasi liberal

Demokrasi liberal adalah demokrasi yang didasari pada paham kebebasan atau individu-individu dualisme. Untuk menjamin kebebasan warga negara.

2. Demokrasi Rakyat atau Demokrasi Proletar

Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar adalah demokrasi yang berdasarkan paham marxisme sosialis, manusia di bebaskan dari keterikatannya atas hak milik pribadi dan tanpa ada penindasan.

3. Demokrasi Pancasila

Adalah demokrasi yang berlaku di Indonesia, demokrasi atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permuyawaratan perwakilan yang bertuhan kan yang maha esa.

c. Demokrasi atas Dasar Titik berat perhatian

Menurut titik berat perhatiannya, demokrasi dibedakan menjadi tiga yaitu antara lain;

1. Demokrasi Formal

2. Demokrasi Matertial

3. Demokrasi Gabungan.

D. Dampak Positif Dan Negatif Dari demokrasi

Dengan banyaknya rakyat di Indonesia ini, tak heran jika kita menemukan berbagai pertikaian seperti yang telah terjadi pada penyebab konflik Aceh, penyebab konflik Ambon, dan juga penyebab konflik Poso. Tidak hanya itu saja, konflik lainnya juga lahir pada area-area lain di hampir seluruh pulau besar di Indonesia. Pada umumnya, penyebab dari konflik tersebut merupakan konflik batin antar masyarakat, dan juga pemerintah yang seolah tidak mendengar apa permintaan rakyat. Dan ini

menjadi penyebab pelanggaran HAM vertikal, protes dan unjuk rasa terjadi di mana-mana. Harga barang menjadi mahal, mencari sembako semakin susah, merupakan masalah sehari-hari. Dengan sulitnya perkembangan masyarakat, sangat diperlukan adanya suatu bentuk pemerintahan baru yang pro rakyat. Kemudian lahirlah demokrasi di Indonesia, di mana rakyat juga memiliki hak untuk ikut serta baik secara langsung atau perwakilan ke dalam pemerintahan.

Namun, karena pada era sekarang demokrasi sudah semakin meluas, maka kita bisa melihat bahwa sebagian besar masyarakat dunia bisa hidup makmur, dengan seorang pemimpin yang mereka pilih sendiri. Dampak positif tadi memang bagus untuk rakyat, tapi apabila ditelusuri kembali, apakah ada dampak negatif dari Demokrasi ini? Lalu apa sajakah dampak-dampak negatif dan juga dampak positif yang mengimbanginya.

➤ **Dampak Positif**

1. Rakyat Bebas Bersuara

Demokrasi membebaskan rakyat untuk mengeluarkan suara. Segala bentuk dukungan, kritik, dan pendapat bisa disampaikan kepada pemerintah, yang sedang memimpin mereka pada waktu tersebut. Kebebasan tersebut dapat digunakan untuk mengoreksi atau memperbaiki program-program pemerintah yang dirasa tidak sesuai, entah itu untuk rakyat sendiri atau untuk lingkungan. Ditambah dengan majunya teknologi informasi, suara-suara tersebut bisa berkebar dengan bebas pada berbagai media sosial.

2. Peran Serta Musyawarah Semakin Terasa

Dengan adanya demokrasi, kita juga diberi kebebasan untuk memberikan pendapat lewat berbagai bentuk forum diskusi, salah satunya adalah musyawarah. Pada daerah-daerah yang masih belum tersentuh individualisme, persoalan-persoalan dan permasalahan yang ada masih diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Jadi tidak heran bahwa kita melihat masyarakat di desa bisa hidup begitu damai, karena mereka sendiri tidak selalu mengandalkan jalur hukum untuk menyelesaikan masalah. Dengan cara kekeluargaan saja, masalah dinilai bisa berakhir.

3. Tidak Ada Lagi Pemerintahan Otoriter

Bila kita melihat pada pemerintahan-pemerintahan dunia yang masih mengantui sistem pemerintahan yang merugikan rakyatnya, yang salah satunya dapat anda temukan pada penyebab konflik Suriah, kita patut bersyukur karena negara kita juga termasuk dalam penganut paham demokrasi. Apabila kita berada pada pemerintahan yang menyiksa seperti itu, sudah dipastikan Indonesia akan hancur karena kekuasaan yang diselewengkan dengan mudahnya. Meskipun kita juga pernah mengalami hal tersebut pada era Soeharto, paling tidak sekarang kita sudah tidak merasakannya kembali.

➤ **Dampak Negatif**

1. Aksi Demo Berlebihan

Kebebasan berpendapat kadang diartikan berbeda oleh sebagian masyarakat. Cara penyampaian pendapat pun sebenarnya sudah berkali-kali dibahas dalam pelajaran budi pekerti, soal etika khususnya. Oleh sebagian masyarakat yang masih belum paham oleh konsep penyampaian pendapat yang baik tersebut, demo atau orasi sepertinya merupakan jalan yang harus dilakukan bagi mereka. Kegiatannya cukup simpel, mereka biasanya akan berdiri di depan kantor pemerintahan, atau balai kota. Setelah itu, mereka akan meneriakkan protes-protes kepada kepala daerah yang terkait, diiringi oleh aksi teatral bila ada.

2. Dibelinya Suara Rakyat

Seperti pepatah bilang, uang bisa membeli segalanya. Terdengar klise, tapi contoh nyata bisa kita temukan di sekitar kita, terutama dalam segi politik. Uang kini bisa membeli suara rakyat. Untuk itu, ada sebagai masyarakat yang disebut sebagai pendukung musiman. Apabila “pertunjukkan” berakhir, maka apabila kebijakan pemerintah yang mereka dukung dulu ternyata tidak memuaskan, mereka tentunya akan menuntut balik kepada pemerintah tersebut. Lalu siapakah yang bodoh di sini?

3. Bisa menjadi sistem pemerintahan otoriter

Ketika suatu demokrasi berjalan dengan cara yang agresif tanpa mementingkan unsur kebebasan berpendapat, yang terjadi adalah polarisasi yang berlebihan ketika ada suatu konflik yang terjadi dalam pengambilan keputusan tersebut. Akhirnya, sistem pemerintahan demokrasi yang seharusnya dibuat untuk memudahkan musyawarah, malah berbalik menjadi sistem pemerintahan otoriter “terselubung”, dengan mengatasnamakan suatu pendapat sebagai “keputusan yang seharusnya dibuat” dapat pendapat lain sebagai “keputusan satu arah tanpa mementingkan pihak yang lain”. Apakah demokrasi dibuat untuk memicu konflik karena perbedaan pendapat? Apakah perbedaan pendapat dalam demokrasi itu salah? Jawabannya ya sekaligus tidak, tergantung dari pelaku demokrasi itu sendiri.

E. Peran Masyarakat Dalam Pemerintahan Demokrasi

Keberada masyarakat sangat lah penting bagi suatu negara karna sebuah bangsa bisa dikatakan negara apabila memiliki masyarakat dan sistem pemerintahan. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang demokrasi, wujud hubungan warga negara atau pemerintah berupa perana pada dasarnya merupakan tugas atau apa yang sesuai dengan status yang dimiliki (dalam hal ini status sebagai warga negara).

Menurut cholisin (2000) peran warga negara dibagi sebagai berikut.

1. Peran pasif adalah kepatuhn warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai cermin seeseorang warga negara.
2. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta (berpartisipasi) serta ambi dari bagian dalam kehidupana berbangsa dan bernegara, terutama dalam mengetahui keputusan publik
3. perann postif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup
4. peran negatif merupakan aktivas negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan hak yang bersipat pribadi.

F. Upaya yang mendukung Tegaaknya prinsip Demokrasi

Upaya membangun demokratisasi tidak dapat diulur lagi. Rusli karim menegaskan dibutuhkan delapan faktor pendorong dalam upaya membangun tegaknya demokrasi indonesia.

1. Keterbukaan sistem politik.
2. Budaya politik partisipasi.
3. Pemimpinan politik yang berorientasi pada kerakyatan.
4. Rakyat yang terdidik cerdas dan berkepedulian.
5. Partai politik yang tumbuh dari bawah.
6. Penghargaan pada hukum.
7. Masyarakat sipil yang tanggap dan bertanggung jawab.
8. Dukungan dari pihak asing pemihakan pada golongan mayoritas.

Sebagai warga negara yang baik, sikap yang harus ditunjukkan pada demokrasi menurut pendapat Robiansah

1. Kesadara akan hak kewajiban warga negara.
2. Menghormati hak kebebasan orang lain.
3. Ikut serta dalam pembangunan dan perubahan negara
4. Kesadara untuk hidup bersama dalam keberagaman.
5. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
6. Tidak egois dalam penggunaan hak, berserikat, berorganisasi, penyampaian pendapat dan sebagainya.
7. Berani mengakui kesalahan dan mementingkan kepentingan umum.
8. Mengurangi konflik antara suku dan ras.
9. Saling menghargai pendapat orang lain.
10. Harus bersifat solidaritas tinggi dalam pemilihan wakil rakyat.

Peran Perempuan dalam Hukum dan Masyarakat

Perempuan itu adalah insan yang diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya (fisik) yang lebih cenderung mengedepankan perasaan dari pada pikirannya, makhluk yang paling kuat (fisik) dan juga paling lemah (hati) serta makhluk lembut yang butuh perlindungan dan tidak menutup kemungkinan ia bisa melindungi, tonggak berdirinya negara, karena ia yang melahirkan generasi.

1. Sejarah Perjuangan kaum Perempuan

Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan ialah Hak segala Bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikeantasan dan prikeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sabagai nilai, konsep, dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat harus ditegakkan dan diwujudkan.

Sejak Abad ke 19 tokoh perempuan telah memperjuangkan kemerdekaan dan kemandirian bangsa, termasuk meningkatkan kedudukan peran dan kemajuan perempuan di Indonesia. Sebuah organisasi wanita pertama yang didirikan pada tanggal 22 Desember 1928 yang bernama “Wanita Pertomo” pada saat itu juga diadakan Kongres Wanita dan menghasilkan sebutan untuk mempersatu seluruh organisasi kaum wanita dengan sebutan Persatoean Perkoempoelan Indonesia(PPI)

kemudian diubah menjadi persatoean Poerkoempoelan Istri Indonesia (PPII). Perempuan pertama yang mendambakan kebebasan adalah R. A. Kartini, Dewi Sartika, serta tokoh lainnya pun terwujud. Hingga sekarang hari itu dikenal dengan hari ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Perjuangan perempuan di Indonesia sejak awal memang memperjuangkan Hak Asasi serta penegakannya, yang dinyatakan dengan persamaan hak dengan kaum laki- laki dalam Undang- Undang Dasar 1945.

Tak hanya dimata nasional, ternyata hingga kemata dunia para persatuan perempuan memiliki ambisi untuk diakui kedudukannya dan disetarakan dengan kaum laki- laki yang terjadi pada akhir parang dunia I pada tahun 1935 wakil- wakil liga bangsa membahas tentang kedudukan perempuan di aspek sipil dan politik. Setelah berakhir pula perang dunia ke II dan dikeluarkannya piagam San Fransisco pada tahun 1945 berisikan tentang persamaan hak dan kedudukan laki- laki dan perempuan dan menegaskan bangsa dunia tentang Hak Asasi Manusia(HAM), harkat, martabat setiap manusia dan persamaan Hak antara laki- laki dan perempuan. Dan setelah itu banyak bermunculan organisasi perempuan lainnya ditingkat dunia maupun ditingkat nasional.

DUHAM adalah instrumen dibawah naungan HAM Inernasiaonal berisi tentang kedudukan perempuan dalam kehidupan dan bermasyarakat, antara lain konvensi tentang hak politik perempuan tahun 1953 yang dilandasi Undang- Undang nomor 68 tahun 1956. Pada tanggal 18 Desember 1976 muncul organisasi perempuan tingkat Dunia yaitu CEDAW (Convention of the Elimination of All Forms of Descimination Agains Women) penghapusan bentuk deskriminasi terhadap perempuan konvensi tersebut dinyatakan lulus sebagai perjanjian internasional pada tanggal 3 September 1981 dan 90% PBB menyetujui konvensi ini, dari tingkat Internasiaonal, konvensi perempuan berisi tentang perlindungan dan penegakan hak- hak perempuan dari segi kemanusiaan perempuan.

Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi dasar hukum nasional. Konsokuensi dari ratifikasi konvensi Internansional adalah setiap negara peratifikasi harus memberikan komitmen, menjamin

untuk meningkatkan diri dengan peraturan perundang-undangan, mewujudkan kesetahaeraan dan keadilan antara laki- laki dan perempuan serta terhapusnya diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia sebagai salah satu negara peratifikasi konvensi terkait dengan ketentuan tersebut dan harus melaksanakan isi konvensi dengan konsekuen.

Itulah sekilas tentang sejarah perjuangan perempuan dalam menegakkan posisi dan kedudukannya menyetarakan hak dan peran serta perempuan dalam berorganisasi.

2. Kedudukan dan peran Perempuan

Dalam sejarah dunia maupun sejarah Indonesia, dapat kita ketahui bahwa perempuan mempunyai kedudukan dalam pemerintah dengan munculnya perempuan menjadi kepala pemerintah. Tidak hanya dinegara negara Eropa, tatapi juga di indonesia. Kemudian dari sejarah kita ketahui adanya pahlawan pahlawan perempuan yang ikut berjuang dalam kemerdekaan. Peran perempuan itu menunjukkan pengakuan eksistensi kaun perempuan itu mencakup di berbagai bidang.

Adapun yang dimaksud dengan peran (*role*) adalah perwujudan tingkah laku yang sesuai dengan hak dan kewajiban suatu kedudukan tertentu. Atau juga dapat dikatakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Kedudukan perempuan memengaruhi peran yang dilakukannya sebaliknya kedudukan perempuan dapat dipengaruhi oleh perannya dalam usaha memperbaiki kedudukannya.

Perempuan pada umumnya dianggap sebagai makhluk yang lemah, sehingga kadang- kadang mengalami penghinaan, penindasan atau pelecehan. Dengan kata lain tidak dibenarkan untuk menyia- nyiakan kehidupan dan menganggap rendah kedudukannya. Bagaimanapun mereka adalah makhluk Allah yang memerlukan persamaan derajat dan penghormatan. Sebagai insan Allah perempuan ditakdirkan berpasangan dengan laki- laki dalam tatanan suatu kehidupan didunia ini. Dengan demikian tidak seharusnya ada perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki- laki diberbagai bidang

Adapun kedudukan dan peran perempuan pada umumnya dapat dibagi menjadi dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Intern

Adalah Perempuan sebagai Istri dan ibu rumah tangga dan anggota keluarga.

2. Fungsi Ekstern

Adalah perempuan sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bergerak dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Hukum tertulis yang memuat tentang kedudukan perempuan dalam keluarga adalah Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Undang- Undang tersebut dicantumkan batasan kedudukan suami dan istri dengan jelas, seperti yang tertera dalam Pasal 31 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam bermasyarakat.
2. Masing- masing, pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Lebih lanjut Pasal 34 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kehidupannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik- baiknya.
3. Jika suami dan istri lalai dalam kewajibannya masing- masing tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dari ketentuan tersebut tergambar struktur keluarga yang mengandung ciri- ciri yang sampai sekarang masih dapat dikenal kembali, meskipun sifatnya tidak dominan lagi seperti dulu, yaitu :

1. Peran suami istri sangat dibedakan. Suami adalah pencari nafkah yang bekerja di luar rumah, untuk mencukupi keperluan rumah tangganya.

2. Pekerjaan suami nyalah yang, menentukan status sosial seluruh keluarga dan juga tingkat jaminan ekonominya.
3. Terdapat pemisahan yang tajam dalam pekerjaan dan kehidupan keluarganya.
4. Pendidikan anak- anak sangat di dasarkan pada jenis kelaminnya. Anak laki- laki dipersiapkan untuk karier, sedangkan anak perempuan dipupuk sifat feminimnya.
5. Hubungan antargenerasi sifatnya hierakis
6. Dalam hubungan dengan pihak luar, yang lebih dipentingkan adalah hubungan yang bersangkutan dengan jabatan suami.

Namun sesuai dengan perkembangan zaman telah terjadi perubahan. Saat ini terdapat pengakuan terhadap fungsi ekstern perempuan, tanpa mengurangi fungsi intern nya seperti terlihat dibidang pekerjaan. Semua jenis lapangan kerja dapat menerima perempuan, sedangkan perempuan memiliki alasan untuk melakukan pekerjaan diluar rumah. Antara lain karena desakan ekonomi dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Pada awalnya perempuan hanya menerima jenis pekerjaan tertentu saja tapi kini wanita bebas bekerja di bidang apa yang ia kehendaki semua itu terkadang dikarenakan faktor keadaan yang mendorong wanita itu untuk bekerja mau tak mau harus dilakukan. Akibatnya perempuanpun harus terpaksa menjadi buruh kasar di jalan- jalan, di pabrik- pabrik dan lain sebagainya, bahkan buruh perempuanpun ada yang dipekerjakan hingga malam hari. Hal ini mengundang terjadinya kejahatan asusila. Laki- laki yang menadi pemimpin dan selalu berdekatan dengan buruh perempuan, sehubungan dengan pekerjaan buruh tersebut, akan menyalah gunakan kesempatan dan melakukan kejahatan keasusilaan yang biasanya berakibat menyedihkan terhadap buruh wanita. Kejahatan asusila yang dilakukan tikus- tikus berdasi itu tak hanya pelecehan seksual saja melainkan kekerasan fisik bahkan perempuan merengas nyawa akibat ulah pembesar yang terbawa hawa nafsu yang mendorongnya melakukan perpuatan keji tersebut, tak semua pemimpin- pemimpin seperti itu tekadang mereka tak berniat seperti itu justru ada kesempatan dan

kondisi mendukung yang membuat mereka khilaf melakukan hal tersebut.

Dapat pula ditambahkan bahwa perempauan memutuskan bekerja diluar rumah dengan berbagai alasan dan tujuan, antara lain untuk mendapatkan pengakuan akan keberadaannya didalam masyarakat. Perempuan golongan tersebut berpendapat perempuanpun memiliki kesempatan dan potensi yang tidak kalah dengan laki- laki. Namun disisi lain terdapat sekelompok perempuan yang menginginkan hidup berkecukupan dalam segi materi tanpa melakukan pekerjaan yang berat meskipun harus melibatkan harga dirinya. Misalnya terjun ke dunia prostitusi atau dunia lainnya yang hanya bermodalkan kecantikannya saja. Inilah yang menghambat perjuangan perempuan untuk maju, untuk diakui eksistensinya sehingga dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat.

Terkadang merekalah yang membuat diri mereka sendiri menjadi hina, tak diakui oleh masyarakat, hanya karena materi sebagian dari mereka memilih jalan pintas yang mengakibatkan hilangnya harga diri mereka sehingga berdampak buruk bagi generasinya dan juga hilangnya rasa percaya diri didalam masyarakat. Karena jika semakin banyak perempuan yang hilang harga dirinya maka akan berdampak besar bagi masa depan generasi bangsa kita, seperti yang telah kita ketahui berapa banyak kasus terhadap perempuan.

Dibidang hukum, kedudukan dan peran perempuan dipengaruhi pula oleh hukum adat dan hukum agama. Hukum adat mengatur kedudukan perempuan dalam perkawinan dan hukum waris. Hal ini terlihat dalam masyarakat dengan sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental. Menurut sistem kekeluargaan perental garis keturunan dilanjutkan pada bagian laki- laki dan perempuan sedangkan kekeluargaan patrilineal sebuah keturunan yang hanya dilanjutkan pada kaum laki- kali saja. Adapun sistem kekeluargaan matrilineal keturunan yang hanya dilanjutkan oleh pihak perempuannya saja.

Dalam hal pewarisan berlaku hukum adat menurut masing- masing daerah namun dalam batas- batas yang di pengaruhi dalam hukum islam Selanjutnya dalam hal perkawinan, hukum adat masih berlaku sepanjang

tidak dapat peraturan-peraturan undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, yang telah menggantikannya.

Dari hal inilah kita mengetahui kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan bahkan Allah telah lebih dahulu memuliakan perempuan sampai perempuan memiliki posisi khusus dalam Al-qur'an seperti yang kita ketahui didalam surah An-nisa, didalamnya terdapat gambaran seperti apa Allah memuliakan wanita mengangkat harkat dan juga martabat wanita. Dan masih banyak Ayat-ayat Allah yang menceritakan keluarbiasaan perempuan dan kemuliaannya.

Tetapi di zaman globalisasi inilah perempuan kembali seperti di zaman Jahiliyah, setelah Allah angkat derajat mereka sehingga menempati posisi mulia di Al-qur'an kini mereka kembali menghinakan diri mereka sendiri seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sebenarnya jika mereka tau dan paham akan mulianya diri mereka tak akan mereka biarkan dirinya terlihat meski hanya sehelai rambutnya. Telah kita lihat berapa banyak kasus perempuan bahkan tak terhitung jumlahnya. Miris bukan perempuan-perempuan kita di zaman sekarang itulah pentingnya ilmu serta keimanan yang sepadan dalam menyetakannya. Seperti bunga ia cantik dan menarik hati tetapi jika sering dipegang dan dipetik dia akan layu seperti ini juga perempuan. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah diatas karena perempuan sosok yang amat penting di dunia karena berkat ia lahirlah sebuah generasi.

Kita mendidik satu orang laki-laki maka akan terdidiklah satu orang laki-laki, tetapi jika kita mendidik satu orang perempuan maka terdidiklah satu generasi. Lihat betapa hebatnya seorang perempuan maka dari itu jaga dan sayangilah perempuan di sekeliling kita karena tanpa mereka kehidupan didunia terasa hampa.

Merawat Pancasila, Merawat Bangsa

Dasar negara adalah hal yang sangat penting bagi berdirinya suatu bangsa, tanpa adanya dasar negara, maka negara tersebut tidak akan memiliki sebuah pegangan. Sebaliknya, ketika negara memiliki dasar negara, negara akan memiliki sebuah pegangan untuk keberlangsungan negara itu sendiri.

Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia, panca yang berarti lima dan sila adalah dasar dapat diartikan bahwa pancasila adalah 5 dasar negara yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan dinobatkan sebagai hari lahir pancasila.

Proses dicetuskannya pancasila itu sendiri tidaklah memakan waktu yang sebentar, tetapi melalui proses yang panjang dalam perumusannya, juga melalui perubahan-perubahan dalam penetapannya, karena para tokoh perjuangan menginginkan negara Indonesia memiliki dasar, ideologi, pegangan yang baik untuk menjadi acuan negara Indonesia.

Oleh karena itu mari kita simak bagaimana terbentuknya pancasila melalui proses yang panjang tersebut sehingga dapat menjadi landasan dasar yang telah ditetapkan untuk negara Indonesia sejak dahulu kala oleh para tokoh nasional kita.

Penetapan hari lahir Pancasila mengacu pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei-1 Juni 1945. Pada masa itu ada 3 orang tokoh yang

memaparkan tentang dasar negara yakni Muhammad Yamin, Soepomo, kemudian Sukarno.

Pada 29 Mei, Mohammad Yamin memperoleh kesempatan pertama untuk berpidato menyampaikan lima sila yang diusulkan menjadi asas dasar negara Indonesia, yaitu:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato, Muhammad Yamin menuliskan rancangan UUD Republik Indonesia yang di dalamnya mencakup kelima asas dasar negara sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pada sidang BPUPKI yang diselenggarakan dua hari kemudian, Supomo menyampaikan buah pikirannya mengenai asas dasar negara Indonesia, yaitu:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan Lahir dan Batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat

Sehari kemudian, Sukarno mendapat giliran untuk menyampaikan pidatonya tentang dasar negara, yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Usulan kelima dasar negara versi Sukarno tersebut diistilahkan olehnya sebagai Pancasila. Peristiwa itu menjadi dasar penetapan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 1945.

Tetapi masih ada proses selanjutnya yakni menjadi Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada 22 Juni 1945 dan juga penetapan Undang-undang Dasar yang juga finalisasi Pancasila pada 18 Agustus 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal “Pancasila” pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia.

Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan “Lahirnya Pancasila” oleh mantan Ketua BPUPK Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPK tersebut.

Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei (yang nantinya selesai tanggal 1 Juni 1945). Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Rapat pertama ini diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad (bahasa Indonesia: “Perwakilan Rakyat”).

Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka, yang dinamakannya “Pancasila”. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbi Cosakai.

Selanjutnya Dokuritsu Junbi Cosakai membentuk Panitia Kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Dibentuklah Panitia Sembilan (terdiri dari Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosjojoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin) yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan

menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Setelah melalui proses persidangan akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalan Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI.

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Muhammad Yamin dan Ir. Soekarno. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara sekaligus ideologi kebangsaan bagi Rakyat Indonesia. 5 poin dalam Pancasila terlahir bukanlah tanpa makna setiap butiran bunyinya. Sebab 5 poin dalam Pancasila tersebut memiliki makna tersendiri sehingga dapat di jadikan sebagai dasar negara.

Ketubanan Yang Maha Esa dalam sila pertama ini memiliki artian masyarakat Indonesia mempercayai dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dalam hal ini, tidaklah boleh suatu kelompok memaksakan kelompok lain untuk turut serta memeluk agama yang sama dengan kelompoknya. Serta dalam melaksanakan ibadah masing-masing agamanya, agama lain harus turut serta memberikan toleransi dalam penyelenggaraannya, dalam artian tidak mengganggu agama yang sedang menjalankan ibadah tersebut.

Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sila kedua ini memiliki artian manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa yang memiliki perbedaan dari makhluk Tuhan lainnya dengan akal dan pikiran sehingga manusia dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Adil dan beradab disini maksudnya adalah bahwa harus adanya kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya. Potensi kemanusiaan dimiliki oleh semua manusia di dunia, tanpa memandang ras, keturunan dan warna kulit, serta bersifat universal. Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa yakni sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaanNya. Pada sila ini dapat dimaknai bahwa dalam kehidupan

manusia haruslah memiliki moral untuk dapat hidup berdampingan dengan manusia lain dalam tatanan negara Indonesia ini.

Persatuan Indonesia dalam sila ke tiga memiliki artian bahwasannya sebagai masyarakat Indonesia kita harus bersatu ,bersatu meskipun berbeda agama,suku,adat budaya dan status sosial dan lain- lainnya, hal ini tidaklah membuat kita menjadi terpecah belah karena perbedaan, justru perbedaan inilah yang menjadikan identitas negara kita, yang meskipun berbeda bangsa ini masih kokoh berdiri hingga sekarang dengan saling berdampingan. Dengan demikian, kita harus bersatu agar keutuhan bangsa terjaga ,dan telah ada pada semboyan bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika artinya bersatu kita teguh bercerai kita runtuh maka dari itu perlunya kerjasama seluruh masyarakat Indonesia agar semakin kuat persatuannya agar terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan dalam sila keempat memiliki artian sebagai warga negara Indonesia masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, dalam pengambilan keputusan maka musyawara adalah pilihan yang tepat untuk kepentingan bersama, apabila keputusan musyawara untuk mencapai mufakat telah ditetapkan, maka kita harus menerimanya , menghormati dan menjunjung hasil keputusan tersebut. Dalam musyaawarapun, tidaklahh boleh pengambil kebijakan mementingkan keputusan pribadinya. Pengambil kebijakan haruslah mementingkan keputusan bersama di atas kepentingan pribadinya.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila ke lima memiliki arti bahwasannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan tanpa memandang status sosial ,agama,ras ,gender dan lainnya tidak ada namanya pilih kasih dalam mendapatkan hak dan kewaajiban harus adil,seimbang dan sama rata pada seluruh masyarakat Indonesia . Dalam sila ke lima ini, dapat pula dimaknai dengan menumbuhkan dan mengembangkan sikap perbuatan yang luhur, yang mencerminkan suasana gotong royong dan kekeluargaan. Selain itu, kita juga perlu menumbuhkan rasa menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada sesame tanpa memandang perbedaan yang ada, suka bekerja keras, dan suka melakukan

kegiatan social guna mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Setelah melihat uraian artian dalam 5 poin pancasila di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hadirnya 5 poin tersebut bukanlah tanpa makna di setiap bunyinya. Dalam setiap poin dari pancasila memiliki makna tersendiri sebagai pedoman dan dasar negara Indonesia.

Namun dewasa ini, penerapan nilai-nilai dalam pancasila sangatlah menurun. Hal ini dapat kita lihat dari fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia zaman sekarang yang sudah lupa akan identitas dan ideologi bangsanya sendiri, yaitu pancasila.

Seperti kasus perpecahan antar agama yang terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus pembakaran masjid yang terjadi di Papua adalah salah satu cuntoh intoleransi antar umat beragama yang ingin melakukan ibadahnya dengan tenang. Kasus yang lain terjadi adalah pengeboman gereja yang baru-baru ini terjadi di Surabaya yang mengatasnamakan suatu kelompok atau golongan yaitu Islam. Padahal sejatinya, setiap agama manapun sudahlah pasti diajarkan untuk bersikap baik, ramah, telorensi, saling menghargai. Tidakkah ada satu agamapun yang mengajarkan kejahatan di dalamnya. Maka kasus-kasus di atas adalah salah satu bentuk tidak ditanamkannya sikap percaya terhadap dasar negara pada sila pertama dalam pancasila.

Tidak sebatas itu, konflik yang terjadi akibat tidak diterapkannya nilai-nilai pancasila dengan baik adalah kasus kemerosotan moral yang ada di masyarakat yang sadar atau tidak kita sadari, kemerosotan moral ini sudah dalam tahapan yang sangat genting. Kasus-kasus pembunuhan secara sadis, pelecehan, perampokan, korupsi, narkoba, yang banyak sekali terjadi di masyarakat tak terbandung lagi oleh beberapa pihak saja, bahkan sekalipun aparat negara yaitu polisi untuk pencegahannya.

Perpecahan antar masyarakatpun mulai kita rasakan sekarang ini, akibat segelintir kepentingan politik, perbedaan tujuan, perbedaan pilihan, membuat kita masyarakat Indonesia menjadi terpecah dan membentuk kelompok-kelompok untuk memenangkan segelintir kepentingan tertentu. Padahal Indonesia sendiri terkenal akibat perbedaannya yang beragam, namun dapat bersatu menjadi utuh dalam bingkai kesatuan Negara Republik Indonesia. Ketika identitas ini telah

goyah, musuh bangsa yang nyata yang semestinya kita hadapi bersama dapat dengan mudah menghancurkan negara Indonesia.

Dan yang terakhir konflik yang muncul akibat tidak diterapkannya dengan baik dasar negara kita adalah minimnya keadilan bagi rakyat Indonesia, seperti yang dapat kita lihat, ada sekelompok masyarakat Indonesia yang tidak mendapatkan haknya hidup di negara Indonesia, terlihat dari tingginya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan, dan diskriminasi sosial yang terjadi, yang mana seharusnya setiap individu di negara Indonesia memiliki hak yang sama, semestinya tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Namun faktanya yang terjadi di lapangan, masih sangat terasa *gap* yang terjadi di masyarakat.

Konflik-konflik yang terjadi di atas dalam pencegahannya tidaklah bias kita menyalahkan pemerintah, pemangku jabatan, kelompok-kelompok tertentu. Namun hal yang patut di salahkan dalam konflik yang terjadi di atas adalah individunya itu sendiri.

Ketika sudah tumbuh rasa nasionalisme dalam diri masing-masing pribadi masyarakat Indonesia, maka hal-hal di atas tidaklah mungkin akan terjadi. Karena dalam setiap poin dari kelima sila yang terkandung dalam Pancasila bukanlah tanpa makna yang berarti, namun memiliki makna yang sangat mendalam guna terciptanya kebaikan bagi bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, kita yang mengaku sebagai masyarakat bangsa Indonesia haruslah turut mengambil andil dalam merawat, menjalankan, mengaplikasikan, setiap makna yang ada di dalam Pancasila tersebut. Tidaklah perlu kita langsung melakukan perubahan-perubahan yang besar yang dapat menyulitkan diri kita sendiri dalam mewujudkannya. Tapi mulailah dari hal-hal yang kecil seperti patuh terhadap dasar dan ideologi negara kita yaitu Pancasila. Agar negeri Indonesia yang luas ini dapat menjadi negeri yang aman, damai, juga tentram dan sejahtera.

Pancasila dan Etika Politik

Etika merupakan salah satu cabang filsafat, etika merupakan cabang aksiologi yang pada pokoknya membicarakan predikat nilai "betul" (right) dan "salah" (wrong) dalam arti "susila" (moral). Sebagai pokok bahasannya yang khusus etika membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut susila atau bijak. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan ajaran moral,

Menurut saya etika adalah prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik etika politik juga di artikan tata susila atau(kesusilaan), tata sopan santun (kesopanan) dalam pergaulan politik.

Etika berasal dari Yunani kuno yakni "ethos" berarti "timbul dari kebiasaan" adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (1998) etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang dan tentang hak dan kewajiban (ahlak).

Dalam percakapan sehari-hari dan dalam berbagai tulisan sangat sering seseorang menyebut istilah etika, meskipun sangat sering pula orang menggunakannya secara tidak tepat sebagai contoh penggunaan istilah "etika jurnalistik, etika pergaulan, etika kodokteran" padahal yang di maksud adalah etiket, bukan etika. Etika harus di bedakan dengan

etiket . etika adalah kajian ilmiah terkait dengan etiket dan moralitas. Sedangkan etiket secara sederhana sebagai aturan kesusilaan atau sopan santun.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di pahami bahwa etika adalah suatu ilmu tentang perilaku moral manusia yang berhubungan dengan perilaku baik atau perilaku buruk yang sering orang menyebut dengan istilah etika atau moral. Jika etika berhubungan dengan moralitas maka istilah "etika" dapat di lakukan melalui berbagai macam pendekatan untuk memahaminya yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan mata etika

1. Etika deskriptif yaitu bidang etika yang berusaha menjelaskan pengalaman secara deskriptif melukiskan dan tidak memberikan penilaian
2. etika normatif yaitu membahas tentang perkembangan yang dapat di terima , tentang apa yang harus di lakukan , berhubungan dengan penilaian tentang perilaku manusia.
3. mataetika yaitu pemahaman tentang istilah-istilah atau bahasa yang di pakai dalam memberikan penjelasan tentang etika. Awalam meta dari bahasa Yunani mempunyai arti " melebihi" atau "melampaui" istilah ini menunjukkan bahwa yang di bahas bukan moralitas secara langsung melainkan ucapan-ucapan kita di bidang moralitas

A. PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

Pancasila merupakan suatu sistem karena pancasila memenuhi syarat di sebut sebagai suatu sistem . sebagai suatu sistem pancasila merupakan suatu kesatuan yakni di sebut Sebagai pancasila yang terdiri dari bagian- bagian sila nya, antara satu sila memiliki kaitan dan berhubungan dengan sila lain sehingga antara sila yang satu dengan sila yang lain tidak bisa di pisahkan dan memiliki satu tujuan yang sama

Pancasila pada hakikat nya adalah satu kesatuan nilai yang di dalam nya mengandung nilai dasar yakni ketuhanan,kemanusiaan, persatuan, demokrasi kerakyatan dan keadilan . nilai pancasila itu merupakan pilihan-pilihan nilai yang di gunakan dasar atau landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Setiap warga Negara

hendaknya menjunjung tinggi nilai nilai pancasila sebagai landasan dan pengaruh tingkah lakunya dalam berbangsa dan bernegara .

Pancasila sebagai sistem etika berarti pancasila bertujuan untuk mewujudkan nilai nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara etika yang di jiwai nilai sila-sila pancasila merupakan etika pancasila yang meliputi:

- a. etika yang di jiwai oleh nilai-nilai dari sila ketuhanan yang maha esa, merupakan etika yang berlandaskan pada kepercayaan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa
- b. etika yang di jiwai oleh nilai nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
- c. etika yang di jiwai oleh nilai-nilai dari sila persatuan Indonesia merupakan etika yang menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- d. etika yang di jiwai oleh nilai-nilai dari sila kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan merupakan etika yang menghargai kedudukan, hak dan kewajiban warga/masyarakat/ warga negara sehingga tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada orang lain
- e. etika yang di jiwai oleh nilai-nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan etika yang menuntun manusia untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan sistem etika artinya manusia masyarakat Indonesia harus bisa membedakan antara yang halal dan yang haram, antara yang boleh dan tidak boleh, walaupun dapat di lakukan dalam arti kata, manusia Indonesia harus menumuhka kesadaran diri kita sendiri bila berhadapan dengan perbuatan baik atau buruk. Sebagai sistem etika pancasila memberikan pandangan, memberikan prinsip-prinsip tentang harkat kemanusiaan dan kultur dapat di jamin

berhadapan dengan kekuasaan Negara modern, menghadapi era globalisasi dalam dinamika era reformasi saat ini.

B. PERLUNYA PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

Perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bertujuan untuk (a) memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek (b) menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat (c) menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Etika kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai mana di tuangkan dalam ketetapan MPR No.VI/MPR/Tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa adalah sebagai berikut :

1. etika sosial dan budaya

Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling menolong, di antara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu perlu menumbuhkan kembangkan budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Etika ini di maksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa dan berbudaya tinggi dengan menggugah menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan tindakan proaktif sejalan dengan tuntunan globalisasi.

2. etika politik dan pemerintah

Etika politik dan pemerintah di maksudkan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan operasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam

persaingan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

Etika politik dan pemerintah mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar memiliki keteladanan, dan siap untuk mundur dari jabatan public apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

3. etika ekonomi dan bisnis

Etika ekonomi dan bisnis di maksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing dan terciptanya suasana kondusif untuk memberdayakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijaksanaan secara berkesinambungan.

4. etika penegakan hukum yang berkeadilan

Etika penegakan hukum yang berkeadilan di maksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga Negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya

5. etika keilmuan

Etika keilmuan di maksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai nilai-nilai agama dan budaya.

Etika keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dengan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik.

6. etika lingkungan

Etika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan berpedoman pada etika kehidupan berbangsa tersebut maka penyelenggara Negara dan warga Negara dapat bersikap dan berperilaku secara baik bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya.

Kesadaran etika merupakan kesadaran relasional akan tumbuh subur bagi warga masyarakat Indonesia ketika nilai-nilai Pancasila di yakini kebenarannya oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah moralitas yang di junjung tinggi oleh masyarakatnya.

C. PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK INDONESIA

Pancasila merupakan dasar etika politik bagi bangsa Indonesia, hal ini mengundang pengertian nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi sumber etika politik yang harus selalu mewarnai dan di amalkan dalam kehidupan politik bagi bangsa Indonesia baik oleh rakyat maupun penguasa.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam Negara di jalankan sesuai dengan asas legalitas (legitimasi hukum), yaitu di jalankan sesuai dengan hukum yang berlaku di sahkan dan di jalankan secara demokratis. dan di laksanakan berdasar prinsip-prinsip moral .dalam pelaksanaan penyelenggara, baik yang berhubungan dengan kekuasaan, kebijakan umum, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha esa, pernyataan tersebut secara normatif merupakan artikulasi sila ketuhanan yang maha esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi harus di ingat pernyataan tersebut bukan sebuah penegasan bahwa

Indonesia Negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan Negara dan penyelenggara Negara berdasarkan legitimasi moral artinya proses penyelenggaraan Negara dan Negara tidak boleh di arahkan pada paham anti tuhan dan anti agama, akan kehidupan penyelenggara an Negara harus slalu berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa.dengan demikian sila pertama merupakan legitimasi moral religius bagi bangsa Indonesia.

Selain ketuhanan yang maha esa, Negara Indonesia juga harus berkemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kata lain kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan Negara. Negara pada prinsip nya adalah persekutuan hidup manusia sebagai mahluk tuhan yang maha esa . sila kemanusiaan yang adil dan beradab mempuyai keterkaitan yang sangat erat dengan sila ketuhanan yang maha esa kedua sila tersebut memberikan legitimasi moral kemanusiaan (sila kemausiaan yang adil dan beradab)

Negara Indonesia juga tidak bisa di lepaskan dari unsur persatuan sila persatuan Indonesia memberikan suatu penegasan bahwa Negara Indonesia merupakan suatu kesatuan dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya dan keamanan. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang di jiwai oleh ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil berada.

Sila kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan juga merupakan sumber etika politik bagi bangsa Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa Negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan di arahkan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggara Negara. Oleh karena itu proses penyelenggaraan Negara segala kebijakan kewenangan dan kekuasaan harus di kembalikan kepada rakyat.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memeberikan legitimasi hukum dalam kehidupan dan penyelenggaraan Negara . keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan Negara, yang menunjukkan setiap warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan

Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila pancasila harus di jadikan patokan bagi setiap penyelenggara Negara dan rakyat Indonesia.

Nilai-nilai tersebut harus di implementasikan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga pada akhirnya akan terbentuk suatu pemerintahan yang etis serta rakyat yang bermoral pula.

Etika politik Indonesia adalah berdasarkan ideologinya yakni Pancasila. Etika politik Indonesia tidak mengenal adanya lawan maupun musuh. Jadi etika politik Indonesia di Indonesia menjurus kepada cara kekuasaan itu di dapatkan secara demokratis dan sekaligus menggunakannya secara demokratis pula proses mendapatkan dan proses penggunaan kekuasaan tersebut adalah dua hal yang memperlihatkan perbedaan

dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam Negara di jalankan sesuai dengan (1) asas legalitas (legitimasi hukum) yaitu di jalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, (2) di sahkan dan di jalankan demokratis (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya (legitimasi moral)

Daftar Pustaka

1. Ali Amran, Pendidikan Pancasila. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
2. Samijo, Samidi. Kewarganegaraan Jilid 2, Penerbit PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2008.
3. Miriam Budiarjo, Dasar Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
4. Samijo, Samidi. Kewarganegaraan Jilid 2, Penerbit PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2008.
5. Moerti Handiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sewo Raya, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
6. Backy krinayuda, *Pancasila dan undang-undang relasi dan transformasi*, Jakarta. 2015
7. Kaelani. Pendidikan Pancasila, Paradigma Yogyakarta. 2016.
8. Rusnila. *Pendidikan pancasila*. Kalimantan Barat: IAIN Pontianak Press, 2016.
9. Kaelani, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma 2016.
10. Darrji Darmodiharjo, Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, cet ke 10, 1991
11. Kaelani, 2002. Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup bangsa Indonesia. Yogyakarta: Paradigma.
12. Ubaedillah dan Rozak, Abdul. 2008. Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Kencana.

13. Budimansyah, D dan Suryadi. K. 2008. PKn dan Masyarakat Multikultural.
14. Hadi, Hardono. 1994. Hakekat dan Muatan Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Penerbit Kanisus
15. Hardiman, BF. 2011. Hak-Hak Asasi Manusia, Polemik dengan Agama dan Kebudayaan. Jakarta: Kanisius
16. Hatta, M. 1992. Demokrasi Kita. Jakarta: Idayu Press.
17. Kaelan. 2002. Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Paradigma
18. Kaelan. 2012. Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Yogyakarta: Paradigma
19. Koentjaraningrat. 1974. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
20. Latif, Y. 2011. Negara Paripurna: Historiositas, rasionalistas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia.
21. Madjid, N. 1992. Islam: Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
22. Mahfud MD, M. 2001. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.
23. Mahfud MD, M. 2000. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
24. Notonagoro .1975. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Pancuran Tujuh. Pabottingi, M. .2002. "Di Antara Dua Jalan Lurus" dalam St. Sularto (Ed). Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi: Menyambut 70 Jacob Utama. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
25. Pasha, MK. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Yogyakarta. Citra Karsa Mandiri.
26. Sanusi, A. 2006. Model Pendidikan Kewarganegaraan Menghadapi Perubahan dan Gejolak Sosial. Bandung: CICODE.
27. Sumiarno, S. 2005. Geopolitik Indonesia. Paparan disampaikan pada Penataran Dosen Dikwar. Tidak dipublikasikan.
28. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional